

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN
BANGKALAN TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN
PERSPEKTIF TEORI KESADARAN HUKUM DAN TEORI
MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi

Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

DEWI BALQIS MAHARANI

NIM. 240201210024

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN
BANGKALAN TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN
PERSPEKTIF TEORI KESADARAN HUKUM DAN TEORI
MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi

Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

DEWI BALQIS MAHARANI

NIM. 240201210024

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Dewi Balqis Maharani

NIM : 240201210024

Program Studi : Magister (S-2) Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Instansi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Judul Tesis : **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI KESADARAN HUKUM DAN TEORI MAQĀSĪD AL-SYARĪ‘AH**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 21 Mei 2026
Mengetahui



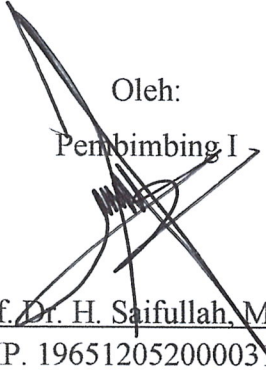
Dewi Balqis Maharani
NIM. 240201210024

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Tesis berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten Bangkalan Terhadap Pencatatan Perkawinan Perspektif Teori Kesadaran Hukum dan Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah” yang ditulis oleh Dewi Balqis Maharani NIM 240201210024 ini telah diperiksa dan disetujui pada tanggal 21-Mei-2026.

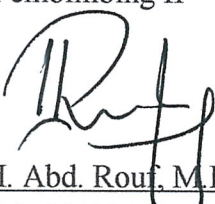
Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Saifullah, M.Hum
NIP. 196512052000031001

Pembimbing II



Dr. H. Abd. Rouf, M.HI
NIP. 198508122023211024

Mengetahui

Ketua Prodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H
NIP. 197805242009122003

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten Bangkalan Terhadap Pencatatan Perkawinan Perspektif Teori Kesadaran Hukum dan Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah”, yang ditulis oleh Dewi Balqis Maharani, NIM 240201210024 telah disahkan pada tanggal 17 Juni 2026 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji

Pof. Dr. H. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 196512311992031046

(.....)
Penguji I

Dr. Jamilah, M.A.
NIP. 196702181997031001

(.....)
Ketua/Penguji II

Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M. Hum.
NIP. 196512052000031001

(.....)
Pembimbing I/Penguji

Dr. H. Abd. Rouf, M.HI
NIP. 198508122023211024

(.....)
Pembimbing II/Sekretaris

Mengesahkan

Direktur Pascasajana



Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196508171998031003

TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam karya ilmiah mahasiswa pascasarjana UIN Malang menggunakan model Library of Congress (LC) Amerika.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	`
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū (أ, إ, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

MOTTO

“Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.”

~ Soerjono Soekanto ~

ABSTRAK

Dewi Balqis Maharani, NIM 240201210024. Tesis, 2026: **Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten Bangkalan Terhadap Pencatatan Perkawinan Perspektif Teori Kesadaran Hukum dan Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah**. Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang..
Pembimbing: 1. Prof. Dr. H. Saifullah, M. Hum. 2. Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Pencatatan Perkawinan; Perkawinan Tidak Tercatat; Maqāṣid al-Syarī‘ah.

Praktik perkawinan tidak tercatat masih banyak ditemukan di Kabupaten Bangkalan meskipun pencatatan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan masih belum sepenuhnya terbentuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Bangkalan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak mencatatkan perkawinan, serta untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan dalam perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto dan teori maqāṣid al-syarī‘ah al-Syātibī.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat yang melakukan perkawinan tidak tercatat serta dokumentasi data itsbat nikah. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Teknik uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Bangkalan masih terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kawin lari, perkawinan usia dini, kehamilan di luar nikah, perceraian sebelumnya yang tidak resmi, Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak mencatatkan perkawinan meliputi faktor sosial dan budaya, kondisi hukum, ekonomi, administratif, dan pandangan masyarakat terhadap pengadilan. Tingkat kesadaran hukum masyarakat berdasarkan teori Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum yang cukup baik terhadap pencatatan perkawinan, namun belum sepenuhnya diwujudkan dalam perilaku hukum. Berdasarkan perspektif maqāṣid al-syarī‘ah al-Syātibī, praktik perkawinan tidak tercatat yang masih terjadi di Kabupaten Bangkalan menunjukkan belum optimalnya perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kondisi tersebut terlihat dari masih adanya persoalan status hukum keluarga, kepastian nasab anak, hak dan kewajiban suami istri, serta hambatan administrasi akibat perkawinan yang tidak dicatatkan.

ABSTRACT

Dewi Balqis Maharani, Student ID Number 240201210024. Thesis, 2026: **Legal Awareness of the People of Bangkalan Regency toward Marriage Registration from the Perspective of Legal Awareness Theory and Maqāṣid al-Syarī‘ah Theory**. Master’s Program in Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisors: 1. Prof. Dr. H. Saifullah, M. Hum. 2. Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.

Keywords: Legal Awareness; Marriage Registration; Unregistered Marriage; Maqāṣid al-Syarī‘ah

The practice of unregistered marriages is still widely found in Bangkalan Regency, even though marriage registration has been regulated by statutory provisions. This condition indicates that public legal awareness regarding marriage registration has not been fully established. This study aims to identify the practice of unregistered marriages in Bangkalan Regency along with the factors influencing people not to register their marriages, as well as to examine the level of public legal awareness regarding marriage registration from the perspective of Soerjono Soekanto’s legal awareness theory and al-Syāṭibī’s maqāṣid al-syarī‘ah theory.

This study employed empirical legal research using a sociology of law approach. Data were obtained through interviews with people involved in unregistered marriages and documentation of marriage legalization (*itsbat nikah*) data. The data were analyzed descriptively using a qualitative method, while data validity was tested through source triangulation.

The results show that the practice of unregistered marriages in Bangkalan Regency still occurs in various forms, such as elopement marriages, early-age marriages, pregnancies outside marriage, and unofficial previous divorces. The factors influencing people not to register their marriages include socio-cultural, legal, economic, administrative factors, and public perceptions toward the court. Based on Soerjono Soekanto’s theory, society generally possesses adequate legal knowledge, understanding, and legal attitudes toward marriage registration, although these have not been fully reflected in legal behavior. From the perspective of al-Syāṭibī’s maqāṣid al-syarī‘ah theory, the continuing practice of unregistered marriages in Bangkalan Regency indicates that the protection of religion (*ḥifẓ al-dīn*), life (*ḥifẓ al-nafs*), intellect (*ḥifẓ al-‘aql*), lineage (*ḥifẓ al-nasl*), and property (*ḥifẓ al-māl*) has not been fully realized. This condition can be seen in issues related to family legal status, certainty of children’s lineage, the rights and obligations of husband and wife, as well as administrative obstacles caused by unregistered marriages.

مُتْلَخُ البَحْثِ

ديوي بالقيس مهراي، رقم القيد ٢٤٠٢٠١٢١٠٠٢٤. رسالة ماجستير، ٢٠٢٦م: الوعي القانوني لدى مجتمع محافظة بانكالاان تجاه تسجيل الزواج من منظور نظرية الوعي القانوني ونظرية مقاصد الشريعة. برنامج الماجستير في الأحوال الشخصية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفان: ١. الأستاذ الدكتور الحاج سيف الله، الماجستير في العلوم الإنسانية ٢. الدكتور الحاج عبد الرؤوف، الماجستير في القانون الإسلامي.

الكلمات المفتاحية: الوعي القانوني، تسجيل الزواج، الزواج غير المسجل، مقاصد الشريعة

لا تزال ظاهرة الزواج غير المسجل منتشرة في منطقة بانكالاان، رغم أن تسجيل الزواج قد نُظِّم في القوانين المعمول بها. وتدل هذه الحالة على أن الوعي القانوني لدى المجتمع تجاه تسجيل الزواج لم يتشكل بشكل كامل. يهدف هذا البحث إلى معرفة واقع الزواج غير المسجل في منطقة بانكالاان والعوامل التي تؤثر على عدم قيام المجتمع بتسجيل الزواج، وكذلك معرفة مستوى الوعي القانوني لدى المجتمع تجاه تسجيل الزواج من منظور نظرية الوعي القانوني لسورجونو سوكاتنو ونظرية مقاصد الشريعة للشاطبي.

استخدم هذا البحث المنهج القانوني التحريبي من خلال مقارنة علم اجتماع القانون. وتم الحصول على البيانات من خلال المقابلات مع أفراد المجتمع الذين قاموا بزواج غير مسجل، بالإضافة إلى توثيق بيانات إثبات النكاح. وتم تحليل البيانات بطريقة وصفية نوعية، مع استخدام أسلوب التثليث في اختبار صحة البيانات.

أظهرت نتائج البحث أن الزواج غير المسجل في منطقة بانكالاان ما زال يحدث بأشكال متعددة، مثل الزواج بسبب الهروب، والزواج المبكر، والحمل خارج إطار الزواج، والطلاق السابق غير الرسمي. أما العوامل التي تؤثر على عدم تسجيل الزواج فتشمل العوامل الاجتماعية والثقافية، والعوامل القانونية، والاقتصادية، والإدارية، بالإضافة إلى نظرة المجتمع تجاه المحكمة. كما أظهرت النتائج، وفقاً لنظرية سورجونو سوكاتنو، أن المجتمع يمتلك معرفة وفهماً وموقفًا قانونيًا جيدًا تجاه تسجيل الزواج، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل كامل في السلوك القانوني. ومن منظور مقاصد الشريعة للشاطبي، فإن استمرار ظاهرة الزواج غير المسجل في منطقة بانكالاان يدل على أن حماية الدين (حفظ الدين)، والنفس (حفظ النفس)، والعقل (حفظ العقل)، والنسل (حفظ النسل)، والمال (حفظ المال) لم تتحقق بصورة مثالية. ويظهر ذلك من خلال استمرار المشكلات المتعلقة بالوضع القانوني للأسرة، وثبوت نسب الأطفال، وحقوق وواجبات الزوجين، إضافة إلى المعوقات الإدارية الناتجة عن الزواج غير المسجل.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan N.Hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten Bangkalan Terhadap Pencatatan Perkawinan Perspektif Teori Kesadaran Hukum dan Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah”** Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Aamiin*.

Dalam menyelesaikan tesis ini, peneliti banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti bermaksud mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dan Dr. Jamilah, M.A., selaku Sekretaris Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
4. Prof. Dr. H. Saifullah, M. Hum., selaku dosen pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Dr. H. Abd. Rouf, M.HI., selaku dosen pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Seluruh bapak dan ibu dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang telah memberikan bimbingan dan ilmu serta

mendidik penulis tanpa lelah, semoga Allah SWT memberikan membalasnya dengan pahala yang berlipat.

7. Keluarga peneliti, Ayah Adnan, M.H., Ummi Dewi Mariatul Qibtiyah Raden Ayu Dining Ratno, Adik Nayla Salsabila. Terima kasih atas cinta, doa, usaha, dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan selama ini.
8. Sahabat seperjuangan, Diella Anggieta Maharani (240201210025), Attahiraa Prajna Paramitha (240201210020), Nanda Lia Roiya Maula (240201210019), dan Imam Agus Maulana (240201210016) Terima kasih telah menjadi partner bertumbuh, pendengar yang baik, mendukung satu sama lain dan saling meyakinkan bahwa kita pasti bisa.
9. Teman-teman tercinta kelas B prodi Magister al-Ahwal al-Syakhshiyyah, terima kasih atas kebersamaan, rasa saling sayang, saling menguatkan dan saling mendukung satu sama lain. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses.
10. Teman-teman alumni DPM PK IPNU IPPNU UIN Malang. Terima kasih atas kenyamanan dan kasih sayang yang telah diberikan, terima kasih telah saling menguatkan.
11. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi peneliti. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan tesis ini.

Malang, 21 Mei 2026

Peneliti,



Dewi Balqis Maharani
NIM. 240201210024

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	iv
TRANSLITERASI	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
مُتَلَخِّصُ الْبَحْثِ	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GRAFIK	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Definisi Operasional.....	22
BAB II	24
KAJIAN TEORETIK	24
A. Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto	24

B. Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah al- Syāṭibī	42
C. Pencatatan Perkawinan.....	46
D. Dampak dari Perkawinan yang Tidak Tercatat	49
E. Kerangka Berpikir	55
BAB III	58
METODE PENELITIAN	58
A. Jenis Penelitian.....	58
B. Pendekatan Penelitian	59
C. Lokasi Penelitian.....	59
D. Jenis dan Sumber Data	60
E. Teknik Pengumpulan Data	62
F. Teknik Pengolahan Data	63
G. Teknik Uji Keabsahan Data	66
BAB IV	68
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Praktik Perkawinan yang Tidak Dicatatkan di Kabupaten Bangkalan serta Faktor-Faktor yang Memengaruhi Masyarakat Tidak Mencatatkan Perkawinan... ..	68
B. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten Bangkalan Terhadap Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto dan Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah al- Syāṭibī.....	106
BAB V.....	163
PENUTUP.....	163
A. KESIMPULAN	163
B. SARAN	164
DAFTAR PUSTAKA.....	165

LAMPIRAN-LAMPIRAN	171
--------------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 3.1 Data Informan.....	61

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Permohonan Itsbat Nikah Tertinggi Kabupaten/Kota di Jawa Timur.....	3
Grafik 1.2 Permohonan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Tahun 2021-2025.....	5
Grafik 1.3 Peristiwa Itsbat Nikah di Kabupaten Bangkalan per-Kecamatan Tahun 2022-2025.....	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencatatan perkawinan merupakan fondasi penting dalam sistem hukum keluarga di Indonesia karena menjadi dasar pengakuan negara terhadap status suami istri dan anak-anak dalam suatu keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan tegas mewajibkan pencatatan setiap perkawinan sebagai syarat administratif agar negara dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai. Aturan yang mewajibkan pencatatan perkawinan disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹ Kewajiban ini kemudian diperkuat melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa pencatatan menjadi bagian integral dalam mewujudkan ketertiban administrasi keluarga. Hal ini terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.² Maka, sesuai konteks tersebut, akta nikah tidak hanya menjadi dokumen identitas, tetapi juga alat bukti otentik dalam berbagai persoalan keperdataan seperti hak waris, pengurusan administrasi kependudukan, hingga akses layanan publik.³

¹ Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Pasal 5 Ayat (1) "Kompilasi Hukum Islam" (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021),

² Pasal 5 Ayat (1) "Kompilasi Hukum Islam" (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), 7.

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Kencana, 2014), 84-88.

Faktanya, proses pencatatan perkawinan tidak selalu berlangsung bersamaan dengan pelaksanaan akad. Ketika pencatatan belum dilakukan atau terdapat kondisi tertentu yang memerlukan penetapan pengadilan, negara menyediakan mekanisme *itsbat nikah* melalui Pengadilan Agama. *Itsbat nikah* berfungsi sebagai sarana penetapan keabsahan administratif berdasarkan bukti bahwa suatu perkawinan telah dilangsungkan secara sah menurut syariat Islam.⁴ Mekanisme ini telah lama dikenal sebagai instrumen korektif dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia dan berperan penting dalam memberikan kepastian status hukum bagi pasangan.⁵

Para ahli hukum keluarga menegaskan bahwa *itsbat nikah* memiliki peran strategis dalam memastikan terpenuhinya prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam, salah satunya perlindungan terhadap keturunan (*Hifz al-Nasl*). Literatur hukum memaknai *itsbat* sebagai jembatan antara sahnya perkawinan secara agama dan perlunya pengakuan negara melalui administrasi kependudukan. *Itsbat* sebagai “jalan tengah” yang memungkinkan masyarakat memperoleh kepastian hukum tanpa harus mengulang akad perkawinan. Keberadaan mekanisme ini sekaligus menunjukkan bahwa praktik perkawinan yang tidak dicatatkan masih terjadi dalam masyarakat.

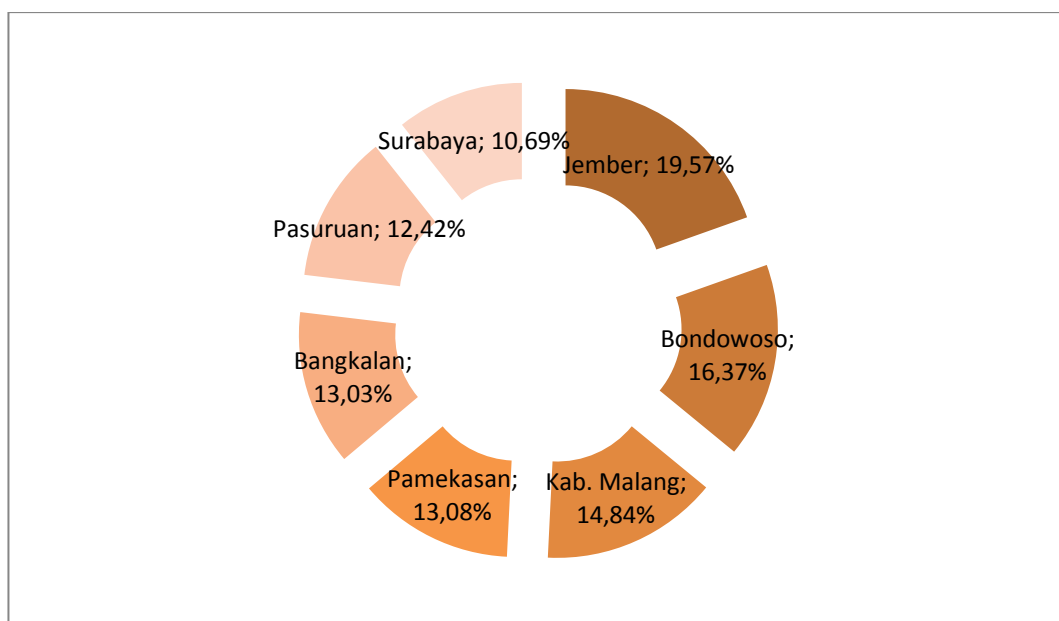
Wilayah Jawa Timur mencatat sejumlah kota dan kabupaten dengan tingkat permohonan *itsbat nikah* yang tergolong tinggi. Data

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Kencana, 2010), 133–34.

⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Raja Grafindo Persada, 2013), 215.

Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa daerah dengan jumlah permohonan itsbat nikah yang signifikan meliputi Kabupaten Jember, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Malang, serta Kota Surabaya.

Grafik 1.1 Permohonan Itsbat Nikah Tertinggi Kabupaten/Kota di Jawa Timur⁶



Sumber: Data Diolah

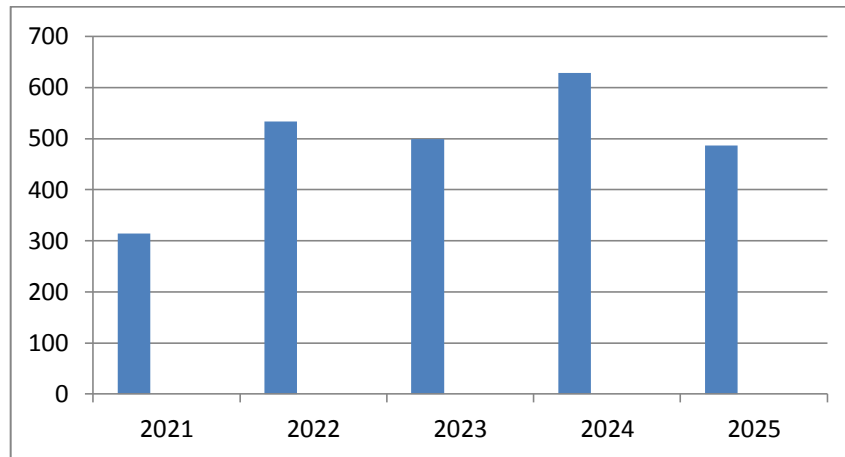
Grafik di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Bangkalan berada dalam kelompok wilayah dengan jumlah permohonan itsbat nikah yang relatif tinggi di Provinsi Jawa Timur dan berada pada kisaran yang sebanding dengan beberapa kabupaten lain dengan angka itsbat nikah tinggi. Kondisi ini menegaskan bahwa Kabupaten Bangkalan bukan merupakan kasus marginal, melainkan memiliki urgensi kuantitatif yang memadai untuk diteliti. Kabupaten Bangkalan dipilih sebagai lokasi

⁶ Badilag, "Kumpulan Dataset Perkara Pengadilan Agama".

penelitian karena memiliki angka permohonan itsbat nikah yang relatif tinggi serta masih ditemukannya praktik perkawinan tidak tercatat dalam masyarakat. Selain itu, masyarakat Bangkalan masih memiliki kultur sosial-keagamaan Madura yang cukup kuat, terutama dalam memandang sahnya perkawinan berdasarkan ketentuan agama dan tradisi masyarakat. Kedekatan wilayah Bangkalan dengan kawasan perkotaan Surabaya menyebabkan masyarakat mulai dihadapkan pada kebutuhan administrasi hukum modern, seperti dokumen kependudukan dan legalitas keluarga. Pertemuan antara budaya lokal dan kebutuhan administrasi modern tersebut menjadikan Bangkalan relevan untuk mengkaji kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan.

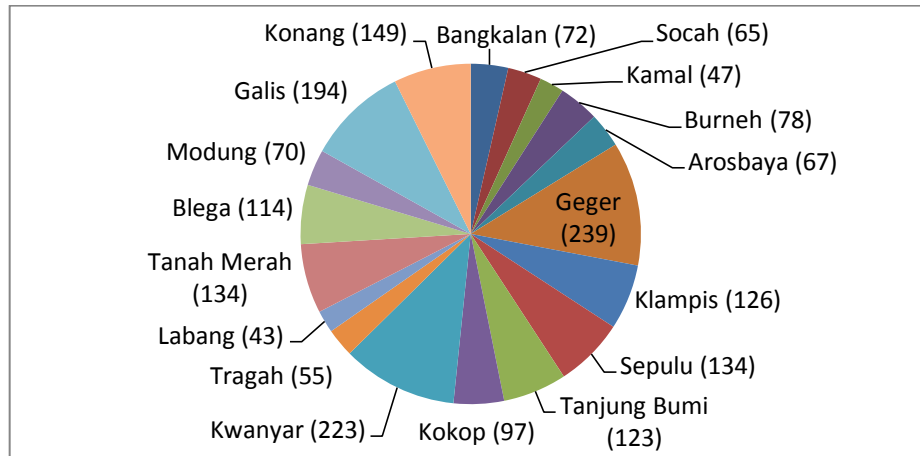
Data Pengadilan Agama Bangkalan selama kurun waktu 2021–2025 menunjukkan adanya fluktuasi permohonan itsbat nikah yang cukup signifikan. Catatan resmi menunjukkan 314 perkara (2021), 544 perkara (2022), 499 perkara (2023), 623 perkara (2024), dan 487 perkara (2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa praktik perkawinan yang tidak dicatatkan masih menjadi fenomena yang cukup signifikan di masyarakat. Meskipun demikian, penelitian ini tidak menempatkan itsbat nikah sebagai fokus utama kajian, melainkan sebagai indikator empiris yang menunjukkan masih adanya praktik perkawinan tidak tercatat.

Grafik 1.2 Permohonan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Bangkalan Tahun 2021-2025⁷



Sumber: Data Diolah

Grafik 1.3 Peristiwa Itsbat Nikah di Kabupaten Bangkalan per-Kecamatan Tahun 2022-2025⁸



Sumber: Data Diolah

Berdasarkan grafik peristiwa itsbat nikah di atas, dapat dipahami bahwa permohonan itsbat nikah di Kabupaten Bangkalan cukup banyak terjadi, terutama di Kecamatan Geger dan Kecamatan Kwanyar. Hal ini

⁷ Pengadilan Agama Bangkalan, "Laporan Perkara yang Diputus Pengadilan Agama Bangkalan Bulan Januari s/d Desember Tahun 2021-2025,".

⁸ Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, "Jumlah Peristiwa Isbat Nikah Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2025,".

menunjukkan bahwa itsbat nikah merupakan mekanisme hukum yang masih terus digunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administrasi keluarga. Selain dipahami sebagai mekanisme administratif, itsbat nikah juga dapat dibaca dalam perspektif tujuan hukum Islam sebagai upaya memperoleh kepastian dan perlindungan hukum terhadap hubungan keluarga yang telah terbentuk secara sah menurut agama.

Sejalan dengan fokus penelitian ini yang menitikberatkan pada kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan, maka perhatian diarahkan pada wilayah dengan angka permohonan itsbat nikah yang relatif rendah, seperti Kecamatan Kamal, Kecamatan Labang, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Socah. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa rendahnya permohonan itsbat nikah dapat mengindikasikan adanya masyarakat yang belum atau tidak melakukan pencatatan perkawinan, sekaligus belum memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia. Oleh karena itu, kondisi tersebut menjadi relevan untuk mengkaji lebih jauh tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan.

Penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto untuk memahami fenomena tersebut. Pemilihan teori ini didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan utama dalam penelitian ini tidak hanya terletak pada ada atau tidaknya aturan hukum, melainkan pada bagaimana masyarakat merespons aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran

hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.⁹

Keempat unsur tersebut menjadi penting karena dapat digunakan untuk menelusuri secara sistematis hubungan antara masyarakat dan Hukum. Masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya belum tentu tidak mengetahui adanya aturan hukum, tetapi bisa jadi tidak memahami tujuan dari pencatatan tersebut, tidak menganggapnya penting, atau memiliki sikap tertentu yang membuat mereka menunda atau mengabaikan kewajiban tersebut. Oleh karenanya, teori kesadaran hukum memungkinkan penelitian ini untuk tidak hanya menilai kepatuhan secara normatif, tetapi juga menggali faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya perilaku hukum masyarakat.¹⁰

Pendekatan ini juga relevan dengan karakter penelitian yang bersifat sosiologis, karena menempatkan hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan pengalaman masyarakat. Fenomena tidak dicatatkannya perkawinan dalam hal ini dipahami sebagai hasil interaksi antara norma hukum dan realitas sosial, sehingga analisis tidak berhenti pada pelanggaran aturan, tetapi berusaha memahami alasan di balik tindakan tersebut.¹¹

Teori lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *maqāṣid al-syarīʿah* dari Imām al-Syātibī. Pemilihan perspektif ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perkawinan dalam Islam tidak hanya

⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (CV Rajawali, 2019), 15.

¹⁰ Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 12–13.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Rajawali Press, 1986), 110.

dipandang sebagai hubungan legal formal, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan perlu dilihat tidak hanya dari aspek hukum positif, tetapi juga dari tujuan-tujuan syariat yang melandasinya.

Al-Syātibī menjelaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia, yang dirumuskan dalam lima prinsip pokok, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).¹² Perspektif maqāṣid al-syarī‘ah dalam penelitian ini digunakan tidak hanya untuk melihat praktik tidak dicatatkannya perkawinan sebagai persoalan administratif atau ketidakpatuhan terhadap hukum negara, tetapi juga sebagai fenomena yang berpotensi memengaruhi tercapainya tujuan-tujuan syariat dalam kehidupan keluarga. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif, karena mengaitkan antara perilaku masyarakat, norma hukum, dan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi dasar dalam hukum Islam.

Maka, penggunaan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto dan perspektif maqāṣid al-syarī‘ah al-Syātibī dalam penelitian ini saling melengkapi. Teori kesadaran hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana masyarakat memahami dan merespons kewajiban pencatatan perkawinan, sedangkan maqāṣid al-syarī‘ah digunakan untuk menilai

¹² Abū Ishāq al-Syātibī al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt* (Basyir Bin’atiyyah, 2017), 8–10.

fenomena tersebut dalam kerangka tujuan hukum Islam. Kombinasi kedua pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai praktik perkawinan tidak tercatat di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk memahami kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Bangkalan terhadap pencatatan perkawinan, khususnya pada masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya. Keberadaan *itsbat nikah* dalam penelitian ini digunakan sebagai indikator bahwa praktik tersebut masih terjadi, bukan sebagai ukuran tingkat kesadaran hukum masyarakat. Penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai relasi antara masyarakat dan hukum, serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik perkawinan yang tidak dicatatkan di Kabupaten Bangkalan serta faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat tidak mencatatkan perkawinan?
2. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Bangkalan terhadap pencatatan perkawinan dalam perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto dan teori *maqāṣid al-syarī‘ah al-Syātibī*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis praktik perkawinan yang tidak dicatatkan di Kabupaten Bangkalan serta faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat tidak mencatatkan perkawinan.
2. Mengetahui dan menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Bangkalan terhadap pencatatan perkawinan dalam perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto dan teori *maqāṣid al-syarī'ah al-Syātibī*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum, khususnya pada bidang hukum keluarga Islam dan sosiologi hukum. Dengan menggunakan teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai bagaimana masyarakat memandang dan merespons kewajiban pencatatan perkawinan, tidak hanya dilihat dari tingkat kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga dari aspek pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas kajian *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Abū Ishāq al-Syātibī, khususnya dalam konteks praktik sosial masyarakat modern. Dengan mengaitkan pencatatan perkawinan dengan tujuan-tujuan hukum Islam, penelitian ini memberikan sudut pandang bahwa aturan

hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memiliki nilai kemaslahatan yang lebih luas dalam kehidupan keluarga.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai praktik perkawinan yang tidak dicatatkan serta faktor-faktor yang memengaruhinya di Kabupaten Bangkalan. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), pemerintah daerah, maupun lembaga peradilan agama, dalam merumuskan langkah-langkah yang lebih tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi anggota keluarga, terutama perempuan dan anak. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan telah banyak dilakukan, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Kajian tersebut umumnya membahas aspek legalitas perkawinan, serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap status anak dan

perlindungan hak-hak dalam keluarga. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji praktik perkawinan yang tidak dicatatkan dari sudut pandang kesadaran hukum masyarakat sekaligus dari sudut pandang maqashid syari'ah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melihat bagaimana praktik tersebut terjadi sekaligus memahami kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan.

Selanjutnya penelitian oleh Diki Aziz (2022) yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan”. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto dengan pendekatan yuridis sosiologis dan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah, terutama pada aspek pemahaman dan perilaku, sehingga praktik perkawinan sirri masih banyak terjadi akibat pengaruh kebiasaan sosial. Secara substantif, penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan dengan pendekatan empiris dan kerangka teori Soerjono Soekanto, serta menyoroti rendahnya pemahaman masyarakat sebagai faktor utama. Namun, penelitian Diki Aziz lebih berfokus pada pengukuran tingkat kesadaran hukum berdasarkan indikator pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku dalam konteks lokal. Sementara itu, penelitian ini mengaitkan

kesadaran hukum dengan perspektif maqāṣid al-syarī‘ah al-Syātibī serta menggunakan fenomena itsbat nikah sebagai indikator empiris untuk menunjukkan masih adanya praktik perkawinan tidak tercatat.¹³

Penelitian oleh Jasmaniar dan Sutiawati (2023) yang berjudul “Peningkatan Kesadaran Hukum terhadap Perkawinan Tidak Dicatatkan di Majelis Taklim Darussalam Desa Padang Lampe Kabupaten Pangkep” . Penelitian tersebut berfokus pada upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat melakukan perkawinan tanpa pencatatan, yang berdampak pada munculnya berbagai konsekuensi hukum, terutama bagi perempuan dan anak. Melalui penyuluhan, pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan meningkat. Secara substantif, penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji fenomena perkawinan tidak dicatatkan dan pentingnya kesadaran hukum masyarakat. Keduanya juga menggunakan pendekatan empiris dalam melihat realitas sosial. Namun, penelitian Jasmaniar dan Sutiawati lebih bersifat praktis dan deskriptif tanpa menggunakan kerangka teori yang sistematis. Sementara itu, penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto dan perspektif maqāṣid al-

¹³ Diki Aziz, *Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan*, no. 2 (2022), <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1759>.

syarī‘ah al-Syāṭibī untuk menganalisis secara lebih mendalam aspek pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum masyarakat.¹⁴

Penelitian oleh Ari Fikri Ramdani dkk. (2023) yang berjudul “Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat terkait Urgensi Administrasi Pencatatan Perkawinan”. Penelitian ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan melalui diseminasi hukum dengan metode pengabdian masyarakat, seperti penyuluhan, FGD, dan pendampingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum sosialisasi, pemahaman masyarakat masih rendah, namun setelahnya terjadi peningkatan signifikan terkait prosedur, hak dan kewajiban, serta dampak hukum perkawinan tidak dicatatkan. Pencatatan perkawinan juga dinilai penting dalam memberikan legitimasi dan perlindungan hukum bagi keluarga. Secara substantif, penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji pentingnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan dan dampak negatif perkawinan tidak dicatatkan. Namun, penelitian tersebut lebih bersifat praktis melalui kegiatan edukatif. Sementara itu, penelitian ini menganalisis secara lebih mendalam tingkat kesadaran hukum masyarakat menggunakan teori Soerjono Soekanto (pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum)

¹⁴ Jasmaniar dan Sutiawati, *Peningkatan Kesadaran Hukum terhadap Perkawinan Tidak Dicatatkan di Majelis Taklim Darussalam Desa Padang Lampe Kabupaten Pangkep*, no. 1 (2023): 60–65.

serta mengintegrasikannya dengan perspektif maqāṣid al-syarī‘ah untuk memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dan analitis.¹⁵

Penelitian oleh Tulin Erkoç Baydar (2023) yang berjudul “*A Secret Marriage and Denied Rights: A Critique from an Islamic Law Perspective*”. Penelitian ini membahas mengenai praktik *secret marriage* atau perkawinan rahasia dalam perspektif hukum Islam serta kaitannya dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana perkawinan yang tidak diumumkan dan tidak dicatatkan dapat menyebabkan hilangnya perlindungan hukum bagi pihak-pihak dalam perkawinan, khususnya perempuan dan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan yang tidak dicatatkan dapat menyebabkan berbagai persoalan hukum, seperti tidak adanya perlindungan terhadap hak perempuan, hak nafkah, hak waris, serta status hukum anak. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa dalam konteks modern, pencatatan perkawinan memiliki fungsi yang sangat penting karena menjadi alat perlindungan hak dan kewajiban para pihak dalam keluarga. Penelitian ini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan pada masa sekarang memiliki kedudukan yang setara dengan fungsi saksi dan pengumuman perkawinan dalam hukum Islam klasik. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai praktik perkawinan tidak tercatat dan pentingnya pencatatan perkawinan dalam memberikan perlindungan hukum bagi keluarga,

¹⁵ Ari Fikri Ramdani dkk., *Diseminasi UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kp Ciseupan Desa Puncaksari Terkait Urgensi Administrasi Pencatatan Perkawinan*, no. 6 (t.t.): 137–43.

khususnya perempuan dan anak. Selain itu, kedua penelitian sama-sama membahas dampak hukum yang timbul akibat perkawinan yang tidak dicatatkan. Adapun perbedaannya, penelitian Tulin Erkoc Baydar lebih berfokus pada kajian hukum Islam dan analisis normatif terhadap praktik *secret marriage* dalam perspektif fikih Islam. Sementara itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto serta pendekatan sosiologi hukum.¹⁶

Penelitian oleh Okta Nofia Sari, Andi Sari Damayanti dan Reza Hadrian (2023) yang berjudul “Akibat Hukum Pencatatan Nikah Siri Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum” membahas akibat hukum dari nikah siri serta pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi keluarga. Fokus penelitian diarahkan pada kedudukan pencatatan perkawinan dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak suami, istri, dan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan menimbulkan banyak persoalan hukum, terutama terkait hak perempuan dan anak, seperti hak nafkah, waris, status hukum anak, dan administrasi kependudukan. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bentuk perlindungan hukum yang penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap keluarga. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian

¹⁶ Tuba Erkoc Baydar, *A Secret Marriage and Denied Rights: A Critique from an Islamic Law Perspective*, no. 14 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.3390/rel14040463>.

penulis terletak pada pembahasan mengenai praktik perkawinan tidak tercatat dan pentingnya pencatatan perkawinan bagi perlindungan hukum keluarga. Perbedaannya, penelitian tersebut lebih fokus pada akibat hukum perkawinan siri secara normatif, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Bangkalan terhadap pencatatan perkawinan menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.¹⁷

Penelitian oleh Agustin Hanapi dan Shoim (2024) yang berjudul “Dinamika Pencatatan Perkawinan di Indonesia” ini membahas dinamika praktik pencatatan perkawinan di Indonesia dan berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat masih melakukan perkawinan tidak tercatat. Fokus penelitian diarahkan pada hubungan antara hukum negara, hukum agama, dan praktik sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak melakukan perkawinan tidak tercatat karena menganggap perkawinan telah sah apabila memenuhi syarat agama. Selain itu, penelitian tersebut menjelaskan bahwa perkawinan tidak tercatat menyebabkan lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, terutama berkaitan dengan hak administrasi, nafkah, dan waris. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai praktik perkawinan tidak tercatat dan faktor sosial masyarakat yang mempengaruhi rendahnya pencatatan perkawinan. Perbedaannya, penelitian tersebut lebih membahas dinamika pencatatan

¹⁷ Okta Nofia Sari dkk., *Akibat Hukum Pencatatan Nikah Siri Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*, no. 1 (2023): 89–108.

perkawinan secara umum di Indonesia, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Bangkalan terhadap pencatatan perkawinan.¹⁸

Penelitian yang juga relevan dengan kajian ini adalah artikel karya Elisa Rani, dkk. (2025) yang berjudul “Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Bengalon”. Penelitian ini menganalisis pencatatan perkawinan dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di KUA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki urgensi tinggi dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak suami, istri, dan anak. Meskipun bukan rukun atau syarat sah perkawinan dalam Islam, pencatatan dinilai sejalan dengan tujuan syariat (al-kulliyāt al-khams), khususnya dalam menjaga keturunan dan hak keluarga. Namun, praktik nikah sirri masih terjadi akibat rendahnya kesadaran hukum dan kurangnya edukasi. Secara substantif, penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji pentingnya pencatatan perkawinan dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah serta menekankan fungsinya dalam perlindungan hukum dan kemaslahatan. Keduanya juga menggunakan pendekatan empiris. Namun, penelitian Elisa Rani dkk. lebih menitikberatkan pada aspek kepastian hukum dan fungsi institusional pencatatan di KUA. Sementara itu, penelitian ini lebih fokus pada analisis

¹⁸ Agustin Hanapi dan Shoim Shoim, *Dinamika Pencatatan Perkawinan di Indonesia* Agustin Hanapi, Shoim Shoim, no. 2 (2024): 190–99.

kesadaran hukum masyarakat dengan menggunakan teori Soerjono Soekanto yang mencakup aspek pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum, serta dikaitkan dengan perspektif maqāṣid al-syarī‘ah.¹⁹

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	2022	Diki Aziz	Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan	1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pencatatan perkawinan,. 2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan.
2.	2023	Jasmaniar dan Sutiawati	Peningkatan Kesadaran Hukum terhadap Perkawinan Tidak Dicapatkan di Majelis Taklim Darussalam Desa Padang Lampe Kabupaten Pangkep	1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan di Desa Padang Lampe Kabupaten Pangkep? 2. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan serta upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum?
3.	2023	Ari Fikri Ramdani, Dini Rosiyani, dan	Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	1. Bagaimana proses diseminasi informasi hukum mengenai Undang-Undang Nomor 1

¹⁹ Elisa Rani dkk., *Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Bengalon*, no. 2 (2025): 217–26.

		Muhamad Ayyas Saputra	tentang Perkawinan dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat terkait Urgensi Administrasi Pencatatan Perkawinan	Tahun 1974 tentang Perkawinan kepada masyarakat serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya? 2. Bagaimana hasil dan implikasi dari diseminasi informasi hukum tersebut terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat?
4.	2023	Tulin Erkoc Baydar	<i>A Secret Marriage and Denied Rights: A Critique from an Islamic Law Perspective</i>	1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik secret marriage? 2. Apakah perkawinan yang tidak diumumkan dan tidak dicatatkan dapat melindungi hak-hak perempuan dan anak? 3. Bagaimana relevansi pencatatan perkawinan dalam konteks perlindungan hukum modern?
5.	2023	Okta Nofia Sari, Andi Sari Damayanti dan Reza Hadrian	Akibat Hukum Pencatatan Nikah Siri Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum	1. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan siri yang tidak dicatatkan? 2. Bagaimana pencatatan perkawinan memberikan perlindungan hukum bagi keluarga? 3. Apa pentingnya pencatatan

				perkawinan dalam hukum perkawinan di Indonesia?
6.	2024	Agustin Hanapi dan Shoim	Dinamika Pencatatan Perkawinan di Indonesia	1. Bagaimana konsep pencatatan nikah dalam peraturan perundang-undangan Indonesia? 2. Bagaimana dampak nikah yang tidak dicatat?
7.	2025	Elisa Rani, Musthato', dan Anggra Prima	Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Bengalon	1. Bagaimana praktik pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon? 2. Bagaimana pencatatan perkawinan tersebut dianalisis dalam perspektif maqasid al-syariah sebagai upaya mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum bagi para pihak?

Berdasarkan ketujuh penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa seluruhnya menyoroti fenomena perkawinan tidak dicatatkan serta pentingnya pencatatan perkawinan dalam memberikan perlindungan hukum, khususnya bagi perempuan dan anak. Penelitian-penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa praktik perkawinan tidak dicatatkan masih banyak terjadi akibat faktor pendidikan, ekonomi, budaya, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi hukum.

Selain itu, sebagian penelitian menekankan pentingnya pencatatan perkawinan dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan, sementara penelitian lainnya berfokus pada peningkatan atau pengukuran kesadaran hukum masyarakat. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan, baik yang bersifat deskriptif-praktis, belum mengintegrasikan pendekatan sosiologis dan normatif secara bersamaan, maupun belum menggunakan indikator empiris yang kuat seperti itsbat nikah.

Dengan demikian, terdapat *research gap* berupa belum adanya penelitian yang secara integratif mengkaji kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan dengan menggabungkan teori kesadaran hukum dan perspektif maqāṣid al-syarī‘ah. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut melalui analisis yang lebih komprehensif, baik dari aspek sosiologis maupun normatif, sehingga dapat memberikan kontribusi teoritis sekaligus menjadi dasar perumusan kebijakan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan.

F. Definisi Operasional

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan kesadaran seseorang mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan maupun yang seharusnya dihindari, terutama dalam hubungannya dengan orang lain. Kesadaran

tersebut menunjukkan pemahaman terhadap kewajiban hukum yang dimiliki setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat.²⁰

2. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah proses administrasi yang dilakukan oleh negara untuk memberikan bukti otentik seperti akta nikah/akta perkawinan terhadap perkawinan yang telah sah secara agama.²¹

3. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah sikap batin individu atau kelompok masyarakat yang mencerminkan pandangan dan respons mereka terhadap norma-norma hukum yang berlaku.²²

4. Teori Maqāṣid al-Syarī'ah

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan nilai-nilai yang menjadi tujuan dalam pembentukan hukum Islam. Dengan demikian, maqāṣid al-syarī'ah dapat dipahami sebagai tujuan yang ingin diwujudkan melalui penetapan suatu hukum.²³

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* (Liberti, 1981), 3.

²¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Rajagrafindo Persada, 2015), 18–25.

²³ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi* (Raja Grafindo Persada, 1996), 5.

BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto

Kesadaran hukum adalah salah satu konsep yang paling sering dirujuk dalam kajian sosiologi hukum di Indonesia. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum pada dasarnya merupakan proses ketika seseorang atau kelompok masyarakat mengetahui, memahami, menilai, dan kemudian menjalankan aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hukum tidak berhenti pada bunyi pasal, tetapi menjadi bagian dari perilaku sosial yang tercermin dari bagaimana masyarakat menyikapi aturan yang berlaku.²⁴

Kesadaran hukum juga tidak muncul secara otomatis. Ia terbentuk melalui pengalaman sosial, pendidikan, interaksi dengan lembaga hukum, lingkungan budaya, dan proses internalisasi nilai. Itulah sebabnya tingkat kesadaran hukum suatu masyarakat bisa berbeda satu sama lain, bergantung pada sejauh mana mereka mengenal hukum dan menempatkannya sebagai pedoman hidup.²⁵

Soekanto menguraikan dinamika tersebut dengan membagi kesadaran hukum ke dalam empat unsur utama, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Keempat unsur ini memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana

²⁴ Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 45.

²⁵ Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 119–21.

masyarakat berhubungan dengan aturan, termasuk dalam konteks pencatatan perkawinan.

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum merupakan tahap paling dasar dari kesadaran hukum. Pada tahap ini, masyarakat sekadar mengetahui bahwa suatu aturan itu ada meskipun belum tentu mendalam atau detail. Berkenaan dengan konteks pencatatan perkawinan, masyarakat biasanya mengetahui bahwa perkawinan seharusnya dicatat, namun banyak di antara mereka yang tidak mengetahui bagaimana prosesnya, apa dasar hukumnya, dan apa konsekuensi administratif bila tidak dilakukan. Rendahnya pengetahuan hukum ini kerap menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat menunda atau bahkan tidak melakukan pencatatan perkawinan sejak awal.²⁶

Dalam konteks pencatatan perkawinan, pengetahuan hukum masyarakat biasanya ditunjukkan melalui pemahaman dasar bahwa perkawinan seharusnya dicatatkan di hadapan negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau melalui lembaga pencatatan sipil bagi non-Muslim. Akan tetapi, pada tahap pengetahuan hukum, masyarakat sering kali hanya mengetahui keberadaan aturan tersebut secara umum tanpa memahami lebih jauh mengenai prosedur administrasi, syarat pencatatan, dasar hukum,

²⁶ Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 239–40.

maupun akibat hukum apabila perkawinan tidak dicatatkan.²⁷ Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum belum tentu diikuti dengan pemahaman hukum yang memadai.

Menurut Soerjono Soekanto, rendahnya pengetahuan hukum masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan, akses informasi hukum, kondisi sosial ekonomi, dan intensitas sosialisasi hukum dari pemerintah.²⁸ Masyarakat yang memiliki keterbatasan pendidikan dan minim akses terhadap informasi hukum cenderung hanya mengetahui hukum secara sederhana berdasarkan apa yang mereka lihat atau dengar dari lingkungan sekitarnya. Dalam masyarakat pedesaan misalnya, pengetahuan hukum mengenai pencatatan perkawinan sering kali hanya dipahami sebatas bahwa nikah harus dicatat, tanpa memahami pentingnya pencatatan tersebut bagi perlindungan hukum keluarga dan anak.

Selain itu, pengetahuan hukum masyarakat juga sering kali dipengaruhi oleh budaya hukum yang berkembang dalam lingkungan sosial. Pada masyarakat yang masih kuat memegang tradisi nikah siri, pengetahuan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan cenderung berkembang lebih lambat karena masyarakat lebih menekankan sahnyanya perkawinan menurut agama dibanding legalitas negara.²⁹ Akibatnya, masyarakat menganggap bahwa perkawinan telah cukup sah apabila

²⁷ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Visimedia, 2007), 45.

²⁸ Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 158.

²⁹ Angely Gistaloka dkk., "Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, no. 1 (2024): 4376.

telah memenuhi syarat agama, seperti adanya wali, saksi, dan ijab kabul, tanpa memandang penting pencatatan administrasi negara.

Dalam praktiknya, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum pencatatan perkawinan dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pencatatan perkawinan baru menyadari dampaknya ketika menghadapi kebutuhan administrasi, seperti pengurusan akta kelahiran anak, kartu keluarga, hak waris, atau akses terhadap layanan publik lainnya.³⁰ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan hukum dapat memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku.

Pengetahuan hukum juga memiliki hubungan erat dengan efektivitas pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat pengetahuan hukum masyarakat, maka semakin besar kemungkinan masyarakat untuk melaksanakan aturan hukum tersebut. Sebaliknya, apabila masyarakat tidak mengetahui adanya aturan atau tidak memahami bahwa suatu tindakan memiliki konsekuensi hukum, maka kepatuhan hukum akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan hukum masyarakat melalui sosialisasi, penyuluhan hukum, dan edukasi publik menjadi langkah penting

³⁰ Mardani Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Kencana, 2021), 102–4.

dalam membangun kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya pencatatan perkawinan.³¹

Dengan demikian, pengetahuan hukum dalam konteks pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai tingkat dasar kesadaran masyarakat terhadap keberadaan aturan hukum mengenai kewajiban pencatatan perkawinan. Pengetahuan tersebut menjadi fondasi awal dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat sebelum berkembang ke tahap pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Apabila pengetahuan hukum masyarakat masih rendah, maka pelaksanaan pencatatan perkawinan juga cenderung tidak optimal karena masyarakat belum memahami pentingnya legalitas perkawinan dalam perspektif hukum negara.

2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum berada pada tingkat yang lebih tinggi. Pada tingkat ini, masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan aturan, tetapi juga memahami isi aturan tersebut, termasuk tujuan, mekanisme pelaksanaan, serta dampaknya bila dilanggar.³²

Dalam konteks pencatatan perkawinan, pemahaman hukum ditunjukkan melalui kesadaran masyarakat bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan bagian penting dari perlindungan hukum keluarga. Masyarakat yang memiliki pemahaman hukum yang baik akan menyadari bahwa pencatatan

³¹ Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 112–15.

³² Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 241–44.

perkawinan memiliki fungsi untuk memberikan kepastian hukum terhadap status suami, istri, dan anak dalam suatu keluarga.³³ Selain itu, pencatatan perkawinan juga menjadi dasar bagi pengakuan negara terhadap hubungan hukum dalam keluarga sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terlindungi secara hukum.

Pemahaman hukum yang memadai mendorong masyarakat memahami bahwa pencatatan perkawinan berkaitan erat dengan berbagai aspek administrasi dan perlindungan hukum. Melalui pencatatan perkawinan, pasangan suami istri dapat memperoleh dokumen resmi berupa buku nikah yang menjadi dasar dalam pengurusan kartu keluarga, akta kelahiran anak, hak waris, jaminan sosial, hingga berbagai pelayanan publik lainnya.³⁴ Oleh karena itu, masyarakat yang memahami fungsi hukum pencatatan perkawinan cenderung memiliki kesadaran lebih tinggi untuk melaksanakan pencatatan perkawinan secara resmi.

Sebaliknya, rendahnya pemahaman hukum menyebabkan masyarakat memandang pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa perkawinan sudah dianggap sah apabila telah memenuhi syarat agama, seperti adanya wali, saksi, dan ijab kabul, tanpa memandang penting

³³ Wasman Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), 89.

³⁴ Zulfiani Zulfiani dkk., *Peningkatan Kesadaran Hukum dan Akses Pelayanan Pengajuan Permohonan Isbat Nikah pada Masyarakat*, no. 5 (2025): 5279, <https://doi.org/10.31764/jmm.v9i5.34688>.

legalitas negara.³⁵ Akibatnya, masyarakat sering kali mengabaikan pencatatan perkawinan karena dianggap hanya sebagai urusan administrasi semata dan bukan kebutuhan mendesak dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam praktiknya, masyarakat yang memiliki pemahaman hukum rendah umumnya baru menyadari pentingnya pencatatan perkawinan ketika menghadapi persoalan administratif tertentu. Misalnya, ketika mengurus akta kelahiran anak, bantuan sosial, pendaftaran sekolah, hak waris, atau keperluan administrasi lainnya yang membutuhkan bukti sah perkawinan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman hukum menyebabkan masyarakat tidak menyadari dampak hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan sejak awal.³⁶

Menurut Soerjono Soekanto, pemahaman hukum masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan, pengalaman sosial, akses terhadap informasi hukum, dan intensitas sosialisasi hukum dari pemerintah.³⁷ Masyarakat yang memiliki akses pendidikan dan informasi hukum yang lebih baik cenderung lebih mudah memahami tujuan serta manfaat dari suatu aturan hukum. Sebaliknya, masyarakat yang minim akses informasi hukum biasanya

³⁵ Darmi Darmi dkk., *Urgensi Pencatatan Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe)*, no. 4 (2022): 223, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/30880/16305>.

³⁶ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia* (Sinar Grafika, 2021), 58–60.

³⁷ Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 159.

hanya memahami hukum secara sederhana dan terbatas pada pengalaman sehari-hari.

Selain itu, pemahaman hukum masyarakat juga dapat berkembang melalui proses interaksi sosial dan pengalaman empiris di lingkungan masyarakat. Dalam konteks pencatatan perkawinan, masyarakat sering kali mulai memahami pentingnya pencatatan perkawinan setelah melihat secara langsung dampak yang dialami oleh orang-orang di sekitarnya, seperti kesulitan mengurus akta kelahiran anak, masalah hak waris, atau hambatan administrasi lainnya akibat perkawinan yang tidak tercatat.³⁸ Pengalaman sosial tersebut kemudian membentuk kesadaran masyarakat bahwa pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi keluarga.

Pemahaman hukum juga berkaitan erat dengan efektivitas pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat pemahaman hukum masyarakat, maka semakin besar kemungkinan masyarakat untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku. Hal ini karena masyarakat memahami bahwa hukum tidak hanya bersifat memaksa, tetapi juga memberikan manfaat dan perlindungan bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum, sosialisasi, dan edukasi publik

³⁸ Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 159–61.

menjadi hal yang penting dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan.³⁹

Dengan demikian, pemahaman hukum dalam konteks pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai kemampuan masyarakat untuk memahami fungsi, tujuan, dan akibat hukum dari pencatatan perkawinan. Pemahaman tersebut menjadi faktor penting dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat karena masyarakat yang memahami manfaat pencatatan perkawinan cenderung lebih sadar akan pentingnya legalitas perkawinan dalam perspektif hukum negara.

3. Sikap Hukum

Sikap hukum merefleksikan penilaian masyarakat terhadap aturan, baik sebagai sesuatu yang penting dan bermanfaat maupun sebagai beban yang cenderung dihindari. Sikap hukum sangat dipengaruhi oleh nilai budaya, tradisi, dan pandangan keagamaan.⁴⁰

Banyak daerah masih menganggap pencatatan perkawinan sebagai urusan administratif yang bisa belakangan saja. Sebagian masyarakat juga merasa bahwa sahnya perkawinan secara agama sudah cukup, sehingga pencatatan dipandang sebagai pelengkap. Penilaian inilah yang membentuk sikap hukum yang kurang mendukung kepatuhan terhadap pencatatan perkawinan.

Sikap hukum mencerminkan bagaimana masyarakat memandang hukum, apakah hukum dianggap penting dan bermanfaat

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Rajawali Press, 1983), 57–60.

⁴⁰ Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 244–46.

bagi kehidupan sosial atau justru dipandang sebagai sesuatu yang membebani dan cenderung dihindari. Dalam konteks pencatatan perkawinan, sikap hukum masyarakat dapat dilihat dari cara masyarakat menilai penting atau tidaknya pencatatan perkawinan dalam kehidupan keluarga. Masyarakat yang memiliki sikap hukum positif akan memandang pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang penting karena memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi suami, istri, maupun anak. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki sikap hukum negatif cenderung menganggap pencatatan perkawinan tidak terlalu penting karena perkawinan dianggap sudah sah secara agama.⁴¹

Sikap hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan sangat dipengaruhi oleh nilai budaya, tradisi, dan pandangan keagamaan yang berkembang dalam lingkungan sosial. Di beberapa daerah, masyarakat masih memandang bahwa inti utama dari perkawinan adalah terpenuhinya syarat dan rukun agama, seperti adanya wali, saksi, dan ijab kabul.⁴² Akibatnya, pencatatan perkawinan dipersepsikan hanya sebagai urusan administratif negara yang dapat dilakukan belakangan atau bahkan tidak perlu dilakukan sama sekali.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa dalam masyarakat tertentu, legitimasi agama masih lebih dominan dibanding legitimasi negara dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

⁴¹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 37.

⁴² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Kencana, 2017), 15.

Kondisi ini menyebabkan masyarakat cenderung memprioritaskan pengakuan agama dibanding pengakuan hukum negara. Dalam perspektif sosiologi hukum, sikap seperti ini menunjukkan adanya pengaruh budaya hukum masyarakat yang masih menempatkan norma agama dan tradisi sebagai pedoman utama dalam kehidupan sosial.⁴³

Selain dipengaruhi oleh budaya dan agama, sikap hukum masyarakat juga dipengaruhi oleh pengalaman sosial dan persepsi terhadap prosedur hukum. Sebagian masyarakat menganggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan proses yang rumit, membutuhkan biaya, serta memerlukan prosedur administratif yang panjang.⁴⁴ Akibatnya, masyarakat cenderung memiliki sikap yang kurang mendukung terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan karena dianggap merepotkan dan tidak memberikan manfaat secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, sikap hukum masyarakat memiliki pengaruh penting terhadap tingkat kepatuhan hukum.⁴⁵ Masyarakat yang memandang hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat cenderung lebih mudah mematuhi aturan hukum tersebut. Sebaliknya, apabila masyarakat memandang hukum sebagai sesuatu yang tidak penting atau membebani, maka kepatuhan hukum akan sulit

⁴³ Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 70.

⁴⁴ Jusmi Sari Hasibuan dan Akmaluddin Syahputra, *Faktor Penyebab Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa)*, no. 2 (2023): 8, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

⁴⁵ Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 245.

terwujud meskipun masyarakat telah mengetahui dan memahami aturan tersebut.

Pada praktiknya, sikap hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial yang berkembang di lingkungan sekitar. Apabila praktik nikah siri masih dianggap wajar dan banyak dilakukan oleh masyarakat di sekitarnya, maka masyarakat akan cenderung menganggap bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan kebutuhan mendesak.⁴⁶ Kebiasaan sosial yang berlangsung secara turun-temurun kemudian membentuk pola pikir masyarakat bahwa perkawinan tanpa pencatatan tetap dapat diterima secara sosial selama telah sah menurut agama.

Namun demikian, perkembangan kebutuhan administrasi modern mulai memengaruhi perubahan sikap hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan. Saat ini, masyarakat mulai menyadari bahwa pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting dalam pengurusan dokumen kependudukan, hak waris, pendidikan anak, layanan kesehatan, dan berbagai pelayanan publik lainnya.⁴⁷ Kesadaran terhadap manfaat praktis tersebut perlahan membentuk sikap hukum masyarakat yang lebih positif terhadap pentingnya pencatatan perkawinan.

Selain itu, meningkatnya sosialisasi hukum dari pemerintah dan Kantor Urusan Agama (KUA) juga turut memengaruhi perubahan

⁴⁶ Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, 14.

⁴⁷ Hutri Rahayu binti Mihardi dan Wani Maulida Asra, *Jaminan Perlindungan Hukum Dalam Pencatatan Perkawinan (Perspektif Maqashid Asy-Syar'iyah)*, no. 1 (2022): 86.

sikap masyarakat. Penyuluhan hukum mengenai dampak perkawinan tidak tercatat mulai mendorong masyarakat untuk memandang pencatatan perkawinan sebagai kebutuhan hukum yang penting, bukan sekadar formalitas administrasi negara. Dengan demikian, sikap hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan dapat berubah seiring meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan fungsi hukum pencatatan perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sikap masyarakat terhadap pencatatan perkawinan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti budaya, agama, tradisi, pengalaman sosial, serta cara pandang masyarakat terhadap hukum negara. Sikap hukum yang kurang mendukung terhadap pencatatan perkawinan biasanya muncul karena masih adanya anggapan bahwa perkawinan yang sah menurut agama sudah dianggap cukup, sehingga pencatatan hanya dipandang sebagai urusan administrasi semata. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi hukum agar masyarakat memiliki pandangan yang lebih baik mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi keluarga..

4. Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum adalah wujud akhir dari tiga unsur sebelumnya. Pada tahap ini, perilaku masyarakat menjadi indikator apakah mereka benar-benar mematuhi atau mengabaikan ketentuan

hukum. Pada tahap ini, hukum tidak lagi berada pada ranah pengetahuan, pemahaman, maupun sikap semata, tetapi telah diwujudkan dalam tindakan konkret masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁸

Perilaku hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh tiga indikator sebelumnya, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan sikap hukum. Apabila masyarakat memiliki pengetahuan hukum yang rendah, pemahaman hukum yang terbatas, serta sikap hukum yang kurang mendukung terhadap suatu aturan, maka perilaku hukum masyarakat juga cenderung tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁹ Sebaliknya, apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum yang baik serta sikap yang positif terhadap hukum, maka masyarakat cenderung menunjukkan perilaku yang patuh terhadap aturan hukum.

Dalam konteks pencatatan perkawinan, pola perilaku hukum masyarakat dapat dilihat dari tindakan masyarakat dalam mencatatkan atau tidak mencatatkan perkawinannya secara resmi. Pada praktiknya, masih banyak masyarakat yang memilih melangsungkan perkawinan secara agama tanpa melakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perilaku hukum

⁴⁸ Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 246–47.

⁴⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Hukum Peradilan* (Kencana, 2009), 298.

masyarakat masih belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum negara mengenai kewajiban pencatatan perkawinan.⁵⁰

Perilaku masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, maupun kendala administratif. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa perkawinan sudah dianggap sah apabila telah sesuai dengan ketentuan agama, sehingga pencatatan di negara tidak dipandang sebagai hal yang terlalu penting.⁵¹ Selain itu, ada juga masyarakat yang menunda pencatatan perkawinan karena faktor usia, keterbatasan biaya, dokumen administrasi yang belum lengkap, hingga rasa khawatir terhadap prosedur hukum formal seperti sidang dispensasi kawin maupun proses di pengadilan.

Akibat dari perilaku hukum tersebut, masyarakat sering kali baru menyadari pentingnya legalitas perkawinan ketika menghadapi kebutuhan administratif tertentu. Misalnya, ketika mengurus akta kelahiran anak, kartu keluarga, bantuan sosial, hak waris, jaminan kesehatan, maupun kebutuhan administrasi lainnya yang mensyaratkan adanya bukti sah perkawinan.⁵² Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap pencatatan perkawinan masih bersifat

⁵⁰ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Sinar Grafika, 2012), 153.

⁵¹ Hasibuan dan Syahputra, *Faktor Penyebab Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa)*, 8–9.

⁵² Afwan Daya, *Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Tentang Pencatatan Perkawinan*, no. 1 (2022): 293–94, <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v2i1.2070>.

situasional, yaitu baru dilakukan ketika terdapat kebutuhan administratif yang mendesak.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perilaku hukum masyarakat masih dipengaruhi oleh orientasi praktis dibanding kesadaran hukum yang bersifat preventif. Masyarakat cenderung melaksanakan pencatatan perkawinan bukan karena kesadaran penuh terhadap pentingnya hukum, tetapi karena adanya tuntutan administratif dari negara.⁵³ Akibatnya, legalitas perkawinan sering kali baru diurus setelah bertahun-tahun melalui mekanisme itsbat nikah di pengadilan agama.

Fenomena tingginya permohonan itsbat nikah menjadi salah satu indikator adanya pola perilaku hukum masyarakat yang belum sepenuhnya patuh terhadap ketentuan pencatatan perkawinan. Itsbat nikah pada dasarnya merupakan mekanisme hukum untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilakukan secara agama tetapi belum tercatat secara negara.⁵⁴ Banyaknya permohonan itsbat nikah menunjukkan bahwa masyarakat masih cenderung menunda pencatatan perkawinan dan baru mengurus legalitas hukum ketika muncul kebutuhan administratif tertentu.

Selain itu, pola perilaku hukum masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh budaya hukum yang berkembang dalam lingkungan sosial. Di beberapa daerah, praktik nikah siri masih dianggap sebagai

⁵³ Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 47.

⁵⁴ Kasaful Khafi dkk., "Isbat Nikah; Aspek Hukum dan Administratif," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, no. 2 (2024): 11.

sesuatu yang wajar dan diterima secara sosial selama telah memenuhi ketentuan agama.⁵⁵ Kebiasaan tersebut kemudian membentuk perilaku masyarakat yang menganggap pencatatan perkawinan bukan merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan perkawinan.

Menurut Soerjono Soekanto, perilaku hukum masyarakat tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial, budaya, tingkat pendidikan, serta efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat.⁵⁶ Apabila hukum tidak disertai dengan sosialisasi yang memadai dan pelayanan administrasi yang mudah diakses, maka masyarakat cenderung memilih praktik yang dianggap lebih sederhana dan sesuai dengan kebiasaan sosial mereka.

Namun demikian, perkembangan kebutuhan administrasi modern mulai memengaruhi perubahan perilaku hukum masyarakat. Saat ini, masyarakat mulai menyadari bahwa pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting dalam perlindungan hak-hak keluarga dan anak. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat mulai melakukan itsbat nikah maupun mencatatkan perkawinannya secara resmi untuk memperoleh kepastian hukum.⁵⁷ Dengan demikian, pola perilaku hukum masyarakat terkait pencatatan perkawinan sebenarnya

⁵⁵ Felti Novira dan Desmal Fajri, *Pelaksanaan Perkawinan Tidak Tercatat di Desa Batu Gajah Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan*, no. 1 (2023): 65.

⁵⁶ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 6.

⁵⁷ Darmi dkk., *Urgensi Pencatatan Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe)*, 19–20.

mulai mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, meskipun masih dipengaruhi oleh berbagai hambatan sosial dan budaya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pola perilaku hukum masyarakat merupakan hasil akhir dari tingkat pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan. Rendahnya kesadaran hukum pada tiga aspek sebelumnya menyebabkan masyarakat cenderung tidak mencatatkan perkawinannya sejak awal dan baru mengurus legalitas hukum ketika menghadapi kebutuhan administratif tertentu. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pendidikan hukum, sosialisasi, penyederhanaan pelayanan administrasi, serta penguatan budaya hukum agar masyarakat lebih patuh terhadap ketentuan pencatatan perkawinan.

Penggunaan teori Soerjono Soekanto dalam penelitian ini tidak hanya melihat pencatatan perkawinan sebagai prosedur hukum semata, tetapi juga sebagai gambaran tingkat kesadaran hukum masyarakat. Empat unsur kesadaran hukum tersebut digunakan untuk memahami apakah masyarakat mengetahui kewajiban pencatatan perkawinan, memahami fungsinya, bagaimana mereka menilai aturan yang ada, serta bagaimana perilaku mereka dalam menjalankannya. Melalui kerangka ini, penelitian berusaha memahami alasan-alasan sosial di balik masih rendahnya pencatatan perkawinan, bukan hanya melihatnya sebagai persoalan administratif atau pelanggaran aturan.

B. Teori Maqāṣid al-Syarī'ah al- Syātibī

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan konsep yang menjelaskan tujuan-tujuan dasar dari ditetapkannya hukum Islam. Syariat tidak dipahami semata-mata sebagai kumpulan aturan normatif yang bersifat formal, melainkan sebagai sistem nilai yang bertujuan menjaga keteraturan hidup manusia dan menghadirkan kemaslahatan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak berdiri untuk dirinya sendiri, tetapi diarahkan untuk kepentingan manusia sebagai subjek hukum.⁵⁸

Abu Ishaq al-Shatibi merupakan salah satu tokoh yang menyusun konsep maqāṣid al-syarī'ah secara lebih sistematis dalam kajian ushul fiqh. Melalui karya terkenalnya, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, ia menjelaskan bahwa seluruh ketentuan syariat pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Menurut al-Syātibī, setiap hukum yang ditetapkan dalam syariat pasti memiliki tujuan yang jelas, sebab syariat hadir untuk mewujudkan kebaikan serta mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan manusia.⁵⁹

Maṣlaḥah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam konsep maqāṣid al-syarī'ah. Abu Ishaq al-Shatibi memandang maṣlaḥah sebagai segala hal yang dapat membawa kebaikan dan mencegah kerusakan bagi kehidupan manusia. Dalam kitab *al-Muwāfaqāt*, al-Syātibī memang tidak menjelaskan definisi maqāṣid al-syarī'ah secara langsung dan rinci. Ia

⁵⁸ al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, 4–6.

⁵⁹ al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, 4–6.

lebih banyak menguraikan konsep tersebut melalui pembagian serta penjelasan mengenai substansi maqāṣid itu sendiri. Menurut al-Syātibī, maqāṣid dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu *qaṣd al-syārī* yang berarti tujuan pembuat syariat, dan *qaṣd al-mukallaf* yang berkaitan dengan tujuan dari subjek hukum atau orang yang menjalankan hukum tersebut..⁶⁰

Qaṣd al-syārī dibagi menjadi empat bentuk. Pertama, *qaṣd al-syārī fī waḍ' al-syarī'ah*, yaitu tujuan ditetapkannya syariat yang pada dasarnya bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kedua, *qaṣd al-syārī fī waḍ' al-syarī'ah li al-ifhām*, yang menegaskan bahwa syariat diturunkan agar dapat dipahami oleh manusia. Ketiga, *qaṣd al-syārī fī waḍ' al-syarī'ah li al-taklīf bi muqtaḍāhā*, yaitu tujuan syariat sebagai ketentuan hukum yang mengandung kewajiban untuk dilaksanakan. Keempat, *qaṣd al-syārī fī dukhūl al-mukallaf taḥta aḥkām al-syarī'ah*, yakni tujuan syariat untuk menempatkan manusia dalam naungan dan keterikatan terhadap hukum-hukum syariat.⁶¹

Sementara itu, *qaṣd al-mukallaf* berkaitan dengan orientasi dan sikap subjek hukum dalam merespons ketentuan syariat, yaitu sejauh mana perbuatan mukallaf selaras dengan maksud pembuat syariat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemaslahatan yang hendak diwujudkan, yaitu *ḍarūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. Pembagian ini menunjukkan

⁶⁰ Kuni Qoneta, "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Saytibī," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, no. 1 (2025): 167, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/56563/22313>.

⁶¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi* (PT Raja Grafindo Persada, 1996), 70.

bahwa syariat tidak hanya memperhatikan keberadaan suatu aturan, tetapi juga tingkat kepentingannya bagi kehidupan manusia.⁶²

Maqāṣid *al-ḍarūriyyāt* merupakan kebutuhan pokok yang harus dijaga dalam kehidupan manusia agar kehidupan dapat berjalan dengan baik dan seimbang. Jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia dapat mengalami berbagai kerusakan dan kesulitan yang serius. Menurut Abu Ishaq al-Shatibi, terdapat lima unsur utama dalam maqāṣid *al-ḍarūriyyāt*, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).⁶³ Kelima unsur tersebut menjadi dasar penting dalam pembentukan hukum Islam karena berkaitan langsung dengan kemaslahatan dan keberlangsungan hidup manusia.

- a. Pemeliharaan agama, yang menempati posisi paling utama karena agama merupakan dasar moral dan spiritual manusia. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga agama dari segala bentuk gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.⁶⁴
- b. Pemeliharaan jiwa, yang diwujudkan melalui larangan pembunuhan, penganiayaan, serta perbuatan lain yang mengancam keselamatan manusia, disertai dengan penetapan sanksi hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap eksistensi jiwa.

⁶² al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, 12.

⁶³ al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, 12-13.

⁶⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Raja Grafindo Persada, 2005), 63.

- c. Pemeliharaan akal, yang dilakukan dengan melarang segala hal yang dapat merusak fungsi akal, seperti konsumsi khamar dan zat memabukkan lainnya.
- d. Pemeliharaan keturunan, yang direalisasikan melalui pengaturan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan yang sah serta larangan zina, guna menjaga kejelasan nasab dan keberlangsungan generasi.
- e. Pemeliharaan harta, yang ditujukan untuk menjamin kesejahteraan hidup manusia dengan mengakui hak kepemilikan pribadi serta melarang pengambilan harta orang lain secara tidak sah.⁶⁵

Tingkatan berikutnya yakni maqāṣid *al-hājiyyāt* berkaitan dengan kebutuhan yang bertujuan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Kebutuhan ini tidak bersifat mendasar seperti *ḍarūriyyāt*, tetapi sangat penting agar manusia tidak berada dalam kondisi sempit dan terbebani. Dalam konteks ini, syariat memberikan berbagai bentuk keringanan hukum sebagai wujud perhatian terhadap kondisi manusia.⁶⁶

Pembagian yang terakhir adalah maqāṣid *al-taḥsīniyyāt*, berkaitan dengan upaya penyempurnaan kehidupan sosial dan moral. Pada tingkat ini, syariat mendorong terciptanya perilaku yang tertib, pantas, dan

⁶⁵ Mohammad Rasikhul Islam, *Pembagian Maqashid al-Syari'ah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat)*, no. 1 (2024): 98, <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/id/article/view/523>.

⁶⁶ al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, 19.

beradab, sehingga kehidupan manusia tidak hanya berjalan secara fungsional, tetapi juga bermartabat.⁶⁷

Kajian hukum Islam kontemporer saat ini terus mengalami perkembangan, sehingga pemikiran maqāṣid al-syarī‘ah dari Abu Ishaq al-Shatibi banyak digunakan untuk memahami berbagai persoalan hukum keluarga, termasuk mengenai pencatatan perkawinan dan itsbat nikah. Pendekatan maqāṣid digunakan untuk melihat bahwa pencatatan perkawinan tidak hanya sebatas kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya melindungi keturunan, memberikan kepastian status hukum keluarga, serta mencegah terjadinya mudarat bagi pihak-pihak yang rentan. Dengan demikian, maqāṣid al-syarī‘ah memberikan dasar nilai yang penting dalam memahami praktik hukum keluarga Islam di tengah perkembangan kehidupan sosial modern.

C. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan bagian penting dari sistem hukum keluarga di Indonesia. Meskipun sahnya perkawinan dalam perspektif agama sering kali lebih ditekankan dalam praktik masyarakat, negara menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen legal yang menentukan ada atau tidaknya pengakuan hukum terhadap sebuah perkawinan. Hal ini berarti pencatatan perkawinan adalah jembatan antara

⁶⁷ al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, 22.

sahnya hubungan perkawinan secara agama dengan pengakuannya dalam administrasi negara.⁶⁸

Pencatatan perkawinan dalam tata hukum Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan administrasi kependudukan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. 24 Tahun 2013. Undang-undang menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh pejabat yang berwenang agar memiliki kekuatan hukum. KHI, sebagai rujukan hukum bagi masyarakat Muslim, menegaskan kembali ketentuan tersebut, dan menyatakan bahwa pencatatan merupakan kewajiban administratif yang tidak mengurangi sahnya perkawinan secara agama, namun menentukan keabsahannya di hadapan hukum negara.⁶⁹

Pencatatan perkawinan memegang peran yang sangat strategis dalam kehidupan keluarga. Melalui pencatatan, negara dapat mengeluarkan dokumen berupa Akta Nikah yang berfungsi sebagai bukti autentik mengenai status hukum pasangan suami–istri. Dokumen ini menjadi dasar bagi berbagai keperluan administratif lainnya, seperti pembuatan akta kelahiran anak, pencatatan kartu keluarga, pengurusan hak waris, hingga perlindungan hukum apabila terjadi perceraian.⁷⁰ Tanpa pencatatan yang sah, berbagai hak tersebut dapat terhambat, dan posisi istri maupun anak menjadi lebih rentan secara hukum.

⁶⁸ Indra Krestianto dkk., *Optimalisasi Pencatatan Perkawinan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum*, no. 8 (2025): 3958–59, <https://japendi.publikasiindonesia.id/index.php/japendi/article/view/8518/1984>.

⁶⁹ Pasal 5-7 Kompilasi Hukum Islam.

⁷⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Rajawali Press, 2013), 112–13.

Namun dalam praktiknya, pencatatan perkawinan belum sepenuhnya dipahami dan dimaknai sebagai kebutuhan oleh sebagian masyarakat. Banyak pasangan yang merasa cukup dengan sahnya perkawinan secara agama, tanpa menyadari bahwa ketidaktercatatan justru dapat menyulitkan mereka pada kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi seluruh anggota keluarga.⁷¹

Selain itu, pencatatan perkawinan juga berfungsi sebagai bagian dari administrasi kependudukan nasional. Data perkawinan yang tercatat membantu negara dalam menyusun kebijakan publik, baik terkait kependudukan, kesehatan, pendidikan, maupun perlindungan sosial. Oleh karenanya, pencatatan tidak hanya penting bagi pasangan suami–istri, tetapi juga bagi tertib administrasi negara secara lebih luas.⁷²

Sayangnya, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan masih belum merata. Pada banyak kasus, perkawinan tidak dicatatkan karena alasan biaya, keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan tentang prosedur, atau karena menganggapnya tidak mendesak. Ketidaktercatatan ini kemudian menimbulkan berbagai persoalan administratif yang baru disadari ketika muncul kebutuhan penting, misalnya untuk mendaftarkan sekolah anak, mengurus bantuan

⁷¹ Subekti Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (PT Intermasa, 2001), 45–46.

⁷² Rudini Hasyim Rado dkk., *Pendampingan Pencatatan Perkawinan sebagai Administrasi Kependudukan terhadap Masyarakat OAP di Kampung Matara*, no. 4 (2024): 2, <https://doi.org/10.61132/inber.v2i4.577>.

sosial, atau mengurus dokumen kependudukan lainnya. Pada titik ini, itsbat nikah menjadi jalan terakhir untuk memperoleh pengakuan hukum atas perkawinan yang sudah berlangsung.⁷³

Dengan memahami konsep pencatatan perkawinan secara komprehensif, dapat dilihat bahwa pencatatan merupakan fondasi legal bagi struktur keluarga. Ketidaktercatatan bukan sekadar kelalaian administratif, tetapi berpotensi menghasilkan rangkaian persoalan hukum yang panjang. Karena itu, pencatatan perkawinan perlu dibahas dalam kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana dibahas pada teori sebelumnya, agar dapat dipahami mengapa sebagian masyarakat mengabaikan pencatatan dan akhirnya mengajukan itsbat nikah bertahun-tahun kemudian.

D. Dampak dari Perkawinan yang Tidak Tercatat

Perkawinan yang tidak dicatatkan sampai sekarang masih banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di daerah yang memiliki pengaruh budaya yang kuat dan tingkat kesadaran hukum yang berbeda-beda. Dari sisi agama, perkawinan tersebut pada umumnya dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Akan tetapi, jika perkawinan tidak dicatat secara resmi oleh negara, hal itu dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum di kemudian hari. Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan

⁷³ Zulfiani dkk., *Peningkatan Kesadaran Hukum dan Akses Pelayanan Pengajuan Permohonan Isbat Nikah pada Masyarakat*, 5278–79, <https://doi.org/10.31764/jmm.v9i5.34688>.

administrasi semata, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi suami, istri, maupun anak dalam keluarga.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Aturan tersebut menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat secara resmi agar mendapatkan pengakuan hukum dari negara. Jika perkawinan tidak dicatatkan, maka kedudukannya menjadi lemah di hadapan hukum karena tidak memiliki bukti yang kuat secara administratif. Kondisi ini dapat memunculkan berbagai persoalan hukum di kemudian hari, baik yang berkaitan dengan hak suami istri maupun status anak dan harta dalam perkawinan.⁷⁴

a. Dampak terhadap Status Hukum Anak

Salah satu dampak yang cukup besar dari perkawinan yang tidak dicatatkan berkaitan dengan status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam praktiknya, anak sering mengalami kesulitan saat mengurus akta kelahiran yang memuat identitas kedua orang tuanya secara lengkap. Hal ini disebabkan karena tidak adanya akta nikah sebagai bukti resmi perkawinan orang tua, sehingga proses administrasi kependudukan menjadi lebih sulit dan kerap mengalami hambatan..⁷⁵

⁷⁴ Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 91.

⁷⁵ Nuruddin dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 120.

Ketiadaan akta kelahiran yang sah tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berimplikasi pada status hukum anak dalam hubungan keperdataan, seperti dalam hal pengakuan nasab, hak waris, dan hubungan hukum dengan ayahnya. Pada kondisi tertentu, anak hanya diakui memiliki hubungan perdata dengan ibunya, sehingga hak-haknya menjadi terbatas.⁷⁶

b. Dampak terhadap Hak dan Perlindungan Perempuan

Perkawinan yang tidak dicatatkan juga berdampak besar terhadap posisi dan perlindungan hukum perempuan. Hubungan perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum formal, menyebabkan perempuan berada dalam posisi yang lebih rentan, terutama ketika terjadi konflik dalam rumah tangga seperti penelantaran, kekerasan, atau perceraian.

Tanpa adanya akta nikah, perempuan mengalami kesulitan untuk mengajukan tuntutan hukum, baik terkait nafkah, hak atas harta bersama, maupun perlindungan hukum lainnya. Hal ini karena tidak adanya bukti autentik yang dapat menunjukkan adanya hubungan perkawinan secara sah di mata hukum negara.⁷⁷

Selain itu, dalam kasus perceraian, perempuan yang tidak memiliki bukti pencatatan perkawinan tidak dapat mengakses mekanisme peradilan secara optimal, sehingga sering kali kehilangan

⁷⁶ Satria Effendi M. Zein, *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Kencana, 2004), 45.

⁷⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Kencana, 2016), 87.

hak-haknya sebagai istri. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki fungsi strategis dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pihak yang secara sosial lebih rentan.

c. Dampak terhadap Hak Harta dan Waris

Dampak lain yang tidak kalah penting dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah terkait dengan hak atas harta dan waris. Keberadaan akta nikah menjadi dasar dalam menentukan status harta bersama (gono-gini) serta hak waris antara suami, istri, dan anak. Tanpa adanya pencatatan, hubungan hukum tersebut menjadi tidak jelas, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.⁷⁸

Fakta yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak istri dan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan mengalami hambatan saat ingin memperoleh hak waris. Keadaan ini terjadi karena mereka tidak memiliki bukti hukum yang resmi untuk membuktikan hubungan keluarga secara formal. Kondisi tersebut tentu bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam yang menekankan bahwa setiap orang yang memiliki hak seharusnya mendapatkan haknya secara adil dan sesuai porsinya.

d. Dampak Administratif dan Sosial

Selain menimbulkan dampak hukum, perkawinan yang tidak dicatatkan juga dapat menyebabkan berbagai kendala administratif dan

⁷⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 156.

sosial dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya dokumen resmi seperti akta nikah, pasangan suami istri sering mengalami kesulitan ketika mengurus kebutuhan administrasi, misalnya pembuatan kartu keluarga, pengurusan akta kelahiran anak, hingga akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial dari pemerintah.⁷⁹

Kondisi ini tidak hanya menyulitkan secara praktis, tetapi juga dapat menimbulkan marginalisasi sosial, di mana keluarga yang tidak memiliki dokumen lengkap menjadi kurang terakomodasi dalam sistem pelayanan publik. Hal ini memiliki dampak jangka panjang, yakni dapat memperlemah posisi sosial ekonomi keluarga tersebut. Selain itu, dalam konteks sosial, perkawinan yang tidak dicatatkan juga dapat menimbulkan stigma atau penilaian negatif dari masyarakat, terutama terkait dengan status hukum keluarga. Kesimpulannya, pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai sarana legitimasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

e. Dampak terhadap Kepastian dan Perlindungan Hukum

Ketiadaan pencatatan perkawinan pada dasarnya menyebabkan hilangnya kepastian hukum dalam hubungan keluarga. Tanpa adanya bukti autentik berupa akta nikah, berbagai hak dan kewajiban dalam perkawinan menjadi sulit untuk ditegakkan secara hukum. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa yang berkepanjangan, baik antara

⁷⁹ Nurma Harana Mora Siregar dkk., *Masalah Mursalah sebagai Dasar Kewajiban Pencatatan Perkawinan*, no. 1 (2026): 6062, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4098>.

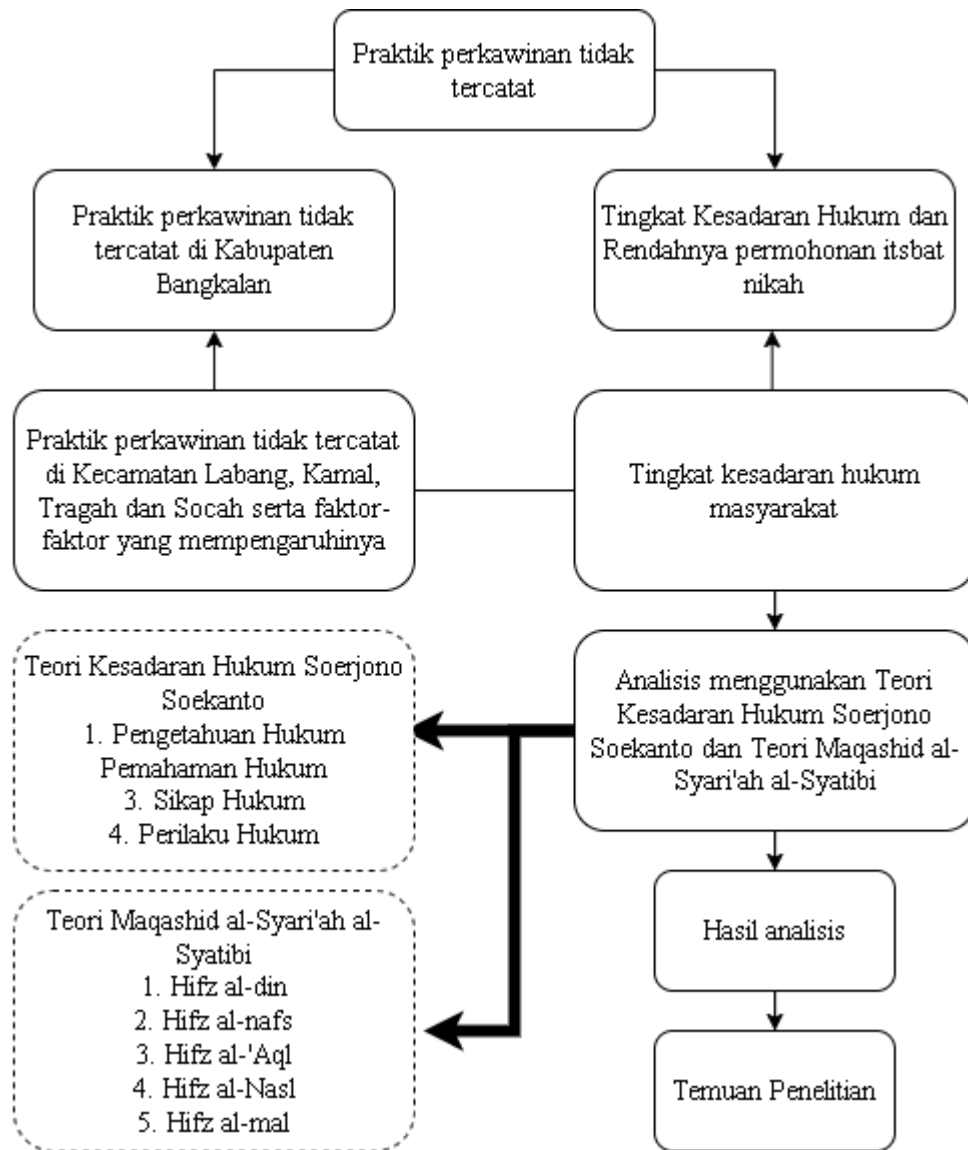
suami dan istri maupun dengan pihak ketiga.⁸⁰ Masyarakat dalam kondisi seperti ini sering kali harus menempuh mekanisme itsbat nikah melalui Pengadilan Agama untuk memperoleh pengakuan hukum atas perkawinan yang telah berlangsung. Namun, mekanisme ini bersifat korektif dan bukan solusi ideal, karena membutuhkan waktu, biaya, dan proses pembuktian yang tidak selalu mudah.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum sejak awal, sehingga dapat mencegah munculnya berbagai permasalahan di kemudian hari. Maka pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan preventif dalam sistem hukum keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan menimbulkan dampak yang luas dan kompleks, baik dari aspek hukum, sosial, maupun perlindungan hak asasi manusia. Dampak tersebut mencakup ketidakjelasan status hukum anak, lemahnya perlindungan terhadap perempuan, ketidakpastian hak harta dan waris, kesulitan administratif, serta hilangnya kepastian hukum dalam hubungan keluarga.

⁸⁰ Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 210.

E. Kerangka Berpikir



Sumber: Data Diolah

Penelitian ini berangkat dari adanya praktik perkawinan yang tidak dicatatkan yang masih terjadi di masyarakat. Praktik ini menunjukkan bahwa kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat. Kondisi tersebut kemudian berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat, yang

memengaruhi bagaimana masyarakat memahami, menyikapi, dan menjalankan kewajiban pencatatan perkawinan.⁸¹

Praktik perkawinan yang tidak dicatatkan juga dapat dilihat dari adanya pengajuan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Rendahnya permohonan itsbat nikah pada 4 kecamatan yakni Kecamatan Labang, Kamal, Tragah dan Socah menunjukkan bahwa terdapat indikasi adanya praktik perkawinan tidak tercatat sehingga memerlukan pengesahan secara hukum di kemudian hari. Fenomena ini tidak juga berkaitan dengan faktor sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis keterkaitan antara praktik perkawinan yang tidak dicatatkan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Kajian mengenai kesadaran hukum masyarakat dilakukan melalui perspektif teori kesadaran hukum, dengan melihat sejauh mana pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* untuk memahami fenomena tersebut dari sudut pandang tujuan hukum Islam, terutama dalam upaya menjaga kemaslahatan dan perlindungan bagi keluarga.

Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik

⁸¹ Daya, *Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Tentang Pencatatan Perkawinan*, 2.

perkawinan yang tidak dicatatkan serta kesadaran hukum masyarakat, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi yang terjadi di lapangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang memandang hukum bukan semata-mata sebagai norma yang tertulis, tetapi sebagai sesuatu yang hidup dan dijalankan oleh masyarakat.⁸² Melalui penelitian ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan yang mengatur kewajiban pencatatan perkawinan, tetapi juga dilihat dari bagaimana masyarakat merespons, memahami, dan melaksanakan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Pemilihan jenis penelitian hukum empiris didasarkan pada fokus penelitian yang tidak hanya ingin mengetahui keberadaan aturan mengenai pencatatan perkawinan, tetapi lebih jauh ingin memahami praktik perkawinan yang tidak dicatatkan serta faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat dalam tidak mencatatkan perkawinannya. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial.

Selain itu, jenis penelitian empiris juga relevan dengan tujuan penelitian yang mengkaji kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum tidak dapat diukur hanya melalui kajian normatif, tetapi harus dilihat secara langsung melalui perilaku, sikap, serta pemahaman masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan cara

⁸² Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Publika Global Media, 2024), 40.

menggali data lapangan melalui wawancara dan pengamatan terhadap masyarakat yang melangsungkan perkawinan tanpa pencatatan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan yang tertulis, tetapi juga dilihat bagaimana aturan tersebut dipahami, diterima, dan dilaksanakan oleh masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Bangkalan terhadap pencatatan perkawinan serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya dalam kehidupan sosial masyarakat.⁸³

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan dengan fokus utama pada masyarakat di Kecamatan Kamal, Kecamatan Labang, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Socah sebagai subjek penelitian. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada data permohonan itsbat nikah yang menunjukkan bahwa kedua kecamatan tersebut memiliki angka permohonan yang relatif rendah, sehingga menjadi relevan untuk mengkaji kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan. Penentuan sampel lokasi penelitian dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan adanya praktik perkawinan tidak tercatat, lokasi yang

⁸³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (UNPAM Press, 2019), 90.

mudah dijangkau oleh peneliti dan adanya masyarakat yang bersedia menjadi informan.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan masyarakat yang melangsungkan perkawinan tidak dicatatkan di Kabupaten Bangkalan, khususnya di Kecamatan Kamal, Kecamatan Labang, Kecamatan Tragah, dan Kecamatan Socah sebagai subjek utama penelitian. Informan ini dipilih karena memiliki pengalaman langsung terkait praktik perkawinan yang tidak dicatatkan, sehingga dapat memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan perkawinan, alasan tidak dilakukannya pencatatan, serta pandangan mereka terhadap kewajiban pencatatan perkawinan.

Tabel 3.1 Data Informan

No	Nama	Usia	Asal
1.	Pasangan suami istri inisial AM dan US	AM = 60 tahun US = 59 tahun	Kecamatan Labang
2.	Pasangan suami istri H dan R	H = 53 tahun R = 42 tahun	
3.	Pasangan suami istri AF dan H	AF = 32 tahun H = 28 tahun	

4.	Pasangan suami istri T dan NH	T = 57 tahun NH = 48 tahun	Kecamatan Kamal
5.	Pasangan suami istri R dan F	R = 34 tahun F = 30 tahun	
6.	Pasangan suami istri MIP dan M	MIP = 28 tahun M = 25 tahun	
7.	Pasangan suami istri AK dan A	AK = 57 tahun A = 46 tahun	Kecamatan Tragah
8.	Pasangan suami istri UF dan SS	UF = 29 tahun SS = 25 tahun	
9.	Pasangan suami istri F dan UH	F = 31 tahun UH = 26 tahun	
10.	Pasangan suami istri AS dan SM	AS = 57 tahun SM = 47 tahun	Kecamatan Socah
11.	Pasangan suami istri MK dan K	MK = 54 tahun K = 45 tahun	
12.	Pasangan suami istri AH dan I	AH = 30 tahun I = 24 tahun	

2. Data Sekunder

Data sekunder bisa berupa dokumen, baik dokumen resmi dari PA Bangkalan seperti rekap perkara itsbat dari tahun 2022–2025, rekap peristiwa itsbat nkaah dari Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan tahun 2022-2025, maupun literatur terkait hukum keluarga, seperti Buku Teori Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum karya Soerjono Soekanto, Kitab al-Muwafaqat karya Imām Abū Ishāq al-Syāṭibī, dan peraturan perundang-undangan. Data ini memperkuat

analisis dan memberikan konteks normatif bagi fenomena yang ditemukan di lapangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan pedoman pertanyaan sebagai acuan, namun tidak membatasi jalannya wawancara secara kaku. Dalam prosesnya, informan diberikan kebebasan untuk menceritakan pengalaman dan pandangan mereka secara lebih terbuka. Melalui cara ini, peneliti dapat menggali informasi yang lebih mendalam, seperti alasan tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku, serta sikap mereka terhadap penting atau tidaknya pencatatan tersebut.

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu karena dianggap memiliki pengalaman maupun pengetahuan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Informan utama dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melangsungkan perkawinan tidak dicatatkan, sebab mereka merupakan pihak yang secara langsung mengalami fenomena yang sedang diteliti.

2. Dokumentasi

Penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi sebagai data pendukung. Dokumen yang digunakan berupa data permohonan

itsbat nikah di Pengadilan Agama Bangkalan dalam kurun waktu 2022–2025, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Data ini digunakan untuk melihat gambaran umum mengenai keberadaan praktik perkawinan yang tidak dicatatkan di masyarakat. Selain itu, dokumentasi juga berfungsi untuk memperkuat dan memvalidasi data yang diperoleh dari wawancara, sehingga hasil penelitian dapat disusun secara lebih utuh dan mendalam.

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahapan penting dalam penelitian ini karena menjadi proses awal untuk mengubah data lapangan menjadi temuan penelitian yang bermakna. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat pelaku perkawinan tidak dicatatkan, diolah secara sistematis agar mampu menjawab rumusan masalah penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan.

Data yang diperoleh diuraikan dalam bentuk narasi kualitatif dengan bahasa yang runtut dan logis. Proses pengolahan data ini juga disesuaikan dengan pendekatan sosiologi dan bersifat kualitatif yang digunakan, sehingga peneliti tidak hanya menyajikan data, tetapi juga memahami makna di balik tindakan dan pilihan hukum masyarakat. Adapun tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi:⁸⁴

⁸⁴ Zaenul Mahmudi dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 26.

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengecekan terhadap seluruh data yang telah diperoleh dari lapangan, baik melalui wawancara maupun dokumentasi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selain itu, peneliti juga mencermati kembali hasil wawancara agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan atau pemahaman terhadap informasi yang diberikan oleh informan.

2. Klasifikasi Data (*classifying*)

Setelah data diperiksa, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema-tema tertentu, seperti bentuk praktik perkawinan yang tidak dicatatkan, faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat tidak mencatatkan perkawinan, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Pengelompokan ini dilakukan agar data lebih terstruktur dan memudahkan dalam proses analisis.

3. Verifikasi Data (*verifying*)

Tahap verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahap ini, peneliti membandingkan data hasil wawancara dengan data dokumentasi, kemudian melakukan pengecekan kembali terhadap informasi yang masih dianggap kurang jelas. Proses ini penting

dilakukan agar data yang digunakan dalam penelitian benar-benar valid sehingga dapat menghindari kesalahan dalam proses analisis.

4. Analisis Data (*analysing*)

Data yang telah melalui proses klasifikasi dan verifikasi kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.⁸⁵ Pada tahap ini, peneliti mengkaji dan menghubungkan data yang diperoleh dengan fokus penelitian, yaitu praktik perkawinan yang tidak dicatatkan dan kesadaran hukum masyarakat. Analisis dilakukan dengan melihat pola-pola yang muncul di lapangan, kemudian dikaitkan dengan teori kesadaran hukum serta perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah* yang digunakan dalam penelitian ini.

5. Penarikan Kesimpulan (*concluding*)

Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis sebelumnya. Kesimpulan disusun secara sistematis dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini, peneliti tidak hanya memaparkan hasil penelitian secara deskriptif, tetapi juga berusaha memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena perkawinan yang tidak dicatatkan serta bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan tersebut.

⁸⁵ Feny Rita Fiantika dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 88.

G. Teknik Uji Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh. Teknik triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek data dari beberapa sumber yang berbeda guna melihat tingkat kredibilitasnya. Data yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan dikelompokkan berdasarkan kesamaan, perbedaan, maupun informasi yang bersifat khusus dari masing-masing sumber. Setelah itu, peneliti menarik kesimpulan dari hasil yang diperoleh dan melakukan pengecekan kembali kepada sumber data terkait untuk memastikan kesesuaian informasi yang diberikan.⁸⁶

Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari beberapa informan penelitian sehingga data yang diperoleh dapat diuji kebenaran dan kesesuaiannya dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Penelitian ini melibatkan beberapa informan masyarakat yang melakukan perkawinan tidak tercatat di beberapa wilayah Kabupaten Bangkalan, seperti Kecamatan Labang, Kamal, Tragah dan Socah. Data hasil wawancara dari masing-masing informan kemudian dibandingkan untuk melihat adanya persamaan maupun perbedaan informasi terkait praktik perkawinan tidak tercatat, faktor penyebab, serta kondisi yang dialami oleh masing-masing informan.

Melalui proses tersebut, peneliti menemukan bahwa beberapa informan memiliki kesamaan pandangan mengenai praktik perkawinan

⁸⁶ Haryoko dkk., *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*, 414.

tidak tercatat, seperti masyarakat yang lebih mengutamakan sah agama dibanding pencatatan negara, adanya ketergantungan kepada perangkat desa dalam pengurusan administrasi perkawinan, serta ketakutan masyarakat terhadap proses pengadilan agama. Selain itu, peneliti juga menemukan adanya perbedaan latar belakang penyebab perkawinan tidak tercatat, seperti faktor ekonomi, kehamilan di luar nikah, kawin lari, kendala administrasi, dan belum diselesaikannya perceraian dari perkawinan sebelumnya.

Untuk memperkuat data hasil wawancara, peneliti juga menggunakan dokumentasi berupa data itsbat nikah yang berkaitan dengan praktik perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Bangkalan. Data tersebut digunakan sebagai data pendukung untuk melihat adanya praktik perkawinan tidak tercatat yang kemudian diajukan melalui permohonan itsbat nikah di pengadilan agama. Melalui triangulasi sumber tersebut, peneliti berupaya memperoleh data yang valid, objektif, dan sesuai dengan kondisi praktik perkawinan tidak tercatat yang terjadi di Kabupaten Bangkalan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Perkawinan yang Tidak Dicatatkan di Kabupaten Bangkalan serta Faktor-Faktor yang Memengaruhi Masyarakat Tidak Mencatatkan Perkawinan

Praktik perkawinan yang tidak dicatatkan sampai saat ini masih cukup sering ditemukan di tengah masyarakat, termasuk di Kabupaten Bangkalan. Padahal, ketentuan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁷ Namun, dalam kenyataannya masih ada masyarakat yang melangsungkan perkawinan tanpa mencatatkannya secara resmi di Kantor Urusan Agama. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan untuk menjamin ketertiban dalam kehidupan perkawinan masyarakat Islam.⁸⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pencatatan perkawinan di masyarakat masih belum berjalan secara maksimal.

Praktik perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Bangkalan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor budaya, ekonomi, keluarga, administrasi. Dalam kehidupan masyarakat, perkawinan sering kali lebih dipandang sebagai hubungan keagamaan dan sosial dibanding hubungan

⁸⁷ Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸⁸ Pasal 5 Ayat 1 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

hukum administratif dengan negara. Akibatnya sebagian masyarakat masih menganggap bahwa perkawinan telah dianggap cukup apabila telah memenuhi syarat dan rukun agama, meskipun belum dicatatkan secara resmi. Rendahnya pemahaman hukum masyarakat, pengaruh lingkungan sosial, keterbatasan ekonomi, serta kondisi tertentu juga menjadi faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya.

1. Praktik Perkawinan Tidak Tercatat di Kabupaten Bangkalan

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa praktik perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Bangkalan masih terjadi dengan berbagai latar belakang dan kondisi yang berbeda pada setiap pasangan. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa sebagian masyarakat sebenarnya telah mengetahui adanya kewajiban pencatatan perkawinan, namun dalam praktiknya perkawinan tetap tidak dicatatkan karena pengaruh kebiasaan masyarakat, faktor kondisi keluarga, ketergantungan kepada perangkat desa, ketakutan terhadap pengadilan, hingga kendala administrasi kependudukan.

Masyarakat di beberapa wilayah penelitian pada zaman dahulu masih terbiasa menyerahkan seluruh urusan administrasi perkawinan kepada kepala desa atau perangkat desa. Kondisi tersebut ditemukan dalam wawancara dengan AM dan US di Kecamatan Labang.

Informan menjelaskan bahwa pada saat menikah mereka hanya mengikuti kebiasaan masyarakat sekitar. Informan menyampaikan:⁸⁹

“Mun setiah engkok la taoh bing mun kabin koduh entar dha’ KUA male olle sorat nikah. Keng lambek teppak engkok kabin, engkok lok pateh ngarteh. Engkok keng le nurok reng-oreng se megghi rat-sorat dha’ klebun. Yella engkok ngerannah ghun megghi rat-sorat yella le mareh e urus.”

Terjemahan:

“Kalau sekarang saya tahu nak kalau perkawinan itu seharusnya dicatatkan di KUA supaya mendapatkan buku nikah. Tetapi waktu dulu saya menikah, saya tidak terlalu memahami soal aturan seperti itu. Saya hanya mengikuti kebiasaan masyarakat di kampung yang biasanya menyerahkan urusan administrasi kepada kepala desa. Jadi waktu itu saya merasa cukup menyerahkan berkas-berkas yang diminta dan menganggap semuanya sudah selesai diurus.”

Pasangan tersebut merasa bahwa seluruh proses pencatatan perkawinan telah selesai setelah menyerahkan dokumen kepada perangkat desa. Informan juga menjelaskan:⁹⁰

“Teppak jiah engkok keng megghi rat-sorat se e pentah klebun, polannah engkok lok taoh se ngurusseh dha’ KUA. Deddih engkok yeh apasrah dha’ klebun polannah biasannah reng-oreng deyyeh kabbhi”

Terjemahan:

“Waktu itu saya menyerahkan semua berkas yang diminta kepada kepala desa karena saya tidak terlalu memahami prosedur ke KUA. Jadi saya benar-benar pasrah dan percaya kepada kepala desa karena masyarakat di kampung biasanya memang seperti itu.”

Setelah beberapa tahun menjalani rumah tangga, pasangan tersebut baru mengetahui bahwa perkawinan mereka ternyata belum

⁸⁹ AM dan US, wawancara, (Bangkalan, 14-Mei-2026)

⁹⁰ AM dan US, wawancara, (Bangkalan, 14-Mei-2026)

tercatat di KUA. Hal tersebut diketahui ketika mereka membutuhkan dokumen untuk mendaftar umroh bersama. Informan menyampaikan:⁹¹

”Engkok taonah mun kabin wajib andik buku nikah yeh ghik bhuruen riah bing, sal engkok ngurusseh rat-sorat ghebey umroh bik tang binih. Awalleh engkok ngerah la e daftaraghin polannah engkok la merrik sorat se epentah klebun. Keng teppak epentah buku nikah gebey ngurus ajiah, engkok ghik bhuruh taoh mun ternyata ghilok e daftaraghin”

Terjemahan:

“Saya mengetahui soal pentingnya pencatatan perkawinan itu belakangan nak, setelah beberapa kali mengalami kesulitan waktu mengurus administrasi untuk mendaftar umroh bersama dengan istri saya. Awalnya saya mengira perkawinan saya sudah tercatat karena semua berkas dulu sudah diserahkan kepada kepala desa. Tetapi ketika diminta buku nikah untuk mengurus hal tersebut, baru diketahui ternyata perkawinan saya belum tercatat di KUA.”

Kondisi serupa juga ditemukan pada pasangan H dan R di Kecamatan Labang. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat di lingkungan mereka sejak dahulu lebih mengutamakan keabsahan agama dibanding pencatatan negara. Informan menyampaikan:⁹²

“Lambek pas engkok kabin lok pateh ngarteh aturen engak jieh bing. Jhek e dinnak la biasa mun reng-oreng akabin sirri lok usa adaftar dha’ KUA. Penting la bedeh kiai, bellih, sakseh, ella deyyeh tok le e anggep sah bik reng-oreng”

Terjemahan:

“Dulu waktu saya menikah, saya tidak terlalu memahami soal aturan itu nak. Di lingkungan saya memang sudah biasa kalau masyarakat menikah cukup secara agama saja tanpa mencatatkan ke KUA. Yang penting ada kiai, wali, dan saksi, maka masyarakat sudah menganggap perkawinan itu sah.”

⁹¹ AM dan US, wawancara, (Bangkalan, 14-Mei-2026)

⁹² H dan R, wawancara, (Bangkalan, 14-Mei-2026)

Informan juga menjelaskan bahwa praktik perkawinan tidak tercatat sudah lama terjadi di lingkungan masyarakat mereka sehingga keberadaan buku nikah belum dianggap sebagai kebutuhan utama. Informan menyampaikan:⁹³

"Engkok ghik bhuruh taoh mun kabin wajib adaftar dha' KUA yeh pas ngeding reng-oreng padeh ngurus rat-sorat jieh. Mun lambek e dinnak jarang oreng nguca'en engak jieh polannah la biasa e dinnak, pokok la sah e ade'eng pengeran la lok mikker daftar KUA."

Terjemahan:

"Saya mulai mengetahui soal pentingnya pencatatan perkawinan setelah sering mendengar dari orang-orang yang mengurus administrasi keluarga. Dulu masyarakat di kampung saya jarang membicarakan soal pencatatan perkawinan karena budaya di lingkungan kami sudah terbiasa seperti itu, yang penting sudah sah di hadapan Tuhan, kami tidak ada pikiran mendaftar ke KUA."

Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat tetap menjalani kehidupan rumah tangga secara normal meskipun tidak memiliki buku nikah resmi. Informan juga menjelaskan:⁹⁴

"Engkok lok ngarteh apah gunanah polannah e dinnak bennyak reng-oreng akabin keng lok andik sorat nikah. Deddih reng-oreng yeh nganggep jiah lok pateh penting."

Terjemahan:

"Dulu saya tidak terlalu memahami gunanya karena di lingkungan saya juga banyak orang yang menikah tanpa memiliki buku nikah. Jadi masyarakat menganggap buku nikah bukan sesuatu yang terlalu penting."

⁹³ H dan R, wawancara, (Bangkalan, 14-Mei-2026)

⁹⁴ H dan R, wawancara, (Bangkalan, 14-Mei-2026)

Masyarakat baru mulai merasakan dampak dari perkawinan tidak tercatat ketika membutuhkan dokumen administrasi keluarga. Informan menyampaikan:⁹⁵

“Mun setiah yeh taoh engkok mun ajiah parloh gebey ngurus reng sebereng bing.”

Terjemahan:

“Sekarang saya tahu kalau buku nikah itu penting untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi keluarga nak.”

Selain faktor budaya masyarakat, peneliti juga menemukan adanya praktik perkawinan tidak tercatat yang terjadi karena keluarga menghindari proses dispensasi nikah di pengadilan agama. Kondisi tersebut ditemukan pada pasangan AF dan H di Kecamatan Labang. Informan menjelaskan bahwa saat menikah usia mereka masih di bawah ketentuan yang ditetapkan undang-undang sehingga seharusnya mengajukan dispensasi nikah terlebih dahulu. Informan menyampaikan:⁹⁶

“Saya aslinya sudah tau kalau setiap perkawinan itu harus dicatatkan ke KUA supaya dapat surat nikah. Waktu itu saya juga tau kalau umur saya masih belum cukup untuk menikah dan harus mengurus dispensasi nikah ke pengadilan dulu.”

Meskipun demikian, keluarga memilih menikahkan pasangan tersebut secara agama tanpa melanjutkan proses dispensasi dan pencatatan perkawinan. Informan menjelaskan:⁹⁷

⁹⁵ H dan R, wawancara, (Bangkalan, 14-Mei-2026)

⁹⁶ AF dan H, wawancara, (Bangkalan, 14-Mei-2026)

⁹⁷ AF dan H, wawancara, (Bangkalan, 14-Mei-2026)

“Dari awal saya pengen perkawinan saya didaftarkan. Umur saya waktu itu juga belum cukup dan harus ngurus dispensasi nikah ke pengadilan agama dulu. Tapi keputusan lebih banyak di tangan orang tua. Orang tua saya waktu itu merasa takut dan khawatir kalau harus ke pengadilan karena menurut mereka pengadilan itu tempat orang yang punya masalah besar. Jadi akhirnya keluarga memilih menikahkan saya secara agama saja tanpa dispensasi nikah.”

Masyarakat masih menganggap proses pengadilan sebagai sesuatu yang rumit dan menakutkan. Akibatnya, perkawinan dilakukan secara agama terlebih dahulu tanpa adanya pencatatan resmi di KUA. Setelah menjalani kehidupan rumah tangga, pasangan tersebut mulai merasakan kesulitan administrasi akibat tidak memiliki buku nikah. Informan menyampaikan:⁹⁸

“Dulu saya ikut keputusan orang tua karena umur saya masih muda. Tapi setelah ngerasain sendiri kesulitan ngurus administrasi keluarga, sekarang saya ngerti kalau mendaftarkan ke KUA itu penting.”

Selain faktor budaya dan ketakutan terhadap pengadilan, praktik perkawinan tidak tercatat juga ditemukan terjadi karena kendala administrasi kependudukan. Hal tersebut ditemukan dalam wawancara dengan T dan NH di Kecamatan Kamal. Informan menjelaskan bahwa mereka sebenarnya telah berencana menikah secara resmi, namun proses pencatatan tidak dapat dilanjutkan karena dokumen administrasi belum lengkap. Informan menyampaikan:⁹⁹

“Lambek pas engkok akabin, engkok taoh mun adaftar dha’ KUA koduh merrik KTP bik KK. Keng teppak jiah gilok lengkap, bedeh masalah pokok eng. Deddih lok bisa engkok adaftar dhele mareh bing.”

⁹⁸ AF dan H, wawancara, (Bangkalan, 14-Mei-2026)

⁹⁹ T dan NH, wawancara, (Bangkalan, 15-Mei-2026)

Terjemahan:

“Waktu dulu saya menikah, saya tau kalau untuk menikah resmi harus melengkapi dokumen seperti KTP dan KK. Tetapi waktu itu dokumen saya belum lengkap dan ada beberapa yang masih bermasalah, jadi proses pengurusannya tidak bisa langsung selesai.”

Informan juga merasa proses administrasi cukup menyulitkan karena harus bolak-balik melengkapi dokumen. Informan menjelaskan:¹⁰⁰

“Teppak jiah kan KTP bik tang KK gilok lengkap, deddih lok bisa lanjut adaftar. Mun terro lengkapbeh yeh engkok koduh lih-belih dha’ Bangkalan, engkok reh arassah repot terus abik bennyak pesse, lessoh. Yella akhirrah engkok nikah sirri kadek.”

Terjemahan:

“Waktu itu dokumen saya seperti KTP dan KK belum lengkap, jadi proses pendaftaran tidak bisa dilanjutkan. Untuk melengkapi dokumen tersebut saya harus bolak-balik mengurus ke Bangkalan kota, sementara waktu itu saya merasa prosesnya terlalu ribet dan memakan biaya serta tenaga Akhirnya saya memilih menikah secara agama terlebih dahulu.”

Karena proses administrasi tidak segera selesai, pasangan tersebut akhirnya memilih melangsungkan perkawinan secara agama terlebih dahulu. Informan menyampaikan:¹⁰¹

“Mun lambek engkok mikkerrah akabin sirri reh lok masalah, bisa e urus dibudih mon sorat nikah. Keng setiah arassah, engkok repot ngurusseh rat-sorat deyyeh, deddih engkok taoh mun adaftar dha’ KUA jiah wajib. Se aghebey engkok lok entar itsbet polannah engkok takok bing.”

Terjemahan:

“Dulu saya berpikir menikah secara agama dulu tidak akan menjadi masalah dan pencatatan bisa diurus belakangan setelah

¹⁰⁰ T dan NH, wawancara, (Bangkalan, 15-Mei-2026)

¹⁰¹ T dan NH, wawancara, (Bangkalan, 15-Mei-2026)

dokumen lengkap. Tetapi sekarang setelah mengalami sendiri kesulitan administrasi, saya jadi memahami pentingnya pencatatan perkawinan. Hanya saja rasa takut ke pengadilan masih membuat saya belum berani mengurus itsbat nikah nak."

Faktor lain yang menyebabkan masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya di KUA adalah karena adanya musibah berupa kehamilan di luar nikah. Hal ini disampaikan oleh informan atas nama Muhamamad Irfan Pribadi dan Mirnawati sebagai berikut:¹⁰²

"Saya tau kalau nikah itu harus daftar ke KUA biar dapat surat nikah. Terus kalau perkawinan yang udah didaftarkan lebih gampang ngurus urusan administrasi keluarga. Tapi waktu itu keadaan keluarga lagi panik karena saya hamil di luar nikah, jadi yang dipikirkan orang tua cuma gimana supaya saya segera menikah secara agama dan tidak menjadi omngan tetangga."

Dalam kehidupan sehari-hari, sebagian pasangan yang perkawinannya tidak tercatat biasanya meminta bantuan perangkat desa ketika membutuhkan dokumen tertentu. Kondisi tersebut ditemukan hampir pada seluruh informan penelitian. AS dan SM menyampaikan:¹⁰³

"Biasannah reng balai se ngebeyaghin sorat sementara, keng lok kabbhi urusen, ghun diddhik se bisa bhein."

Terjemahan:

"Biasanya perangkat desa membantu saya membuat surat keterangan sementara yang masih bisa digunakan untuk beberapa keperluan administrasi."

Hal serupa juga disampaikan oleh AF dan H:¹⁰⁴

¹⁰² MIP dan M, wawancara, (Bangkalan, 15-Mei-2026)

¹⁰³ AS dan SM, wawancara, (Bangkalan, 17-Mei-2026)

¹⁰⁴ AF dan H, wawancara, (Bangkalan, 14-Mei-2026)

“Biasanya minta ke balai desa minta dibuatin surat keterangan sementara kalau ada kebutuhan administrasi.”

Namun dalam praktiknya, surat keterangan dari desa tidak selalu dapat digunakan untuk seluruh kebutuhan administrasi. Beberapa informan menjelaskan bahwa mereka tetap diminta menunjukkan buku nikah resmi ketika mengurus dokumen tertentu. UF dan SS menyampaikan:¹⁰⁵

“Kalau ada kebutuhan administrasi, saya sering minta bantuan ke balai desa biar dibuatin surat keterangan. Tapi tidak semua tempat menerima surat itu karena ada juga yang tetap minta surat nikah.”

Sementara itu, MIP dan M juga menyampaikan:¹⁰⁶

“Biasanya kalau ada kebutuhan administrasi saya minta bantuan perangkat desa untuk dibuatin surat keterangan sementara. Kadang surat itu masih bisa membantu untuk beberapa urusan. Tapi untuk kebutuhan tertentu tetap diminta surat nikah. Dari situ saya semakin merasakan kalau perkawinan memang harus didaftarkan sejak awal.”

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa pasangan yang perkawinannya tidak tercatat tetap berusaha menyesuaikan diri dengan kebutuhan administrasi yang ada. Akan tetapi keberadaan surat keterangan dari desa belum dapat sepenuhnya menggantikan fungsi buku nikah sebagai dokumen resmi negara.

Peneliti juga melihat adanya perubahan pola pikir masyarakat terkait pencatatan perkawinan. Beberapa informan menyampaikan bahwa saat ini masyarakat mulai lebih sadar pentingnya legalitas

¹⁰⁵ UF dan SS, wawancara, (Bangkalan, 16-Mei-2026)

¹⁰⁶ MIP dan M, wawancara, (Bangkalan, 15-Mei-2026)

perkawinan dibanding generasi sebelumnya. H dan R menyampaikan:¹⁰⁷

“Mun oreng lambennah e dinnak yeh bennyak se lok adaftaraghin kabinnah, jhek la biasa bing, e dinnak reh pokok la sah bik pak kyai, ajiah se penting tembheng adaftaraghin dha’ KUA. Deddih la arassah cokop reng-oreng mun agemanah la sah, terus reng-oreng neremah, ella cokop. Keng setiah la bagus, bennyak se la sadar adaftaraghin kabinnah dha’ KUA polannah bhuto sorat nikah ghebey ngurus sorat-sorat se laen.”

Terjemahan:

“Kalau generasi dulu di lingkungan saya masih banyak yang perkawinannya tidak tercatat karena memang budaya masyarakat yang penting sah dengan kyai daripada pencatatan negara. Jadi masyarakat merasa cukup kalau perkawinan sudah diterima secara agama dan sosial. Tetapi sekarang mulai banyak masyarakat yang mencatatkan perkawinannya karena kebutuhan administrasi dan kesadaran masyarakat juga mulai berubah.”

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan kebutuhan administrasi dalam kehidupan masyarakat secara perlahan mulai memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Jika sebelumnya masyarakat lebih menekankan pada pengakuan agama dan sosial, saat ini legalitas administrasi mulai dianggap penting dalam kehidupan keluarga sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, praktik perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap pencatatan perkawinan tidak semata-mata disebabkan oleh ketidaktahuan hukum,

¹⁰⁷ H dan R, wawancara, (Bangkalan, 14-Mei-2026)

tetapi juga dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Dalam perspektif teori kesadaran hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan hukum masyarakat mengenai kewajiban pencatatan perkawinan belum sepenuhnya diikuti oleh kepatuhan hukum dalam praktik kehidupan sehari-hari. Sebagian masyarakat sebenarnya telah mengetahui bahwa perkawinan seharusnya dicatatkan di KUA untuk memperoleh buku nikah, namun mereka tetap melangsungkan perkawinan secara agama karena lebih mempercayai kebiasaan sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat dibanding ketentuan hukum negara.¹⁰⁸

Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat tidak hanya diukur dari pengetahuan terhadap aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan pola perilaku sosial yang hidup dalam masyarakat.¹⁰⁹ Dalam penelitian ini terlihat bahwa budaya masyarakat di beberapa wilayah Bangkalan masih menempatkan keabsahan agama sebagai unsur utama dalam perkawinan, sedangkan pencatatan negara dipandang sebagai kebutuhan administratif yang dapat diurus kemudian. Akibatnya, masyarakat merasa perkawinan telah cukup sah apabila telah memenuhi syarat agama seperti adanya wali, saksi, dan ijab kabul, meskipun belum dicatatkan secara resmi di KUA.

¹⁰⁸ Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, t.t.

¹⁰⁹ Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 140.

Selain faktor budaya hukum, penelitian ini juga menunjukkan adanya ketergantungan masyarakat kepada kepala desa atau perangkat desa dalam pengurusan administrasi perkawinan. Masyarakat cenderung menyerahkan seluruh proses administrasi kepada perangkat desa tanpa memastikan langsung apakah perkawinan tersebut benar-benar telah tercatat di KUA. Kondisi ini memperlihatkan masih rendahnya pemahaman prosedural masyarakat mengenai mekanisme pencatatan perkawinan. Dalam perspektif sosiologi hukum, keadaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengandalkan struktur sosial lokal yang dianggap dekat dan dipercaya dibanding lembaga formal negara.¹¹⁰

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik perkawinan tidak tercatat dipengaruhi oleh adanya ketakutan masyarakat terhadap proses dispensasi nikah di pengadilan agama. Orang tua pasangan yang masih berada di bawah umur cenderung menghindari proses pengadilan karena menganggap pengadilan sebagai tempat yang rumit, menakutkan, dan identik dengan persoalan besar. Padahal, dispensasi nikah merupakan mekanisme hukum yang disediakan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan memastikan kesiapan calon pasangan sebelum melangsungkan perkawinan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stigma masyarakat

¹¹⁰ Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Hukum Peradilan*, 225.

terhadap pengadilan masih cukup kuat sehingga mendorong keluarga memilih jalan pintas melalui perkawinan siri tanpa pencatatan negara.

Selain itu, faktor administrasi kependudukan juga menjadi penyebab masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya. Beberapa informan menjelaskan bahwa proses pencatatan tidak dapat dilanjutkan karena dokumen seperti KTP dan KK belum lengkap atau masih bermasalah. Dalam praktiknya, kondisi tersebut diperparah dengan anggapan bahwa proses administrasi membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu yang cukup besar sehingga masyarakat memilih menikah secara agama terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan administratif masih menjadi salah satu faktor rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap pencatatan perkawinan.¹¹¹

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat baru menyadari pentingnya pencatatan perkawinan setelah mengalami kesulitan administrasi dalam kehidupan rumah tangga, seperti pengurusan umroh, akta kelahiran anak, kartu keluarga, maupun kebutuhan administrasi lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan administrasi modern secara perlahan mulai mengubah pola pikir masyarakat terhadap pentingnya legalitas perkawinan. Jika sebelumnya masyarakat lebih mengutamakan pengakuan agama dan sosial, saat ini legalitas administrasi mulai dipahami sebagai kebutuhan penting dalam kehidupan keluarga.

¹¹¹ Hasibuan dan Syahputra, *Faktor Penyebab Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa)*.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, pencatatan perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan serta memberikan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Pencatatan perkawinan tidak hanya dipandang sebagai urusan administrasi negara semata, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak dalam keluarga, seperti kepastian status hukum, hak waris, hak nafkah, hingga perlindungan bagi anak.¹¹² Oleh sebab itu, praktik perkawinan yang tidak dicatatkan dan masih terjadi di masyarakat dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum maupun sosial di kemudian hari.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya perubahan kesadaran hukum masyarakat dibanding generasi sebelumnya. Beberapa informan menyampaikan bahwa saat ini masyarakat mulai lebih sadar untuk mencatatkan perkawinannya karena kebutuhan administrasi semakin kompleks dan keberadaan buku nikah semakin dibutuhkan dalam berbagai urusan keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan sosial dan kebutuhan administratif secara perlahan mulai memengaruhi budaya hukum masyarakat terkait pencatatan perkawinan.

¹¹² az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Dar al-Fikr, 1986), 1017.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Mencatatkan Perkawinan

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di beberapa wilayah Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa terdapat praktik perkawinan tidak tercatat terjadi karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat mengenai pencatatan perkawinan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat, budaya yang berkembang, faktor ekonomi, kondisi keluarga, kendala administrasi, hingga pandangan masyarakat terhadap lembaga hukum formal.

Setiap pasangan memiliki latar belakang yang berbeda mengenai alasan perkawinannya tidak dicatatkan. Akan tetapi, dari keseluruhan hasil wawancara, peneliti menemukan adanya beberapa faktor yang dominan dalam praktik perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Bangkalan.

a. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya menjadi salah satu penyebab utama masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya. Dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Bangkalan, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa perkawinan telah cukup apabila dilakukan secara agama dan diketahui oleh masyarakat sekitar. Keabsahan agama masih menjadi ukuran utama dalam menilai sah atau tidaknya suatu perkawinan. Kondisi tersebut menunjukkan

bahwa budaya hukum masyarakat masih lebih dipengaruhi oleh nilai sosial dan keagamaan dibanding ketentuan administratif negara.

Kondisi tersebut ditemukan dalam wawancara dengan H dan R di Kecamatan Labang. Informan menyampaikan:¹¹³

“Mun lambek engkok yeh lok adaftaraghin dha’ KUA polannah e dinnak engak jiah kadik lok pateh parloh. E dinnak yeh cokop sah neng aghemah deyyeh. Deddih engkok yeh nurok reng-oreng e dinnak. Pokok la sah, reng-oreng la taoh kabbhi, ella cokop.”

Terjemahan:

“Waktu awal menikah dulu saya tidak langsung berusaha mencatatkan perkawinan ke KUA karena memang di lingkungan saya waktu itu hal seperti itu belum dianggap penting. Masyarakat di kampung saya kebanyakan menikah cukup secara agama saja. Jadi saya mengikuti kebiasaan yang sudah ada di masyarakat. Yang penting waktu itu perkawinan sudah sah menurut agama dan diketahui keluarga serta tetangga sekitar.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perilaku hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh kebiasaan sosial yang berkembang dalam lingkungan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, masyarakat cenderung mengikuti pola perilaku yang dianggap wajar dan diterima secara sosial oleh lingkungannya. Ketika praktik perkawinan tidak tercatat telah berlangsung lama dan diterima oleh masyarakat, maka praktik tersebut dianggap sebagai sesuatu yang normal sehingga

¹¹³ H dan R, wawancara, (Bangkalan, 14-Mei-2026)

masyarakat tidak merasa perlu melakukan pencatatan perkawinan ke KUA.¹¹⁴

Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat lebih menempatkan legitimasi sosial dan agama sebagai dasar utama keabsahan perkawinan. Selama perkawinan telah diakui oleh tokoh agama, keluarga, dan masyarakat sekitar, maka masyarakat merasa bahwa perkawinan tersebut telah cukup sah meskipun belum memiliki legalitas negara.

Selain itu, informan juga menjelaskan bahwa praktik tersebut telah berlangsung cukup lama di lingkungan masyarakat mereka. Informan menyampaikan:¹¹⁵

“Mun reng lambennah e dinnak bennyak se kabinnah lok e daftaraghin, polannah la biasa, se penting sah deyyeh, le lok mikker adaftar. Mun la sah yella, terus reng-oreng yeh taoh terus setuju.”

Terjemahan:

“Kalau generasi dulu di lingkungan saya masih banyak yang perkawinannya tidak tercatat karena memang budaya masyarakat lebih mengutamakan sah agama daripada pencatatan negara. Jadi masyarakat merasa cukup kalau perkawinan sudah diterima secara agama dan sosial.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa praktik perkawinan tidak tercatat telah menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam teori Soerjono Soekanto dijelaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat

¹¹⁴ Daya, *Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Tentang Pencatatan Perkawinan*.

¹¹⁵ H dan R, wawancara, (Bangkalan, 14-Mei-2026)

dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Apabila suatu perilaku telah lama dianggap benar dan diterima secara sosial, maka masyarakat akan cenderung mempertahankan perilaku tersebut meskipun bertentangan dengan aturan hukum formal.¹¹⁶

Kondisi sosial masyarakat yang terbiasa dengan praktik perkawinan secara agama menyebabkan masyarakat tidak merasa bahwa perkawinan tidak tercatat merupakan suatu persoalan besar. Dalam kehidupan sehari-hari, pasangan yang tidak memiliki buku nikah tetap diterima secara sosial oleh lingkungan masyarakat sekitar. Hal tersebut menunjukkan bahwa sanksi sosial terhadap praktik perkawinan tidak tercatat di lingkungan masyarakat masih relatif rendah sehingga tidak menimbulkan tekanan sosial bagi masyarakat untuk segera mencatatkan perkawinannya.

H dan R juga menyampaikan:¹¹⁷

“Lambek engkok lok pateh mikker masalah jiah polannah e dinnak reh reng tuannah nganggep se penting ruah sah e aghemah ben e adet. Deddih pas engkok akabin ye kareh nurok apah se la biasa e dinnak.”

Terjemahan:

“Dulu saya tidak terlalu memikirkan soal itu karena di lingkungan saya banyak orang tua yang beranggapan bahwa yang paling penting adalah perkawinannya sah menurut agama dan adat masyarakat. Jadi waktu saya menikah, saya hanya mengikuti kebiasaan yang sudah lama ada di lingkungan sekitar.”

¹¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Rajagrafindo Persada, 2015), 112.

¹¹⁷ H dan R, wawancara, (Bangkalan, 14-Mei-2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh generasi tua dalam masyarakat masih cukup kuat dalam membentuk pola pikir masyarakat mengenai perkawinan. Dalam kehidupan sosial masyarakat pedesaan, pandangan orang tua dan adat setempat sering kali menjadi pedoman utama dalam menentukan tata cara pelaksanaan perkawinan.¹¹⁸ Akibatnya, masyarakat lebih memilih mengikuti kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dibanding memahami prosedur hukum negara mengenai pencatatan perkawinan.

Peneliti juga menemukan bahwa keputusan keluarga masih memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pelaksanaan perkawinan di masyarakat. Dalam beberapa kondisi, pasangan hanya mengikuti keputusan orang tua terkait proses perkawinan, termasuk mengenai pencatatan perkawinan.

R dan F menyampaikan:¹¹⁹

“Dari awal saya mau perkawinan saya didaftarkan karena saya tau kalau perkawinan sekarang harus punya surat nikah. Tapi waktu itu umur saya masih belum cukup jadi harus ngurus dispensasi ke pengadilan agama dulu. Orang tua saya merasa takut dan tidak berani datang ke pengadilan karena menurut mereka pengadilan itu tempat yang menakutkan dan prosesnya rumit. Akhirnya keluarga memutuskan menikahkan saya secara agama saja tanpa dispensasi nikah.”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya pencatatan perkawinan tidak selalu disebabkan oleh ketidaktahuan

¹¹⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Rineka Cipta, 2009).

¹¹⁹ R dan F, wawancara, (Bangkalan, 15-Mei-2026)

hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi negatif masyarakat terhadap pengadilan agama. Pengadilan masih dipandang sebagai lembaga yang rumit, menakutkan, dan identik dengan persoalan besar sehingga masyarakat cenderung menghindari proses dispensasi nikah. Dalam kondisi demikian, keluarga lebih memilih melangsungkan perkawinan secara agama agar perkawinan dapat segera dilaksanakan tanpa harus berhadapan dengan proses hukum yang dianggap sulit.

Keadaan tersebut menyebabkan pasangan tidak memiliki banyak ruang untuk menentukan sendiri proses pencatatan perkawinannya. Keluarga lebih memprioritaskan agar perkawinan segera terlaksana dibanding memikirkan proses administrasi pencatatannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa struktur keluarga dalam masyarakat masih memiliki posisi dominan dalam pengambilan keputusan perkawinan, khususnya pada pasangan yang masih berusia muda.¹²⁰

b. Faktor Kondisi Hukum

Peneliti juga menemukan adanya faktor kondisi hukum yang menyebabkan masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya. Faktor kondisi hukum tersebut muncul karena adanya kondisi tertentu yang membuat keluarga memilih melangsungkan perkawinan secara agama terlebih dahulu. Dalam penelitian ini

¹²⁰ Fitria Wahyu Ningrum, "Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah," *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, no. 1 (2025): 60–72.

terlihat bahwa keputusan untuk tidak mencatatkan perkawinan tidak selalu dilakukan karena ketidaktahuan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh keadaan mendesak yang dihadapi keluarga pada saat perkawinan berlangsung.

Salah satu kondisi yang ditemukan peneliti adalah kehamilan di luar nikah. Dalam kondisi tersebut, keluarga biasanya segera melangsungkan perkawinan untuk menghindari rasa malu dan pembicaraan masyarakat sekitar. Hal tersebut menunjukkan bahwa tekanan sosial dalam masyarakat masih memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap pengambilan keputusan keluarga terkait perkawinan.¹²¹

Berdasarkan wawancara dengan MIP dan M, informan menyampaikan:¹²²

“Dari awal saya pengen didaftarkan mbak. Tapi waktu itu keluarga lagi panik karena saya hamil di luar nikah. Orang tua lebih memikirkan biar saya segera menikah secara agama agar tidak menjadi omongan tetangga. Jadi tidak langsung diurus.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kondisi kehamilan di luar nikah menimbulkan tekanan psikologis dan sosial bagi keluarga. Dalam situasi demikian, keluarga cenderung mengambil langkah tercepat untuk menjaga nama baik keluarga dan menghindari stigma sosial dari masyarakat sekitar.¹²³ Akibatnya,

¹²¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Rineka Cipta, 2009), 148.

¹²² MIP dan M, wawancara, (Bangkalan, 15-Mei-2026)

¹²³ Hasibuan dan Syahputra, *Faktor Penyebab Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa)*.

proses administrasi pencatatan perkawinan sering kali tidak menjadi prioritas utama karena perhatian keluarga lebih terfokus pada pelaksanaan akad nikah secara cepat.

Keadaan tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat masih menempatkan perkawinan sebagai sarana untuk memulihkan kehormatan keluarga ketika terjadi kehamilan di luar nikah. Dalam perspektif sosiologi hukum, tindakan tersebut merupakan bentuk penyesuaian sosial masyarakat terhadap norma kesusilaan dan norma sosial yang hidup dalam lingkungan masyarakat.¹²⁴

Selain itu, informan juga menjelaskan:¹²⁵

“Kalau kata saya proses daftar di KUA sebenarnya penting dan sekarang informasinya juga sudah lebih gampang. Tapi waktu itu keluarga pengen semuanya cepat selesai karena takut jadi omongan tetangga gara-gara kehamilan saya. Jadi perkawinan dilakukan secara agama terlebih dahulu tanpa memikirkan daftar di KUA.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya telah memiliki pengetahuan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Namun dalam kondisi tertentu, pengetahuan hukum tersebut tidak selalu diikuti dengan kepatuhan hukum dalam praktiknya. Keadaan darurat dan tekanan sosial menyebabkan keluarga lebih memilih penyelesaian yang dianggap cepat dan aman secara sosial dibanding mengikuti prosedur administratif negara.

¹²⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Hukum Peradilan* (Kencana, 2009), 231.

¹²⁵ MIP dan M, wawancara, (Bangkalan, 15-Mei-2026)

Kondisi tersebut menyebabkan keluarga lebih memprioritaskan agar akad nikah segera terlaksana dibanding mengurus prosedur administrasi pencatatan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik sosial masyarakat, kepentingan menjaga nama baik keluarga dan menghindari sanksi sosial seringkali lebih dominan dibanding kepentingan legalitas administrasi perkawinan.¹²⁶

Selain faktor kehamilan di luar nikah, peneliti juga menemukan adanya perkawinan usia di bawah umur yang tidak dilanjutkan dengan dispensasi nikah karena keluarga merasa takut berurusan dengan pengadilan agama. Informan R dan F menyampaikan:¹²⁷

“Orang tua saya waktu itu takut kalau harus ke pengadilan karena menurut mereka pengadilan itu seram dan takut prosesnya rumit.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pengadilan agama masih cenderung negatif. Pengadilan dipandang sebagai lembaga yang rumit, menakutkan, dan identik dengan persoalan besar sehingga masyarakat berusaha menghindari proses hukum yang melibatkan pengadilan. Dalam kondisi demikian, keluarga lebih memilih melangsungkan perkawinan secara agama tanpa mengurus dispensasi nikah maupun pencatatan resmi di KUA.

¹²⁶ Adella Devi Febianti dkk., *Faktor-Faktor yang Mendorong Praktik Nikah Siri Dalam Konteks Sosial Modern*, no. 2 (2024): 65–76.

¹²⁷ R dan F, wawancara, (Bangkalan, 15-Mei-2026)

Dalam praktiknya, keluarga lebih memilih jalan yang dianggap mudah dan cepat, yaitu melangsungkan perkawinan secara agama terlebih dahulu tanpa melalui proses hukum di pengadilan agama. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa faktor kemudahan prosedur sangat memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap pencatatan perkawinan. Ketika prosedur hukum dipandang rumit dan memerlukan proses panjang, masyarakat cenderung mencari alternatif lain yang dianggap lebih sederhana meskipun tidak sesuai dengan ketentuan hukum negara.¹²⁸

Selain itu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya pencatatan perkawinan juga dipengaruhi oleh rendahnya kepercayaan diri masyarakat dalam berhadapan dengan lembaga hukum formal. Ketidaksiapan masyarakat menghadapi prosedur pengadilan menyebabkan perkawinan siri dipilih sebagai solusi praktis terhadap persoalan yang dihadapi keluarga.

Peneliti juga menemukan adanya praktik kawin lari yang menyebabkan pasangan menikah secara agama tanpa pencatatan resmi. Hubungan pasangan biasanya tidak mendapat persetujuan dari keluarga sehingga pasangan memilih melangsungkan perkawinan secara agama terlebih dahulu.

Informan yakni UF dan SS menyampaikan:¹²⁹

¹²⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Kencana, 2014), 128.

¹²⁹ UF dan SS, wawancara, (Bangkalan, 16-Mei-2026)

“Pengen daftar nikah di KUA dari awal karena saya tau surat nikah itu penting. Tapi waktu itu hubungan saya dengan keluarga istri tidak baik dan hubungan kami tidak direstui. Karena keadaan semakin sulit dan kami takut terus dipisahkan, akhirnya kami memutuskan kawin lari dan menikah secara agama terlebih dahulu.”

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik keluarga dan tidak adanya restu orang tua dapat mendorong pasangan melakukan perkawinan secara agama tanpa pencatatan negara. Dalam praktik kawin lari, pasangan biasanya lebih memprioritaskan keberlangsungan hubungan mereka dibanding memikirkan legalitas administrasi perkawinan. Akibatnya, pencatatan perkawinan sering kali diabaikan karena pasangan tidak memiliki dukungan keluarga maupun kelengkapan administrasi untuk mendaftarkan perkawinannya secara resmi.

Praktik kawin lari juga menunjukkan adanya benturan antara hukum negara, norma keluarga, dan pilihan pribadi pasangan. Dalam kondisi tersebut, pasangan cenderung memilih jalur perkawinan agama sebagai bentuk penyelesaian tercepat terhadap konflik keluarga yang mereka hadapi.

c. Faktor Ekonomi

Selain faktor social budaya dan kondisi hukum, peneliti juga menemukan adanya faktor ekonomi yang menyebabkan masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya. Dalam beberapa kondisi, masyarakat merasa proses pengurusan administrasi perkawinan maupun perceraian membutuhkan biaya yang cukup

besar sehingga memilih tidak melanjutkan proses hukum secara resmi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat dalam mengakses layanan hukum dan administrasi negara.¹³⁰

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat informan yang mengaku khawatir terhadap biaya yang harus dikeluarkan apabila harus mengurus perceraian maupun itsbat nikah di pengadilan agama. Pasangan AK dan A menyampaikan:¹³¹

“Aslinah terro ngurusseh sorat nikah, keng engkok takok se entarrah dha’ pengadilan, terus takok kiah mun majer larang, engkok dhibik oreng lok andik bing.”

Terjemahan:

“Saya sebenarnya pengen untuk mengurus buku nikah, tapi saya takut untuk menghadap ke pengadilan dan saya juga takut kalau mengurus ke pengadilan membutuhkan biaya yang besar. Sedangkan saya orang tidak mampu nak.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persepsi masyarakat mengenai mahalnya biaya proses hukum menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat enggan mengurus legalitas perkawinannya. Dalam perspektif sosiologi hukum, keberhasilan suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat untuk mengakses lembaga hukum secara

¹³⁰ Gistaloka dkk., “Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).”

¹³¹ AK dan A, wawancara, (Bangkalan, 16-Mei-2026)

ekonomi maupun sosial.¹³² Ketika proses hukum dipandang membutuhkan biaya besar, masyarakat cenderung memilih jalan yang dianggap lebih mudah dan murah, yaitu melangsungkan perkawinan secara agama tanpa pencatatan resmi.

Rasa takut terhadap pengadilan yang disampaikan informan juga memperlihatkan bahwa hambatan ekonomi sering kali berkaitan dengan hambatan psikologis masyarakat terhadap lembaga hukum formal. Masyarakat tidak hanya khawatir terhadap biaya perkara, tetapi juga merasa tidak siap menghadapi prosedur pengadilan yang dianggap rumit dan memakan waktu.¹³³

Faktor ekonomi juga ditemukan pada masyarakat yang belum menyelesaikan perceraian dari perkawinan sebelumnya. Masyarakat tersebut memilih berpisah secara agama atau secara sosial tanpa mengurus perceraian resmi di pengadilan agama karena khawatir terhadap biaya dan proses hukum yang harus dijalani. Sehingga menyebabkan status hukum perkawinan sebelumnya belum selesai secara administratif negara.

Pasangan F dan UH menyampaikan:¹³⁴

“Dari awal ya pengen resmi mbak. Tapi waktu itu saya belum punya surat cerai resmi dari perkawinan sebelumnya karena perceraian belum diurus di pengadilan agama. Saya takut sama proses pengadilan, selain itu saya juga mikir prosesnya akan rumit dan butuh biaya banyak. Akhirnya saya memilih menikah secara agama terlebih dahulu.”

¹³² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Hukum Peradilan* (Kencana, 2009), 235.

¹³³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Kencana, 2014), 130.

¹³⁴ F dan UH, wawancara, (Bangkalan, 16-Mei-2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ketidakmampuan menyelesaikan perceraian secara resmi berdampak langsung terhadap pelaksanaan perkawinan berikutnya. Karena tidak memiliki akta cerai, masyarakat tidak dapat memenuhi syarat administratif untuk mencatatkan perkawinan baru di KUA. Oleh karena itu masyarakat memilih menikah secara agama terlebih dahulu agar perkawinan tetap dapat berlangsung meskipun tanpa legalitas negara.¹³⁵

Dalam perspektif hukum perkawinan, akta cerai merupakan dokumen penting yang menunjukkan putusnya hubungan perkawinan secara resmi menurut hukum negara. Oleh karena itu, ketika perceraian tidak diselesaikan melalui pengadilan agama, maka status hukum perkawinan sebelumnya masih dianggap ada menurut negara. Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan masyarakat tidak dapat melangsungkan perkawinan baru secara resmi sebelum memperoleh putusan cerai dari pengadilan agama.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan finansial masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan akses masyarakat terhadap layanan hukum. Masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah cenderung menghindari proses hukum formal karena dianggap membutuhkan

¹³⁵ Hasibuan dan Syahputra, *Faktor Penyebab Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa)*.

biaya besar, prosedur panjang, serta tenaga yang tidak sedikit.¹³⁶ Akibatnya masyarakat lebih memilih mekanisme sosial dan agama yang dianggap lebih sederhana dibanding menempuh prosedur hukum negara.

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa rendahnya pencatatan perkawinan tidak dapat dipisahkan dari persoalan akses keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat kecil. Ketika masyarakat merasa bahwa proses hukum sulit dijangkau secara ekonomi maupun administratif, maka kepatuhan terhadap hukum menjadi semakin rendah.¹³⁷

d. Faktor Administratif

Peneliti juga menemukan bahwa faktor administratif menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya. Faktor tersebut berkaitan dengan kelengkapan dokumen kependudukan, proses administrasi yang dianggap rumit, serta ketergantungan masyarakat kepada perangkat desa dalam pengurusan administrasi perkawinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya pencatatan perkawinan tidak hanya dipengaruhi oleh budaya masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan

¹³⁶ *Peningkatan Kesadaran Hukum terhadap Perkawinan Tidak Dicatatkan di Majelis Taklim Darussalam Desa Padang Lampe Kabupaten Pangkep.*

¹³⁷ Febianti dkk., *Faktor-Faktor yang Mendorong Praktik Nikah Siri Dalam Konteks Sosial Modern.*

masyarakat dalam memahami dan mengakses prosedur administrasi negara.¹³⁸

Kondisi tersebut ditemukan dalam wawancara dengan AM dan US di Kecamatan Labang. Informan menyampaikan¹³⁹

“Mun oreng lambennah engak engkok reh bennyak se masraaghin urusan daftar kabin jiah dha’ klebun. Deddih kadeng reh reng-oreng nyangghu la e daftaraghin, padahal ghilok. Keng setiah la bennyak reng penter, langsung adaftar dhibik dha’ KUA.”

Terjemahan:

“Kalau masyarakat seusia saya dulu masih banyak yang menyerahkan urusan administrasi kepada kepala desa. Jadi kadang masyarakat mengira perkawinannya sudah tercatat padahal ternyata belum selesai prosesnya. Tetapi sekarang masyarakat mulai lebih sadar dan banyak yang langsung mencatatkan sendiri pencatatan perkawinannya.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap perangkat desa dalam pengurusan administrasi perkawinan. Dalam praktiknya, masyarakat menyerahkan seluruh proses administrasi kepada kepala desa atau perangkat desa karena dianggap lebih memahami prosedur administrasi dibanding masyarakat sendiri.¹⁴⁰ Sehingga masyarakat sering kali tidak mengetahui secara pasti apakah perkawinannya benar-benar telah tercatat di KUA atau belum.

¹³⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (CV Rajawali, 2019), 148.

¹³⁹ AM dan US, wawancara, (Bangkalan, 14-Mei-2026)

¹⁴⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Hukum Peradilan* (Kencana, 2009), 228.

Kondisi tersebut juga memperlihatkan rendahnya pemahaman prosedural masyarakat mengenai mekanisme pencatatan perkawinan. Dalam perspektif kesadaran hukum, masyarakat tidak hanya dituntut mengetahui adanya aturan hukum, tetapi juga memahami tata cara pelaksanaannya.¹⁴¹ Ketika masyarakat hanya menyerahkan dokumen tanpa melakukan pengecekan kembali ke KUA, maka masyarakat menjadi sangat bergantung kepada pihak lain dalam memastikan legalitas perkawinannya.

Masyarakat merasa bahwa seluruh proses pencatatan perkawinan telah selesai setelah dokumen diserahkan kepada perangkat desa. Oleh karenanya masyarakat tidak melakukan pengecekan kembali ke KUA mengenai status pencatatan perkawinannya. Hal ini menunjukkan adanya jarak administratif antara masyarakat dengan lembaga negara, khususnya dalam pelayanan pencatatan perkawinan.¹⁴²

Peneliti juga menemukan adanya masyarakat yang mengalami kendala kelengkapan dokumen administrasi sehingga proses pencatatan perkawinan tidak dapat dilanjutkan. T dan NH menyampaikan:¹⁴³

“Lakar la aniat engkok daftaraghin dha’ KUA. Engkok yeh la nyiapaghin rat-soratteh. Keng teppak jiah KTP bik tang KK gilok lengkap, deddih lok bisa lanjot adaftar.”

¹⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Rajawali Press, 1986), 115.

¹⁴² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Rajawali Press, 2013), 94.

¹⁴³ T dan NH, wawancara, (Bangkalan, 15-Mei-2026)

Terjemahan:

“Sebenarnya sejak awal saya ingin mencatatkan perkawinan secara resmi di KUA. Saya juga sudah menyiapkan beberapa persyaratan. Tetapi waktu itu dokumen saya seperti KTP dan KK belum lengkap, jadi proses pendaftaran tidak bisa dilanjutkan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kendala administrasi kependudukan menjadi salah satu hambatan masyarakat dalam melakukan pencatatan perkawinan. Dalam sistem administrasi perkawinan di Indonesia, kelengkapan dokumen seperti KTP, KK, dan dokumen kependudukan lainnya merupakan syarat penting yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dapat dicatatkan secara resmi di KUA. Ketika dokumen tersebut belum lengkap, maka proses pencatatan perkawinan tidak dapat dilanjutkan.

Keadaan tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki keinginan untuk mencatatkan perkawinannya secara resmi, namun terhambat oleh persoalan administratif yang mereka hadapi. Hal ini memperlihatkan bahwa rendahnya pencatatan perkawinan tidak selalu disebabkan oleh penolakan masyarakat terhadap hukum negara, tetapi juga karena keterbatasan akses administratif yang dimiliki masyarakat.¹⁴⁴

Selain itu, informan juga menjelaskan:¹⁴⁵

¹⁴⁴ Aziz, *Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan*.

¹⁴⁵ T dan NH, wawancara, (Bangkalan, 15-Mei-2026)

“Mun alengkapannah jiah, engkok koduh alih-belih entar dha’ Bangkalan, abik bennyak pesse, lessoh kiah. Yella engkok mile kabin sirri ellun.”

Terjemahan:

“Untuk melengkapi dokumen tersebut saya harus bolak-balik mengurus ke Bangkalan kota, sementara waktu itu saya merasa prosesnya terlalu ribet dan memakan biaya serta tenaga. Akhirnya saya memilih menikah secara agama terlebih dahulu.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses administrasi yang dianggap rumit dan membutuhkan biaya tambahan menjadi faktor yang mendorong masyarakat memilih perkawinan secara agama terlebih dahulu. Dalam perspektif sosiologi hukum, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum juga dipengaruhi oleh kemudahan prosedur hukum yang tersedia.¹⁴⁶ Ketika prosedur administrasi dianggap sulit, memerlukan waktu lama, dan membutuhkan biaya tambahan, masyarakat cenderung mencari alternatif yang lebih sederhana sesuai kondisi mereka.

Alasan tersebut yang menyebabkan masyarakat memilih melangsungkan perkawinan secara agama terlebih dahulu dan menunda proses pencatatan perkawinan. Masyarakat sering menganggap bahwa pencatatan perkawinan dapat dilakukan di kemudian hari setelah kondisi administrasi dan ekonomi mereka lebih memungkinkan. Namun, penundaan tersebut justru

¹⁴⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Kencana, 2014), 127.

berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum dan administrasi dalam kehidupan keluarga di masa mendatang.¹⁴⁷

Selain itu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan administrasi kependudukan masih menjadi salah satu hambatan penting dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pencatatan perkawinan. Oleh karena itu diperlukan pelayanan administrasi yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau agar masyarakat dapat mengakses pencatatan perkawinan secara lebih efektif.

e. Faktor Pandangan Masyarakat terhadap Pengadilan Agama

Faktor lain yang ditemukan peneliti adalah masih adanya pandangan masyarakat yang merasa takut dan asing terhadap lembaga hukum formal, terutama pengadilan agama. Sebagian masyarakat masih menganggap pengadilan sebagai tempat yang rumit, menakutkan, dan identik dengan konflik besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan masyarakat dengan lembaga hukum formal belum sepenuhnya terbentuk secara baik, khususnya pada masyarakat pedesaan yang lebih terbiasa menyelesaikan persoalan keluarga melalui mekanisme sosial dan keagamaan.¹⁴⁸

Pasangan R dan F menyampaikan:¹⁴⁹

¹⁴⁷ Ningrum, "Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah."

¹⁴⁸ Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Hukum Peradilan*, 236.

¹⁴⁹ R dan F, wawancara, (Bangkalan, 15-Mei-2026)

“Banyak orang tua jaman dulu masih takut datang ke pengadilan karena menurut mereka tempat itu menyeramkan dan hanya untuk orang yang punya masalah besar.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki stigma negatif terhadap pengadilan agama. Pengadilan dipandang bukan sebagai lembaga pelayanan hukum bagi masyarakat, melainkan sebagai tempat penyelesaian konflik besar yang sebaiknya dihindari.¹⁵⁰ Sehingga masyarakat cenderung merasa takut, malu, atau tidak percaya diri ketika harus berhadapan dengan proses hukum di pengadilan agama.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat terhadap lembaga hukum yang menjalankan aturan tersebut.¹⁵¹ Ketika masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap pengadilan, maka masyarakat akan cenderung menghindari prosedur hukum formal meskipun prosedur tersebut sebenarnya diperlukan untuk memperoleh kepastian hukum.

Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat lebih memilih menyelesaikan persoalan perkawinan secara sosial dan agama dibanding melalui prosedur hukum formal negara. Bahkan dalam beberapa kondisi, masyarakat menganggap bahwa perpisahan

¹⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Rajawali Press, 1986), 120.

¹⁵¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (terj. M. Khozim) (Nusa Media, 2013).

secara agama sudah cukup meskipun belum ada putusan cerai resmi dari pengadilan agama. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih lebih mengutamakan legitimasi sosial dan agama dibanding legalitas negara dalam persoalan keluarga.¹⁵²

Praktik perpisahan tanpa putusan pengadilan menunjukkan adanya perbedaan cara pandang antara hukum negara dengan pemahaman hukum masyarakat. Dalam hukum negara, perceraian hanya dianggap sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁵³ Akan tetapi, dalam praktik sosial masyarakat, sebagian masyarakat merasa bahwa hubungan perkawinan telah selesai cukup dengan kesepakatan keluarga atau perpisahan secara agama tanpa perlu melalui proses pengadilan.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa budaya hukum masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh kebiasaan sosial yang berkembang dalam lingkungan masyarakat. Dalam teori budaya hukum (*legal culture*), Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum sangat dipengaruhi oleh sikap, nilai, dan pola pikir masyarakat terhadap hukum itu sendiri.¹⁵⁴ Ketika masyarakat belum memiliki kepercayaan yang kuat

¹⁵² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Rajawali Press, 2013), 101.

¹⁵³ Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵⁴ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar* (Terj. Wishnu Basuki) (Tata Nusa, 2001), 6.

terhadap lembaga hukum formal, maka kepatuhan terhadap hukum negara juga cenderung rendah.

Dari seluruh hasil penelitian yang diperoleh, dapat dilihat bahwa praktik perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Bangkalan terjadi karena adanya berbagai faktor yang saling berhubungan. Faktor tersebut meliputi kondisi sosial dan budaya masyarakat, kondisi hukum, faktor ekonomi, kendala administratif, hingga pandangan masyarakat terhadap pengadilan agama. Berbagai faktor tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling memengaruhi satu sama lain dalam membentuk perilaku masyarakat terkait pencatatan perkawinan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik perkawinan tidak tercatat bukan hanya persoalan pelanggaran hukum semata, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat, keterbatasan akses terhadap hukum, serta budaya hukum masyarakat yang masih terus berkembang. Karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan tidak bisa hanya dilakukan melalui penegakan aturan hukum saja. Diperlukan juga pendekatan sosial, edukasi hukum kepada masyarakat, penyederhanaan pelayanan administrasi, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum formal agar kesadaran hukum dapat tumbuh dengan lebih baik.

B. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten Bangkalan Terhadap Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto dan Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah al- Syāṭibī

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik perkawinan tidak tercatat bukan hanya persoalan pelanggaran hukum semata, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat, keterbatasan akses terhadap hukum, serta budaya hukum masyarakat yang masih terus berkembang. Karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan tidak bisa hanya dilakukan melalui penegakan aturan hukum saja. Diperlukan juga pendekatan sosial, edukasi hukum kepada masyarakat, penyederhanaan pelayanan administrasi, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum formal agar kesadaran hukum dapat tumbuh dengan lebih baik.

Penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto untuk melihat tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan.¹⁵⁵ Melalui teori tersebut, dapat diketahui sejauh mana masyarakat memahami aturan hukum mengenai pencatatan perkawinan serta bagaimana tingkat kepatuhan mereka terhadap aturan yang berlaku. Penelitian ini juga menggunakan teori Maqāṣid al-Syarī‘ah dari Abu Ishaq al-Shatibi untuk menganalisis bahwa pencatatan perkawinan pada dasarnya memiliki tujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Tujuan tersebut di antaranya menjaga

¹⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (CV Rajawali, 2019), 159.

keturunan, menjaga harta, serta memberikan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administrasi negara, tetapi juga sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariat Islam.¹⁵⁶

Berdasarkan hal tersebut, analisis tingkat kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Bangkalan terhadap pencatatan perkawinan dalam penelitian ini akan dikaji melalui perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto dan teori Maqāṣid al-Syarī'ah Abu Ishaq al-Shatibi guna mengetahui hubungan antara kesadaran hukum masyarakat dengan upaya mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga.¹⁵⁷

1. Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten Bangkalan Terhadap Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto

Praktik perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Bangkalan tidak dapat hanya dilihat sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Perlu adanya pendekatan yang lebih mendalam melalui teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang membagi kesadaran hukum ke dalam empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

¹⁵⁶ Abū Ishāq al-Syātibī al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt* (Basyir Bin'atyyah, 2017), 7-10.

¹⁵⁷ Busyro, *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Kencana, 2019), 112-115.

Berdasarkan keempat indikator tersebut, terlihat bahwa persoalan utama dalam praktik perkawinan tidak tercatat bukan terletak pada ketiadaan pengetahuan hukum, melainkan pada tidak terhubungnya antara pengetahuan yang dimiliki dengan perilaku hukum dalam praktik kehidupan sehari-hari.

a. Pengetahuan Hukum

Dalam teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, pengetahuan hukum merupakan tingkat awal kesadaran hukum masyarakat, yaitu sejauh mana masyarakat mengetahui adanya aturan hukum tertentu dalam kehidupan sosialnya. Pengetahuan hukum menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui keberadaan aturan hukum, meskipun belum tentu memahami isi dan tujuan hukum tersebut secara mendalam.¹⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa sebagian besar informan sebenarnya telah mengetahui bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan. Akan tetapi, pengetahuan tersebut umumnya diperoleh dari lingkungan sosial dan pengalaman sehari-hari, bukan dari pemahaman langsung terhadap peraturan perundang-undangan.¹⁵⁹

Ketika peneliti menanyakan apakah informan mengetahui bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan, beberapa informan memberikan jawaban sebagai berikut:

¹⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (CV Rajawali, 2019), 239.

¹⁵⁹ M. Nuzul Wibawa dkk., *Pemahaman Hukum Usia Perkawinan Bagi Santri Pondok Pesantren Nurul Iman Parung-Bogor*, no. 2 (2022): 108–18, <https://doi.org/10.15408/harkat.v18i2.32819>.

*“Mun setia engkok la taoh mun kabih koduh e daftaraghin male olle sorat nikah. Keng lambek pas engkok kabinyeh lok pateh ngarteh ngak jiah. Polannah e dinna bennyak se akabin lok atek daftar. Pokok la bedeh kyai, bellih bik sakseh, ella le sah jiah.”*¹⁶⁰

Terjemahan:

“Kalau sekarang saya tahu kalau perkawinan itu seharusnya dicatatkan di KUA supaya mendapat buku nikah resmi. Tetapi dulu waktu saya menikah, saya tidak terlalu memahami soal aturan itu. Di lingkungan saya memang sudah biasa kalau masyarakat menikah cukup secara agama saja. Yang penting ada kiai, wali, dan saksi, maka masyarakat sudah menganggap perkawinan itu sah.”

*“Iya, saya tau kalau setiap nikah itu harus didaftarkan di KUA supaya dapat surat nikah. Saya juga tau kalau umur saya masih belum cukup untuk menikah dan seharusnya mengurus dispensasi ke pengadilan dulu. Tapi karena keputusan keluarga dan orang tua waktu itu takut berurusan sama pengadilan, akhirnya perkawinan saya hanya dilakukan secara agama saja dan tidak didaftarkan.”*¹⁶¹

*“Iya, tau kok kalau harus dicatatkan di KUA biar dapat surat nikah. Perkawinan yang tercatat juga lebih gampang untuk mengurus administrasi keluarga. Tapi waktu itu kondisinya beda, karena saya dan istri memutuskan kawin lari karena tidak direstui oleh orang tua istri.”*¹⁶²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah mengetahui adanya kewajiban pencatatan perkawinan, meskipun pengetahuan tersebut masih bersifat umum dan belum diikuti pemahaman yang mendalam mengenai tujuan hukum dari pencatatan perkawinan.¹⁶³

¹⁶⁰ H dan R, wawancara, (Bangkalan, 14-Mei-2026)

¹⁶¹ Hamad Faisol dan Holida, wawancara, (Bangkalan, 14-Mei-2026)

¹⁶² UF dan SS, wawancara, (Bangkalan, 16-Mei-2026)

¹⁶³ Hamid Farihi, *Kawin Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Administrasi Kependudukan*, no. 5 (2023): 1451–66, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.35714>.

Peneliti menanyakan dari mana informan mengetahui aturan mengenai pencatatan perkawinan, sebagian besar informan menjelaskan bahwa pengetahuan tersebut diperoleh dari lingkungan masyarakat, pengalaman pribadi, maupun kebutuhan administrasi keluarga.

F dan UH menyampaikan:¹⁶⁴

“Saya tau aturan itu dari perangkat desa, masyarakat sekitar, dan juga dari pengalaman perkawinan saya sebelumnya yang dulu tercatat. Jadi saya tau kalau orang yang sudah pernah menikah harus punya surat cerai resmi sebelum menikah lagi. Tapi waktu itu saya tidak langsung mengurus perceraian ke pengadilan karena merasa prosesnya panjang dan saya takut kalau biayanya mahal.”

AS dan SM juga menyampaikan:¹⁶⁵

“Engkok taonah mun bedeh ngak jiah yeh deri klebun dibik. Kocak eng mak ebun mun akabinnah koduh merrik sorat engak KTP, KK, deyyeh ruah. Engkok arassah la merrik kabbhi se e kaparloh, lengkap, male eterusaghin dha’ KUA.”

Terjemahan:

“Saya mengetahui aturan itu dari perangkat desa sendiri. Waktu itu perangkat desa mengatakan bahwa kalau ingin menikah resmi harus menyerahkan dokumen seperti KTP, KK, dan persyaratan lainnya. Karena itu saya merasa sudah mengikuti prosedur yang benar dengan menyerahkan semua berkas kepada perangkat desa supaya diteruskan ke KUA.”

AH dan I menjelaskan:¹⁶⁶

“Saya tau aturan itu dari sekolah, media sosial, dan juga dari orang sekitar. Jadi saya sudah tau kalau perkawinan sekarang seharusnya didaftarkan ke KUA. Tapi waktu itu orang tua lebih banyak meyakinkan saya supaya menikah dulu saja secara agama. Orang tua bilang kalau nanti tidak cocok bisa

¹⁶⁴ F dan UH, wawancara, (Bangkalan, 16-Mei-2026)

¹⁶⁵ AS dan SM, wawancara, (Bangkalan, 17-Mei-2026)

¹⁶⁶ AH dan I, wawancara, (Bangkalan, 17-Mei-2026)

langsung berpisah tanpa perlu repot mengurus perceraian ke pengadilan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan hukum masyarakat lebih banyak terbentuk melalui pengalaman sosial dibanding pendidikan hukum secara formal. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa pengetahuan hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan pengalaman hidup masyarakat itu sendiri.¹⁶⁷

Pengetahuan hukum masyarakat juga terlihat ketika peneliti menanyakan mengenai fungsi buku nikah. Beberapa informan telah mengetahui bahwa buku nikah memiliki fungsi penting dalam urusan administrasi dan perlindungan hukum keluarga.

MIP dan M menyampaikan:¹⁶⁸

“Iya, saya tau kalau surat nikah itu penting untuk administrasi keluarga kaya kartu keluarga, akta kelahiran anak, BPJS. Karena itu sebenarnya saya pengen perkawinan saya tercatat resmi. Tapi waktu itu keluarga lebih fokus supaya saya cepat menikah karena takut menjadi omongan tetangga.”

AM dan US juga menjelaskan:¹⁶⁹

“Setiah engkok la taoh mun sorat nikah jiah wajib. Mun lambennah yeh engkok nyangghu keng sorat biasa, deddih engkok lok pateh mikker jiah. Ternyata butoh gebey ngurus KK, akta lahir, BPJS, ngak ruah. Deri jiah engkok pas taoh mun ajiah wajib.”

Terjemahan:

“Sekarang saya mulai paham kalau buku nikah itu penting sekali. Dulu saya pikir buku nikah hanya sekadar surat biasa, jadi saya tidak terlalu memikirkan. Tetapi ternyata buku nikah

¹⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (CV Rajawali, 2019), 240.

¹⁶⁸ Muhammad Irfan Pribadi, wawancara, (Bangkalan, 15-Mei-2026)

¹⁶⁹ AM dan US, wawancara, (Bangkalan, 14-Mei-2026)

dibutuhkan untuk banyak urusan seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak, BPJS. Dari situ saya baru sadar bahwa buku nikah memang penting untuk keluarga.”

Selain itu, AK dan A menyampaikan:¹⁷⁰

“Iyeh engkok taoh setiah mun ajiah penting gebey ngurus KK, akta lahir, BPJS, deyyeh ruah. Keng lambek engkok ngerannah sorat nikah keng gebey urusan tertentu. Polannah bennyak se lok adaftaraghin dha’ KUA keng pagghun akompol riah, deddih oreng lambennah yeh mikker jiah benni masalah se rajeh.”

Terjemahan:

“Iya, saya tau sekarang kalau surat nikah itu penting untuk administrasi keluarga seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak, dan kebutuhan lainnya. Tetapi dulu saya berpikir buku nikah hanya diperlukan kalau ada urusan tertentu saja. Karena di lingkungan saya banyak pasangan yang tetap hidup berkeluarga walaupun tidak memiliki buku nikah, jadi masyarakat menganggap hal itu bukan masalah besar.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai mengetahui fungsi buku nikah sebagai dokumen hukum yang berkaitan dengan berbagai kebutuhan administratif keluarga, seperti pengurusan kartu keluarga, akta kelahiran anak, bantuan sosial, BPJS, dan dokumen kependudukan lainnya.¹⁷¹

Peneliti menanyakan apakah informan mengetahui adanya aturan dalam Undang-Undang Perkawinan tentang pencatatan perkawinan, sebagian besar informan mengaku belum mengetahui secara rinci isi aturan tersebut.

¹⁷⁰ AK dan A, wawancara, (Bangkalan, 16-Mei-2026)

¹⁷¹ Endang Zakaria dan Muhammad Saad, *Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, no. 2 (2021): 249–64.

AM dan US menyampaikan:¹⁷²

“Mun aturannah engkok lok pateh ngarteh. Engkok yeh lok toman macah aturan tentang kabin. Engkok taonnah yeh pemerenta keng awejib aghin kabin edaftaraghin. Keng lambek engkok arassah jiah la urusannah klebun, deddih yeh lok toman ngecek pole dha’ KUA.”

Terjemahan:

“Kalau soal undang-undang saya sebenarnya tidak terlalu paham. Saya juga tidak pernah membaca aturan tentang perkawinan. Yang saya tahu sekarang pemerintah memang mengharuskan perkawinan dicatatkan secara resmi. Tetapi dulu saya merasa urusan itu sudah diwakili oleh kepala desa, jadi saya tidak pernah mengecek langsung ke KUA.”

R dan F juga menyampaikan:¹⁷³

“Sekarang pemerintah ngatur batas umur yang mau nikah dan mewajibkan mendaftarkan perkawinan. Saya juga tahu kalau perkawinan di bawah umur tidak bisa langsung dicatatkan kalau tidak dispensasi dari pengadilan agama. Tapi orang tua saya waktu itu merasa takut dan berpikir kalau pengadilan itu tempat yang menyeramkan dan prosesnya rumit.”

Abdul Kodir dan Amiah menjelaskan:¹⁷⁴

“Mun essenah aturan jiah engkok yeh lok pateh ngarteh, keng pemerentah nyoro mun kabin koduh daftar dha’ KUA. Keng mun e tang kennengan, kebiasaan akabin lok usa adaftar. Deddih pokok sah e agemah, la lok mikker daftar.”

Terjemahan:

“Kalau secara detail isi undang-undangnya saya tidak terlalu memahami, tetapi saya tahu pemerintah memang mewajibkan perkawinan dicatatkan secara resmi. Hanya saja di masyarakat tempat saya tinggal, budaya menikah secara agama lebih dianggap penting daripada urusan administrasi negara. Jadi banyak orang lebih mendahulukan sah menurut agama daripada pencatatan resmi.”

¹⁷² AM dan US, wawancara, (Bangkalan, 14-Mei-2026)

¹⁷³ R dan F, wawancara, (Bangkalan, 15-Mei-2026)

¹⁷⁴ AK dan A, wawancara, (Bangkalan, 16-Mei-2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan hukum masyarakat masih berada pada tingkat dasar, yaitu sebatas mengetahui adanya aturan tanpa memahami isi serta ketentuan hukum secara rinci. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan hukum, namun belum sampai pada tingkat pemahaman hukum yang mendalam.¹⁷⁵

Ketika peneliti menanyakan mengenai dampak hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, beberapa informan telah mengetahui adanya akibat hukum yang dapat timbul, terutama terkait administrasi keluarga dan hak anak.

T dan NH menyampaikan:¹⁷⁶

“Setiah mulai taoh dampak eng sal la arassah dhibi’ ngurus rat-sorat keluarga. Lambek mikkerrah sal la akabin bisa nyusul masalah daftar dha’ KUA. Keng dhele setiah lok adaftar sampe kesossa’an ngurusseh rat-sorat polannah lok andik sorat nikah.”

Terjemahan:

“Sekarang mulai tau dampaknya setelah mengalami sendiri kesulitan administrasi keluarga. Dulu saya berpikir setelah menikah secara agama nanti urusan pencatatan bisa menyusul. Tetapi sampai sekarang perkawinan belum tercatat dan akhirnya beberapa urusan administrasi menjadi sulit karena tidak memiliki buku nikah resmi.”

H dan R juga menjelaskan:¹⁷⁷

“Engkok muali taoh mun ngurus pa apah repot mun lok andik sorat nikah yeh pas ajhelling reng-oreng jiah. Reng

¹⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (CV Rajawali, 2019), 239-240.

¹⁷⁶ T dan NH, wawancara, (Bangkalan, 15-Mei-2026)

¹⁷⁷ H dan R, wawancara, (Bangkalan, 14-Mei-2026)

lambennah lok mikker se engak jiah polannah mun e agemah sah, e tremah bik reng-oreng ella cokop.”

Terjemahan:

“Saya mulai tau dampaknya setelah melihat banyak masyarakat mengalami kesulitan administrasi karena tidak memiliki buku nikah. Dulu masyarakat tidak terlalu memikirkan dampak seperti itu karena yang penting perkawinan dianggap sah oleh agama dan masyarakat sekitar.”

Sementara itu, UF dan SS menyampaikan:¹⁷⁸

“Saya paham kalau pernikahan yang tidak tercatat bisa membuat kesulitan administrasi keluarga. Dulu waktu kawin lari saya tidak terlalu mikir dampak jangka panjang karena yang penting kami bisa menikah dulu. Tapi sekarang saya merasakan sendiri kalau tanpa buku nikah beberapa urusan keluarga menjadi lebih sulit.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai mengetahui adanya dampak hukum dari perkawinan tidak tercatat, terutama terhadap hak administratif keluarga dan anak. Akan tetapi, pengetahuan tersebut umumnya muncul setelah masyarakat mengalami secara langsung kesulitan administratif akibat tidak adanya buku nikah resmi.¹⁷⁹

Berdasarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, pengetahuan hukum merupakan tahap paling awal dalam kesadaran hukum masyarakat, yaitu kondisi ketika masyarakat mengetahui adanya suatu aturan hukum tanpa harus memahami secara mendalam isi, tujuan, maupun fungsi normatif dari aturan tersebut.

Pada tahap ini, hukum baru sebatas diketahui sebagai aturan yang

¹⁷⁸ UF dan SS, wawancara, (Bangkalan, 16-Mei-2026)

¹⁷⁹ Nabilah Dian Rahmania dkk., *Perlindungan Anak pada Kasus Penyangkalan Keabsahan Anak yang Lahir dalam Perkawinan*, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.15408/jhk-aki.v1i1.31217>.

ada, belum menjadi pedoman perilaku yang sepenuhnya dipahami dan diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.¹⁸⁰

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan telah mengetahui adanya kewajiban pencatatan perkawinan di KUA. Namun, pengetahuan tersebut tidak lahir dari pemahaman langsung terhadap peraturan perundang-undangan, melainkan terbentuk melalui pengalaman sosial, praktik budaya, serta informasi tidak formal dari lingkungan sekitar. Hal ini terlihat dari pernyataan informan seperti Rodiyeh, Faisol, dan Umar Faruk yang pada dasarnya mengetahui kewajiban pencatatan perkawinan, tetapi dalam praktiknya tetap melakukan perkawinan secara agama atau tidak mencatatkan perkawinan karena pengaruh norma sosial, keputusan keluarga, serta kondisi sosial seperti perkawinan yang tidak direstui atau kawin lari.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan hukum dan praktik hukum masyarakat. Meskipun masyarakat mengetahui bahwa perkawinan seharusnya dicatatkan, pengetahuan tersebut tidak cukup kuat untuk mengubah keputusan dan perilaku hukum mereka. Pengetahuan hukum yang dimiliki masih bersifat informatif, bukan normatif-implementatif.

Sumber pengetahuan hukum masyarakat juga menunjukkan pola yang menarik. Berdasarkan jawaban informan seperti Firdaus,

¹⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (CV Rajawali, 2019), 239.

Uswatun Hasanah, Ahmad Solehuddin, Siti Maryam, Abdul Hakim, dan Istiana, diketahui bahwa pengetahuan mengenai pencatatan perkawinan diperoleh dari berbagai sumber non-formal, seperti perangkat desa, masyarakat sekitar, dan pengalaman pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa proses sosialisasi hukum tidak berlangsung melalui pendidikan hukum formal yang sistematis, melainkan melalui interaksi sosial yang tidak terstruktur.¹⁸¹

Dominasi sumber informal ini menyebabkan pengetahuan hukum yang terbentuk menjadi parsial dan tidak utuh. Dalam beberapa kasus, perangkat desa bahkan diposisikan sebagai representasi kewenangan hukum, sehingga masyarakat merasa prosedur administratif sudah cukup tanpa memahami bahwa pencatatan perkawinan secara hukum negara harus dilakukan melalui KUA sebagai institusi resmi.¹⁸²

Pemahaman informan mengenai fungsi buku nikah menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan, tetapi masih terbatas pada aspek administratif. Informan seperti Muhammad Irfan Pribadi, Mirnawati, AM, Umi Salamah, Abdul Kodir, dan Aminah menyadari bahwa buku nikah diperlukan untuk keperluan administrasi seperti KK, akta kelahiran anak, BPJS, dan layanan publik lainnya. Namun pemahaman ini umumnya muncul setelah

¹⁸¹ Wibawa dkk., *Pemahaman Hukum Usia Perkawinan Bagi Santri Pondok Pesantren Nurul Iman Parung-Bogor*.

¹⁸² Zakaria dan Saad, *Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*.

pengalaman langsung atau setelah melihat dampak sosial dari tidak adanya buku nikah.¹⁸³

Hal ini menunjukkan bahwa fungsi hukum baru dipahami secara praktis-administratif, bukan sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap status perkawinan, perempuan, dan anak. Dengan kata lain, pengetahuan hukum masyarakat masih berorientasi pada kebutuhan teknis, bukan pada pemahaman tujuan hukum secara substantif.

Terkait pengetahuan terhadap Undang-Undang Perkawinan, sebagian besar informan mengaku tidak mengetahui secara rinci isi aturan tersebut. Informan hanya mengetahui secara umum bahwa pemerintah mewajibkan pencatatan perkawinan dan mengatur batas usia perkawinan, tanpa memahami dasar normatif dan konsekuensi hukumnya. Bahkan, terdapat pandangan bahwa urusan perkawinan telah diwakili oleh kepala desa atau cukup secara agama, yang menunjukkan masih kuatnya persepsi bahwa legalitas sosial dan agama lebih dominan dibanding legalitas negara.

Terakhir terkait dampak hukum perkawinan tidak tercatat, beberapa informan baru memahami akibat hukumnya setelah mengalami sendiri kesulitan administrasi atau setelah melihat pengalaman orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran

¹⁸³ Farihi, *Kawin Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Administrasi Kependudukan*.

hukum bersifat reaktif, yaitu muncul setelah terjadi masalah, bukan sebagai dasar pencegahan sebelum tindakan dilakukan.¹⁸⁴

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memang telah memiliki pengetahuan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan. Namun, pengetahuan tersebut masih berada pada tingkat dasar (*legal knowledge*), yaitu sebatas mengetahui adanya aturan tanpa pemahaman mendalam terhadap isi, tujuan, dan fungsi hukum tersebut. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih belum berkembang ke tahap pemahaman dan kepatuhan hukum yang utuh, karena pengetahuan hukum yang dimiliki masih dipengaruhi kuat oleh lingkungan sosial, budaya, serta pengalaman hidup sehari-hari dibandingkan pemahaman terhadap hukum positif secara formal.¹⁸⁵

b. Pemahaman Hukum

Dalam teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, pemahaman hukum merupakan tingkat lanjutan setelah pengetahuan hukum, yaitu sejauh mana masyarakat memahami isi, tujuan, dan fungsi suatu aturan hukum dalam kehidupan sosial. Pemahaman hukum tidak hanya menunjukkan bahwa masyarakat

¹⁸⁴ Rahmania dkk., *Perlindungan Anak pada Kasus Penyangkalan Keabsahan Anak yang Lahir dalam Perkawinan*.

¹⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (CV Rajawali, 2019), 241.

mengetahui adanya aturan hukum, tetapi juga memahami alasan mengapa aturan tersebut perlu dilaksanakan.¹⁸⁶

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa sebagian besar informan telah memiliki pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, terutama berkaitan dengan perlindungan hukum keluarga dan kebutuhan administrasi kependudukan. Akan tetapi, pemahaman tersebut umumnya muncul setelah informan mengalami secara langsung berbagai kesulitan akibat perkawinan yang tidak tercatat.

Ketika peneliti menanyakan mengenai alasan mengapa perkawinan perlu dicatatkan, beberapa informan menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan diperlukan sebagai bukti hukum dan perlindungan bagi keluarga.

AF dan H menyampaikan:¹⁸⁷

“Menurut saya perkawinan memang perlu dicatatkan supaya keluarga punya bukti hukum yang jelas. Saya sebenarnya sudah tau itu dari awal menikah. Apalagi sekarang hampir semua urusan administrasi butuh buku nikah. Karena itu dulu saya sebenarnya pengen perkawinan saya dicatatkan, tapi karena umur saya masih di bawah umur dan orang tua takut mengurus dispensasi ke pengadilan, akhirnya perkawinan hanya dilakukan secara agama saja.”

UF dan SS juga menyampaikan:¹⁸⁸

“Perlu sih dicatatkan biar ada bukti kalau udah nikah. Aslinya saya sudah tau kalau daftar nikah itu penting dan wajib. Tapi waktu itu karena keadaan, jadi hubungan kami tidak direstui

¹⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (CV Rajawali, 2019), 241.

¹⁸⁷ AF dan H, wawancara, (Bangkalan, 14-Mei-2026)

¹⁸⁸ UF dan SS, wawancara, (Bangkalan, 16-Mei-2026)

oleh orang tua istri, jadi kami memutuskan kawin lari dan menikah secara agama terlebih dahulu.”

Selain itu, MK dan K menjelaskan:¹⁸⁹

“Oreng akabin koduh edaftaragahin dha’ KUA male bedeh bukteh. Lambek engkok ngerannah marennah akabin terus megghi rat-sorat dha’ klebun ella la cokop. Engkok la partajeh urusen jiah ebantu klebun. Keng sal engkok la taoh mun ghellek ruah ghilok edafgatarghin, engkok ghik bhuruh sadar mun oreng kabin koduh e daftaraghin.”

Terjemahan:

“Perkawinan perlu dicatatkan supaya ada bukti resmi dari negara. Dulu saya merasa setelah menikah secara agama dan menyerahkan berkas kepada perangkat desa, semuanya sudah cukup. Saya percaya urusan itu sudah dibantu desa. Tetapi setelah mengetahui perkawinan saya ternyata belum tercatat, saya baru memahami bahwa pencatatan perkawinan memang penting supaya keluarga memiliki kepastian yang jelas.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informan telah memahami bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga berkaitan dengan pengakuan hukum terhadap status keluarga.

Manfaat pencatatan perkawinan bagi suami, istri, dan anak juga peneliti tanyakan, sebagian besar informan menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan memberikan kemudahan dalam urusan administrasi dan perlindungan hak keluarga.

F dan UH menyampaikan:¹⁹⁰

“Manfaat pencatatan perkawinan sangat besar untuk keluarga. Kalau perkawinan tercatat, urusan administrasi seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak, dan dokumen lainnya menjadi

¹⁸⁹ MK dan K, wawancara, (Bangkalan, 17-Mei-2026)

¹⁹⁰ F dan UH, wawancara, (Bangkalan, 16-Mei-2026)

lebih mudah. Sekarang saya semakin paham hal itu setelah mengalami sendiri kesulitan administrasi karena perkawinan saya belum tercatat resmi.”

R dan F juga menjelaskan:¹⁹¹

“Menurut saya manfaat pencatatan perkawinan penting sekali untuk keluarga. Kalau perkawinan tercatat, suami, istri, dan anak punya kepastian hukum yang jelas. Urusan administrasi seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak, BPJS, dan dokumen lainnya juga menjadi lebih mudah. Jadi menurut saya pencatatan perkawinan memang memberikan banyak manfaat bagi keluarga.”

Sementara itu, MK dan K menyampaikan:¹⁹²

“Mun ca’eng egkok manfaatdeh setiah gheressah apapole mun keluarga bhutoh sorat se resmi. Lambek engkok lok pateh taoh mun ariah penting polannah ghilok ngerassaghin dhibik. Keng sal arassah dhibik, epentaen sorat nikah terus, engkok ghik bhuruh sadar mun adaftar dha’ KUA jiah penting.”

Terjemahan:

“Kalau menurut saya manfaatnya sekarang sangat terasa, terutama ketika keluarga membutuhkan dokumen resmi. Dulu saya tidak terlalu memahami pentingnya buku nikah karena belum pernah mengalami kesulitan administrasi. Tetapi setelah beberapa kali diminta buku nikah saat mengurus dokumen keluarga, saya baru sadar bahwa pencatatan perkawinan memang penting untuk mempermudah kebutuhan suami, istri, dan anak.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami manfaat pencatatan perkawinan dalam kehidupan sehari-hari, terutama berkaitan dengan pengurusan kartu keluarga, akta kelahiran anak, bantuan sosial, BPJS, pendidikan anak, dan berbagai kebutuhan administrasi lainnya.

¹⁹¹ R dan F, wawancara, (Bangkalan, 15-Mei-2026)

¹⁹² MK dan K, wawancara, (Bangkalan, 17-Mei-2026)

Pemahaman hukum masyarakat juga terlihat ketika peneliti menanyakan apakah pencatatan perkawinan penting untuk perlindungan hukum keluarga. Sebagian besar informan menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak.

AF dan H menyampaikan:¹⁹³

“Iya, menurut saya sangat penting. Soalnya kalau perkawinan tidak tercatat, keluarga tidak punya bukti resmi. Saya melihat sendiri beberapa masyarakat yang kesulitan mengurus administrasi karena tidak punya buku nikah. Karena itu sebenarnya saya tau pentingnya pencatatan perkawinan, hanya saja waktu itu keluarga lebih memilih menghindari proses pengadilan karena merasa takut.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informan telah memahami bahwa pencatatan perkawinan berfungsi sebagai dasar perlindungan hukum bagi anggota keluarga apabila di kemudian hari terjadi persoalan hukum maupun administrasi.

Peneliti juga menanyakan mengenai hubungan pencatatan perkawinan dengan administrasi kependudukan, sebagian besar informan memahami bahwa pencatatan perkawinan berkaitan erat dengan pengurusan berbagai dokumen kependudukan.

AH dan I menyampaikan:¹⁹⁴

“Semua administrasi keluarga saat ini butuh buku nikah. Dulu saya tidak terlalu memikirkan soal itu karena lebih fokus pada tekanan dari keluarga untuk menikah. Tapi sekarang saya merasakan sendiri kalau perkawinan yang tidak tercatat membuat beberapa urusan administrasi menjadi lebih sulit.”

¹⁹³ AF dan H, wawancara, (Bangkalan, 14-Mei-2026)

¹⁹⁴ AH dan I, wawancara, (Bangkalan, 17-Mei-2026)

F dan UH juga menjelaskan:¹⁹⁵

“Menurut saya keduanya sangat erat karena hampir semua administrasi keluarga butuh buku nikah. Dulu saya tidak mikir dampaknya karena yang penting menurut saya waktu itu perkawinan sah secara agama. Tapi sekarang saya merasakan sendiri kalau tanpa surat nikah banyak urusan administrasi keluarga menjadi lebih sulit.”

Selain itu, MIP dan M menyampaikan:¹⁹⁶

“Erat sekali. Dulu saya tidak terlalu memikirkan hal itu karena situasi keluarga waktu itu sedang panik dan ingin semuanya cepat selesai. Tetapi sekarang saya merasakan sendiri kalau perkawinan yang tidak tercatat membuat beberapa urusan administrasi menjadi lebih sulit.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami hubungan antara pencatatan perkawinan dengan administrasi kependudukan, terutama berkaitan dengan pengurusan kartu keluarga, akta kelahiran, perubahan data kependudukan, dan dokumen administratif lainnya.

Ketika peneliti menanyakan mengenai akibat hukum bagi anak dari perkawinan yang tidak tercatat, sebagian besar informan juga telah memahami bahwa anak dapat mengalami dampak administratif akibat tidak adanya pencatatan perkawinan orang tua.

AF dan H menyampaikan:¹⁹⁷

“Iya, saya ngerti kalau anak bisa terkena dampaknya juga. Misalnya ngurus akta kelahiran atau dokumen administrasi lainnya. Karena itu sekarang saya merasa pencatatan perkawinan memang penting bukan hanya untuk suami dan istri, tapi juga untuk masa depan anak.”

¹⁹⁵ F dan UH, wawancara, (Bangkalan, 16-Mei-2026)

¹⁹⁶ Muhammad Irfan Pribadi, wawancara, (Bangkalan, 15-Mei-2026)

¹⁹⁷ AF dan H, wawancara, (Bangkalan, 14-Mei-2026)

AK dan A juga menjelaskan:¹⁹⁸

“Anak lok bisa ngurus akta kelahiran ben sorat se laen. Lambek lok mikker akibatdeh polannah lakar la biasa e dinnak mun sah e agemah ella cokop. Keng setiah la sadar mun ariah penting gebey anak kiah.”

Terjemahan:

“Anak tidak bisa mengurus akta kelahiran dan dokumen administrasi lainnya. Dulu saya tidak terlalu memikirkan akibat itu karena budaya di masyarakat membuat perkawinan agama dianggap sudah cukup. Tetapi sekarang saya mulai sadar bahwa pencatatan perkawinan penting juga untuk masa depan anak.”

Sementara itu, MK dan K menyampaikan:¹⁹⁹

“Ghik bhuruh ngerassaaghin mun anak bisa sossa kiah polannah oreng tuannah lok adaftaraghin kabin. Kadik ngurus akta kelahiran ben se asekolah. Lambek yeh lok mikker dhele kassah polannah engkok ngerannah la edaftaraghin. Keng sal ngerassaaghin dhibij, engkok sadar mun lakar koduh e daftaraghin ghebey anak kiah.”

Terjemahan:

“Sekarang saya mulai memahami kalau anak juga bisa mengalami kesulitan apabila perkawinan orang tuanya tidak tercatat. Misalnya dalam pengurusan akta kelahiran atau dokumen sekolah. Dulu saya tidak pernah memikirkan sampai sejauh itu karena saya menganggap perkawinan saya sudah resmi. Tetapi setelah mengalami sendiri kesulitan administrasi, saya jadi memahami pentingnya pencatatan perkawinan untuk kepentingan anak.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami adanya akibat hukum dari perkawinan tidak tercatat terhadap anak, khususnya berkaitan dengan hak administratif dan kepastian hukum anak dalam keluarga.

¹⁹⁸ AK dan A, wawancara, (Bangkalan, 16-Mei-2026)

¹⁹⁹ MK dan K, wawancara, (Bangkalan, 17-Mei-2026)

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar informan telah memiliki pemahaman hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, manfaatnya bagi keluarga, hubungan pencatatan perkawinan dengan administrasi kependudukan, serta akibat hukum dari perkawinan tidak tercatat. Akan tetapi pemahaman hukum tersebut umumnya terbentuk karena pengalaman langsung masyarakat dalam menghadapi kesulitan administrasi dan kebutuhan hukum keluarga.

Dalam perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mengetahui adanya aturan hukum mengenai pencatatan perkawinan, tetapi juga mulai memahami tujuan dan fungsi hukum tersebut dalam kehidupan sosial.²⁰⁰ Namun demikian, pemahaman hukum masyarakat masih belum sepenuhnya diikuti dengan kepatuhan hukum, karena dalam praktiknya masih terdapat masyarakat yang melangsungkan perkawinan tidak tercatat akibat dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, keluarga, dan kondisi sosial masyarakat sekitar.

c. Sikap Hukum

Dalam teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, sikap hukum merupakan kecenderungan masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap suatu aturan hukum, apakah aturan tersebut

²⁰⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (CV Rajawali, 2019), 241-243.

dianggap penting, bermanfaat, perlu dipatuhi, atau justru dianggap tidak terlalu penting dalam kehidupan sosial. Sikap hukum menunjukkan bagaimana masyarakat memandang keberadaan hukum dalam kehidupan sehari-hari.²⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa sebagian besar informan memiliki sikap yang cukup positif terhadap aturan pencatatan perkawinan. Akan tetapi dalam praktiknya masih ditemukan adanya pengaruh budaya masyarakat yang menyebabkan sebagian informan sebelumnya menganggap bahwa perkawinan cukup sah secara agama tanpa pencatatan resmi

Ketika peneliti menanyakan mengenai pendapat informan tentang kewajiban pencatatan perkawinan, sebagian besar informan menyatakan bahwa pencatatan perkawinan memang penting dilakukan agar keluarga memperoleh perlindungan hukum dan pengakuan dari negara.

H dan R menyampaikan:²⁰²

“Ca’eng engkok jeman setiah penting adaftaraghin kabin polannah jeman lambek bik setiah la laen. Keng mun ejhelling deri kebiasaannah reng-oreng dinnak, lambek lakar lok e anggep wajib. Reng-oreng yeh pertajeh mun la sah e agemah, la cokop. Engak riah la biasa.”

Terjemahan:

²⁰¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (CV Rajawali, 2019), 244.

²⁰² H dan R, wawancara, (Bangkalan, 14-Mei-2026)

“Menurut saya sekarang kewajiban pencatatan perkawinan memang penting karena kehidupan masyarakat sudah berbeda dengan dulu. Tetapi kalau melihat kebiasaan masyarakat di lingkungan saya, dulu pencatatan perkawinan memang belum dianggap sebagai sesuatu yang wajib. Masyarakat lebih percaya bahwa selama perkawinan sudah sah menurut agama maka itu sudah cukup. Jadi budaya seperti itu sudah lama melekat di masyarakat.”

R dan F juga menyampaikan:²⁰³

“Kewajiban daftar nikah memang penting karena sekarang hampir semua urusan butuh bukti resmi dari negara. Saya sendiri aslinya setuju kalau setiap perkawinan harus dicatat biar keluarga punya bukti yang jelas. Cuma waktu saya menikah dulu keadaan keluarga yang membuat perkawinan saya tidak langsung didaftarkan karena orang tua takut mengurus dispensasi ke pengadilan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar informan telah memiliki sikap yang mendukung terhadap kewajiban pencatatan perkawinan karena dianggap penting bagi kepastian hukum keluarga.

Peneliti juga menanyakan apakah pencatatan perkawinan merupakan hal penting, sebagian besar informan memberikan jawaban yang menunjukkan adanya penilaian positif terhadap pencatatan perkawinan.

AS dan SM menyampaikan:²⁰⁴

“Penting lakar. Polannah pa apah setiah bhutoh sorat nikah. Lambek engkok ngerannah la e daftaraghin polannah engkok la megghi apah se e pentah so klebun. Keng sal engkok rus ngurusseh, mak cek sossannah, engkok bhuruh taoh ternyata ghilok e daftaraghin, polannah jiah engkok taoh mun adaftaraghin jiah

²⁰³ R dan F, wawancara, (Bangkalan, 15-Mei-2026)

²⁰⁴ AS dan SM, wawancara, (Bangkalan, 17-Mei-2026)

penting.”

Terjemahan:

“Iya, menurut saya sangat penting. Soalnya sekarang hampir semua urusan administrasi keluarga membutuhkan buku nikah resmi. Dulu saya mengira perkawinan saya sudah tercatat karena semua berkas sudah diserahkan kepada perangkat desa. Tetapi setelah mengalami sendiri kesulitan administrasi dan mengetahui data perkawinan saya tidak ada di KUA, saya baru benar-benar memahami pentingnya pencatatan perkawinan.”

MIP dan M juga menjelaskan:²⁰⁵

“Sekarang hampir semua urusan administrasi butuh buku nikah. Dari awal sebenarnya saya juga pengen perkawinan saya tercatat. Tapi waktu itu keluarga merasa yang paling penting nikah dulu karena takut malu ke tetangga.”

Sementara itu, AM dan US menyampaikan:²⁰⁶

“Engkok dibik la ngerassaaghin sossanah mun la e pentaen sorat nikah gebey ngurus urusan keluarga. Lambek yeh mikkerrah mun la e aghemah sah, tatanggeh yeh taoh, ella cokop. Mun setiah la taoh mun daftar jiah penting, male andik bukteh mun la kabin.”

Terjemahan:

“Saya sendiri sudah merasakan kesulitan ketika diminta buku nikah untuk mengurus dokumen keluarga. Dulu saya menganggap yang penting perkawinan sah secara agama dan diketahui masyarakat. Tetapi sekarang saya memahami bahwa pencatatan perkawinan juga penting supaya keluarga memiliki bukti resmi dari negara.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informan memandang pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan keluarga, terutama berkaitan dengan kebutuhan administratif dan perlindungan hukum.

²⁰⁵ MIP dan M, wawancara, (Bangkalan, 15-Mei-2026)

²⁰⁶ AM dan US, wawancara, (Bangkalan, 14-Mei-2026)

Meskipun demikian, ketika peneliti menanyakan apakah perkawinan cukup sah secara agama saja, beberapa informan mengaku bahwa sebelumnya mereka masih menganggap sah agama telah cukup untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga.

MK dan K menyampaikan:²⁰⁷

“Mun secara aghemah lakar la sah. Engkok lambek yeh mikker deiyeh polannah reng-oreng nganggep deiyeh kiah. Keng mun setiah lok cokop oreng akabin ghun sah aghemannah tok. Koduh e daftaraghin male bedeh bukteh ben lok repot mun ngurusseh pa apah.”

Terjemahan:

“Kalau menurut agama memang perkawinan saya sudah sah. Dulu saya juga berpikir itu sudah cukup karena masyarakat sekitar juga menganggap begitu. Tetapi sekarang menurut saya perkawinan tidak cukup hanya sah secara agama saja. Perkawinan juga perlu dicatatkan supaya ada pengakuan resmi dari negara dan keluarga tidak mengalami kesulitan administrasi.”

Tohir dan Nurhayati juga menjelaskan:²⁰⁸

“Sah aghemannah yeh penting, keng lok cokop mun ghun deyyeh. Oreng akabin yeh koduh e daftaraghin male bedeh bukteh. Polannah mun lok e daftaraghin degghik abek eng dibik bik keluargannah se repot ngurusseh pa apah. Engkok dibik yak ngerassaaghin.”

Terjemahan:

“Kalau menurut saya sah agama memang penting, tetapi sekarang tidak cukup hanya sah secara agama saja. Perkawinan juga perlu dicatatkan supaya ada pengakuan resmi dari negara. Karena kalau tidak tercatat, nantinya keluarga sendiri yang mengalami kesulitan administrasi. Saya sendiri sekarang merasakan dampaknya.”

²⁰⁷ MK dan K, wawancara, (Bangkalan, 17-Mei-2026)

²⁰⁸ T dan NH, wawancara, (Bangkalan, 15-Mei-2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sikap hukum masyarakat masih dipengaruhi oleh budaya hukum yang berkembang dalam lingkungan sosial masyarakat. Keabsahan agama masih menjadi ukuran utama dalam memandang sah atau tidaknya suatu perkawinan.²⁰⁹

Peneliti juga menanyakan pandangan informan mengenai nikah siri, sebagian besar informan menyatakan bahwa nikah siri dianggap sah secara agama, tetapi dalam praktiknya menimbulkan berbagai kesulitan administrasi dan hukum.

UF dan SS menyampaikan:²¹⁰

“Menurut saya nikah siri sering terjadi karena keadaan tertentu, salah satunya kayak yang saya alami karena tidak direstui keluarga. Kadang orang itu sebenarnya pengen menikah resmi, tapi karena keadaan membuat mereka menikah secara agama terlebih dahulu. Tapi sekarang saya paham kalau perkawinan yang tidak tercatat memang lebih banyak membuat kesulitan administrasi.”

AM dan US juga menjelaskan:²¹¹

“Menurut saya nikah siri memang masih banyak terjadi di masyarakat, terutama di desa. Dulu masyarakat menganggap selama perkawinan sudah sah secara agama maka tidak ada masalah. Tetapi sekarang saya melihat sendiri bahwa perkawinan yang tidak tercatat bisa menimbulkan kesulitan bagi keluarga. Jadi menurut saya sekarang masyarakat memang lebih baik mencatatkan perkawinannya.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai memiliki sikap yang lebih kritis terhadap praktik nikah siri.

²⁰⁹ Hasibuan dan Syahputra, *Faktor Penyebab Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa)*.

²¹⁰ UF dan SS, wawancara, (Bangkalan, 16-Mei, 2026)

²¹¹ AM dan US, wawancara, (Bangkalan, 14-Mei-2026)

Meskipun masih dianggap sah secara agama, masyarakat mulai menyadari adanya dampak hukum dan administratif dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Ketika peneliti menanyakan apakah aturan pencatatan perkawinan membantu atau justru menyulitkan masyarakat, sebagian besar informan menyampaikan bahwa aturan tersebut sebenarnya membantu masyarakat, tetapi prosedur administrasinya terkadang dianggap rumit.

AH dan I menyampaikan:²¹²

“Kalau menurut saya sebenarnya aturan itu membantu masyarakat supaya perkawinannya memiliki kepastian hukum yang jelas. Tetapi sebagian masyarakat masih menganggap proses perceraian di pengadilan itu rumit dan merepotkan. Karena itu ada orang tua yang lebih memilih anaknya menikah siri supaya kalau terjadi masalah tidak perlu berurusan dengan pengadilan.”

MIP dan M juga menjelaskan:²¹³

“Menurut saya sebenarnya aturan itu membantu masyarakat supaya perkawinannya memiliki legalitas resmi. Tetapi dalam keadaan tertentu masyarakat kadang lebih memikirkan tekanan sosial daripada proses administrasi. Jadi bukan karena aturan itu buruk, tetapi karena situasi keluarga waktu itu membuat pencatatan perkawinan tidak menjadi prioritas.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya memiliki sikap yang mendukung terhadap aturan pencatatan perkawinan, namun masih terdapat pandangan bahwa

²¹² AH dan I, wawancara, (Bangkalan, 17-Mei-2026)

²¹³ MIP dan M, wawancara, (Bangkalan, 15-Mei-2026)

prosedur administrasi dan proses hukum tertentu dirasa cukup menyulitkan masyarakat.²¹⁴

Selanjutnya, ketika peneliti menanyakan pendapat informan mengenai prosedur pencatatan perkawinan di KUA, sebagian besar informan menyatakan bahwa prosedur pencatatan perkawinan sebenarnya diperlukan, tetapi sebagian masyarakat masih merasa kurang memahami alur administrasinya.

T dan NH menyampaikan:²¹⁵

“Menurut saya prosedur pencatatan perkawinan sebenarnya penting. Tetapi masyarakat kadang merasa proses administrasinya cukup panjang dan ribet, terutama kalau dokumennya belum lengkap. Selain itu sekarang kalau harus mengurus itsbat nikah ke pengadilan saya juga masih merasa takut karena menurut saya pengadilan itu tempat yang menyeramkan dan saya belum pernah berurusan ke sana.”

R dan F juga menjelaskan:²¹⁶

“Menurut saya prosedur pencatatan perkawinan sebenarnya penting dan sekarang informasinya juga sudah lebih mudah diketahui. Tetapi masalahnya kadang bukan di KUA, melainkan ketika harus mengurus dispensasi ke pengadilan. Banyak orang tua generasi lama masih takut datang ke pengadilan karena menganggap tempat itu menyeramkan dan hanya untuk orang yang punya masalah besar.”

Sementara itu, AS dan SM menyampaikan:²¹⁷

“Menurut saya prosedur pencatatan perkawinan di KUA sebenarnya penting supaya perkawinan memiliki status resmi dari negara. Tetapi masyarakat desa kadang tidak terlalu memahami prosesnya dan lebih banyak menyerahkan pengurusan kepada

²¹⁴ Toha Ma'arif, *Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah, Masalah Mursalah dan Hukum Positif di Indonesia)*, no. 1 (2019): 119–41, <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4647>.

²¹⁵ T dan NH, wawancara, (Bangkalan, 15-Mei-2026)

²¹⁶ R dan F, wawancara, (Bangkalan, 15-Mei-2026)

²¹⁷ AS dan SM, wawancara, (Bangkalan, 17-Mei-2026)

perangkat desa atau modin. Saya sendiri dulu tidak pernah mengecek langsung ke KUA karena merasa semua sudah diurus. Setelah mengalami sendiri masalah ini, saya jadi memahami bahwa masyarakat seharusnya juga memastikan langsung apakah perkawinannya benar-benar sudah tercatat atau belum.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai menerima pentingnya prosedur pencatatan perkawinan di KUA, meskipun dalam praktiknya masih terdapat masyarakat yang merasa kesulitan memahami prosedur administrasi yang harus dijalani.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar informan telah memiliki sikap hukum yang cukup positif terhadap aturan pencatatan perkawinan. Masyarakat mulai memandang bahwa pencatatan perkawinan penting bagi perlindungan hukum keluarga dan kebutuhan administrasi kependudukan. Namun sikap hukum masyarakat masih dipengaruhi oleh budaya sosial yang menganggap sah agama sebagai ukuran utama keabsahan perkawinan. Selain itu, sebagian masyarakat juga masih memandang bahwa prosedur administrasi pencatatan perkawinan cukup rumit dan memerlukan biaya sehingga mempengaruhi sikap masyarakat terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan.

Dalam perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki sikap hukum yang cenderung menerima dan mendukung

aturan pencatatan perkawinan.²¹⁸ Namun demikian, sikap hukum tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kepatuhan hukum dalam praktiknya karena masih dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan kondisi sosial masyarakat.

d. Perilaku Hukum

Dalam teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, perilaku hukum merupakan bentuk nyata dari kesadaran hukum masyarakat yang terlihat melalui tindakan atau perilaku masyarakat terhadap suatu aturan hukum. Perilaku hukum menunjukkan apakah masyarakat benar-benar melaksanakan aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari atau justru tidak melaksanakannya meskipun telah mengetahui dan memahami aturan tersebut.²¹⁹

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa perilaku hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan masih beragam. Sebagian informan mengaku tidak langsung berusaha mencatatkan perkawinannya sejak awal karena dipengaruhi oleh faktor budaya, kondisi keluarga, ekonomi, administrasi, maupun situasi tertentu yang terjadi pada saat perkawinan berlangsung.

Ketika peneliti menanyakan apakah informan berusaha mencatatkan perkawinan sejak awal, beberapa informan mengaku

²¹⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (CV Rajawali, 2019), 245.

²¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (CV Rajawali, 2019), 246.

bahwa pada awalnya mereka belum secara langsung mengurus pencatatan perkawinan.

MK dan K menyampaikan:²²⁰

“Deri awal lakar la niat adaftaraghin dha’ KUA. Pas jiah engkok la megghi apah se e pentah klebun polannah engkok lok taoh se adaftarrah dha’ KUA. E dinnak riah lakar la biasa rengoreng amasraaghih rat-sorattah dha’ klebun, degghik ajiah se ngurusaghin. Deddih pas jiah engkok mikker mun lok usa entar dhibi’ dha’ KUA.”

Terjemahan:

“Dari awal memang saya niat mendaftarkan perkawinan secara resmi. Waktu itu saya sudah menyerahkan semua persyaratan yang diminta kepada perangkat desa karena saya tidak memahami langsung prosedur ke KUA. Di lingkungan saya memang biasanya masyarakat cukup menyerahkan berkas kepada kepala desa, lalu nanti mereka yang membantu menguruskan. Jadi saya merasa waktu itu perkawinan saya sudah diproses dan tidak perlu lagi datang sendiri ke KUA.”

UF dan SS juga menjelaskan:²²¹

“Emang ada niat dari awal mau daftar ke KUA karena saya juga tau surat nkah itu penting kedepannya. Tapi waktu itu hubungan saya sama keluarga istri tidak baik dan hubungan kami tidak direstui. Karena keadaan semakin sulit dan kami takut terus dipisahkan, akhirnya kami memutuskan kawin lari dan menikah secara agama terlebih dahulu.”

Selain itu, R dan F menyampaikan:²²²

“Saya memang mau mendaftarkan ke KUA karena saya sudah tau kalau perkawinan sekarang harus punya surat nikah. Tapi waktu itu umur saya masih belum cukup jadi harus mengurus dispensasi ke pengadilan agama terlebih dahulu. Orang tua saya merasa takut dan tidak berani datang ke pengadilan karena menurut mereka pengadilan itu tempat yang menakutkan dan prosesnya ribet. Akhirnya keluarga memutuskan menikahkan saya secara agama saja.”

²²⁰ MK dan K, wawancara, (Bangkalan, 17-Mei-2026)

²²¹ UF dan SS, wawancara, (Bangkalan, 16 Mei-2026)

²²² R dan F, wawancara, (Bangkalan, 15-Mei-2026)

AH dan I juga mengatakan:²²³

“Kalau saya dari dulu sudah punya niat kalau nikah ya didaftarkan ke KUA. Masalahnya waktu itu saya lagi kesulitan karena saya dijodohkan dan saya sendiri sebenarnya belum terlalu siap. Orang tua terus memaksa saya dan meyakinkan saya dengan mengatakan bahwa lebih baik menikah siri dulu saja karena kalau nantinya tidak cocok bisa langsung berpisah tanpa harus mengurus perceraian ke pengadilan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya masyarakat lebih memprioritaskan pelaksanaan perkawinan secara agama dibanding pencatatan resmi di KUA. Perilaku tersebut dipengaruhi oleh kebiasaan sosial masyarakat yang masih menganggap bahwa sah agama sudah cukup untuk membentuk rumah tangga.

Akan tetapi, setelah mengalami berbagai kesulitan administrasi, beberapa informan mulai memiliki keinginan untuk memperbaiki status hukum perkawinannya melalui itsbat nikah. Ketika peneliti menanyakan apakah terdapat rencana melakukan itsbat nikah, beberapa informan menyampaikan:

*“Saya sih ada keinginan untuk mengurus perkawinan supaya punya buku nikah. Apalagi sekarang kebutuhan administrasi keluarga tambah banyak dan beberapa kali saya kesulitan karena perkawinan saya belum tercatat. Dulu keluarga lebih memilih menghindari pengadilan karena merasa takut, tetapi sekarang saya mulai berpikir bahwa perkawinan yang tercatat itu penting untuk masa depan keluarga.”*²²⁴

*“Engkok aslinnah terro ngurus sorat nikah, keng engkok takok se entarrah dha’ pengadilen, ben pole takok larang. Jhek engkok reng lok andik bing.”*²²⁵

²²³ AH dan I, wawancara, (Bangkalan, 17-Mei-2026)

²²⁴ R dan F, wawancara, (Bangkalan, 15-Mei-2026)

²²⁵ AK dan A, wawancara, (Bangkalan, 16-Mei-2026)

Terjemahan:

“Saya sebenarnya pengen untuk ngurus surat nikah, tapi saya takut untuk menghadap ke pengadilan dan saya juga takut kalau mengurus ke pengadilan membutuhkan biaya yang besar. Sedangkan saya orang tidak mampu nak.”

“Sekarang sih ada niatan ngurus itsbat nikah biar pernikahan kami resmi tercatat dan punya surat nikah. Apalagi sekarang kami sudah berkeluarga dan kebutuhan administrasi semakin banyak. Dulu kami Cuma fokus ke gimana caranya biar bisa menikah, tapi sekarang saya mulai sadar pentingnya perkawinan yang didaftarkan untuk masa depan keluarga dan anak.”²²⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman hidup dan kebutuhan administratif mulai mempengaruhi perilaku hukum masyarakat untuk memperoleh pengakuan hukum atas perkawinannya.

Ketika peneliti menanyakan langkah yang dilakukan informan ketika membutuhkan dokumen resmi keluarga, beberapa informan mengaku mengalami kesulitan administrasi akibat perkawinan yang tidak tercatat.

UF dan SS menyampaikan:²²⁷

“Kalau ada kebutuhan administrasi, saya sering minta bantuan ke balai desa biar dibuatin surat keterangan. Tapi gak semua tempat bisa nerima surat itu karena ada juga yang tetap minta surat nikah yang sah.”

MIP dan M juga menyampaikan:²²⁸

“Saya minta tolong ke balai desa, minta dibuatin surat keterangan sementara. Tapi kan tidak semua urusan bisa selesai pake surat tadi, tetep diminta surat nikah. Dari situ saya tambah ngerasa kalau perkawinan memang harus didaftarkan sejak awal.”

²²⁶ UF dan SS, wawancara, (Bangkalan, 16-Mei-2026)

²²⁷ UF dan SS, wawancara, (Bangkalan, 16-Mei-2026)

²²⁸ MIP dan M, wawancara, (Bangkalan, 15-Mei-2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perilaku hukum masyarakat mulai berubah setelah mereka menghadapi secara langsung hambatan administratif akibat tidak adanya pencatatan perkawinan. Dalam kondisi tersebut, masyarakat mulai berusaha mencari berbagai cara agar kebutuhan administrasi keluarga tetap dapat dipenuhi.²²⁹

Peneliti juga menanyakan apakah pengalaman pribadi mempengaruhi keputusan informan terkait pencatatan perkawinan, sebagian besar informan mengaku bahwa pengalaman hidup sangat mempengaruhi pandangan dan tindakan mereka terhadap pencatatan perkawinan.

UF dan SS menyampaikan:²³⁰

“Iya, dulu waktu kawin lari saya hanya memikirkan bagaimana supaya bisa hidup bersama dengan pasangan saya karena hubungan kami tidak direstui keluarga. Tetapi setelah mengalami sendiri kesulitan administrasi keluarga, sekarang saya jadi lebih memahami pentingnya pencatatan perkawinan.”

F dan UH juga menjelaskan:²³¹

“Pengalaman pribadi sangat memengaruhi saya. Dulu saya menunda mengurus perceraian karena takut datang ke pengadilan dan merasa prosesnya rumit. Tetapi sekarang setelah mengalami sendiri kesulitan administrasi keluarga, saya jadi lebih memahami pentingnya menyelesaikan status hukum perkawinan secara resmi.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman pribadi menjadi faktor yang cukup kuat dalam membentuk perilaku

²²⁹ Zaenudin, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan*, no. 1 (2021): 99–116.

²³⁰ UF dan SS, wawancara, (Bangkalan, 16-Mei-2026)

²³¹ F dan UH, wawancara, (Bangkalan, 16-Mei-2026)

hukum masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan umumnya muncul setelah mereka mengalami secara langsung dampak administratif maupun hukum dari perkawinan tidak tercatat.

Selanjutnya, ketika peneliti menanyakan apakah masyarakat di lingkungan informan lebih banyak melakukan perkawinan tercatat atau tidak tercatat, beberapa informan menjelaskan bahwa praktik perkawinan tidak tercatat masih cukup banyak ditemukan di lingkungan masyarakat mereka.

R dan F menyampaikan:²³²

“Kalau di lingkungan saya masih ada beberapa masyarakat yang perkawinannya tidak tercatat, terutama yang menikah di bawah umur. Biasanya keluarga takut mengurus dispensasi ke pengadilan karena menganggap pengadilan itu tempat yang menyeramkan dan prosesnya sulit. Jadi sebagian masyarakat memilih menikah secara agama saja supaya lebih cepat dan tidak perlu berurusan dengan pengadilan.”

H dan R juga menjelaskan:²³³

“Kalau orang jaman dulu di lingkungan saya masih banyak yang perkawinannya tidak tercatat karena memang budaya masyarakat lebih mengutamakan sah agama daripada pencatatan negara. Jadi masyarakat merasa cukup kalau perkawinan sudah diterima secara agama dan sosial. Tetapi sekarang mulai banyak masyarakat yang mencatatkan perkawinannya karena kebutuhan administrasi dan kesadaran masyarakat juga mulai berubah.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perilaku hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh budaya hukum dan lingkungan sosial masyarakat sekitar. Ketika praktik

²³² R dan F, wawancara, (Bangkalan, 15-Mei-2026)

²³³ H dan R, wawancara, (Bangkalan, 14-Mei-2026)

perkawinan tidak tercatat masih dianggap biasa dalam lingkungan masyarakat, maka masyarakat cenderung mengikuti kebiasaan tersebut meskipun sebenarnya telah mengetahui adanya aturan mengenai pencatatan perkawinan.²³⁴

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa perilaku hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun sebagian besar informan telah mengetahui dan memahami pentingnya pencatatan perkawinan, dalam praktiknya mereka tetap melangsungkan perkawinan tidak tercatat karena dipengaruhi oleh budaya masyarakat, faktor ekonomi, kondisi keluarga, serta anggapan bahwa sah agama telah cukup.

Dalam perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat belum sepenuhnya mencapai tahap perilaku hukum yang baik. Pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum yang dimiliki masyarakat belum seluruhnya diwujudkan dalam bentuk kepatuhan hukum terhadap kewajiban pencatatan perkawinan. Dengan demikian, praktik perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Bangkalan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kesadaran hukum masyarakat dengan perilaku hukum yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.²³⁵

²³⁴ Khafid Abadi dkk., *Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Pekalongan Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin*, no. 2 (2024): 101–16.

²³⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (CV Rajawali, 2019), 249.

2. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten Bangkalan Terhadap Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah al- Syātibī

Penelitian ini tidak hanya dianalisis melalui perspektif kesadaran hukum, tetapi juga dianalisis menggunakan kerangka maqāṣid al-syarī‘ah sebagaimana dikemukakan oleh Abū Ishāq al-Syātibī. Pendekatan ini penting karena tidak hanya menilai suatu praktik dari sisi kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga dari sejauh mana praktik tersebut selaras dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan.

Berdasarkan data lapangan, terlihat bahwa masyarakat tidak sepenuhnya mengabaikan hukum maupun nilai agama. Namun, terdapat kecenderungan kuat bahwa keputusan yang diambil lebih didasarkan pada pertimbangan praktis dan kondisi tertentu, dibandingkan dengan pertimbangan kemaslahatan jangka panjang. Dalam konteks ini, maqāṣid al-syarī‘ah menjadi pisau analisis untuk melihat apakah praktik tersebut benar-benar sejalan dengan tujuan perlindungan terhadap lima aspek pokok kehidupan.

a. *Ḥifẓ al-Dīn*

Masyarakat Bangkalan pada dasarnya telah mengetahui kewajiban pencatatan perkawinan. Ironisnya, pengetahuan tersebut tidak selalu diikuti dengan tindakan pencatatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat pemisahan antara pemahaman agama

dan praktik administratif. Pencatatan perkawinan seringkali tidak dilakukan, terutama ketika masyarakat dihadapkan pada kondisi tertentu yang dianggap lebih mendesak, seperti tekanan sosial, kendala administratif, atau situasi keluarga. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi bukan terletak pada ketiadaan kesadaran, melainkan pada belum terinternalisasinya nilai tersebut dalam perilaku. Masyarakat mengakui bahwa pencatatan perkawinan penting, tetapi belum menjadikannya sebagai prioritas dalam pengambilan keputusan.

Peneliti mengutip ayat pada Q.S. al-Baqarah: 282 yang artinya:²³⁶

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya.”

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya pencatatan dalam setiap akad muamalah untuk menjaga kejelasan hak dan kewajiban para pihak. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perintah pencatatan bertujuan menjaga kesepakatan agar tidak terjadi perselisihan dan menjadi alat pembuktian yang kuat di kemudian hari..²³⁷ Dengan demikian, substansi ayat ini tidak hanya berkaitan dengan transaksi utang piutang, tetapi juga menunjukkan prinsip umum dalam Islam

²³⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jabal, 2010), 45.

²³⁷ Moh Supriyadi, “Perbandingan Makna Hutang (Dain) dalam Al-Quran: Analisis makna Dain dalam Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Misbah,” *International Conference on Islamic Economic*, no. 1 (2025): 47, <https://doi.org/10.58223/icie.v4i1.399>.

mengenai pentingnya dokumentasi dan kepastian hukum dalam suatu akad. Dalam konteks perkawinan, pencatatan memiliki fungsi yang serupa, yaitu menjaga kejelasan status hubungan hukum antara suami, istri, dan anak, sekaligus mencegah terjadinya sengketa di masa depan. Ketika perkawinan tidak dicatatkan, maka hubungan tersebut hanya memiliki legitimasi keagamaan secara sosial, tetapi tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai di hadapan negara. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap anggota keluarga menjadi lemah dan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial maupun administratif.²³⁸

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, kondisi ini berkaitan erat dengan konsep *ḥifẓ al-dīn*, yaitu perlindungan terhadap agama. Perlindungan agama tidak hanya dimaknai sebagai menjaga sahnya pelaksanaan ibadah dan ritual keagamaan, tetapi juga mencakup upaya menjaga keteraturan sosial yang menjadi tujuan utama syariat. Oleh karenanya, menjaga agama tidak cukup dipahami hanya sebatas terpenuhinya rukun dan syarat nikah secara fikih, melainkan juga mencakup pelaksanaan nilai-nilai kemaslahatan yang lahir dari perkawinan itu sendiri.²³⁹

²³⁸ Fitria Romadloni, "Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syariah," *Opinia De Journal*, no. 2 (2023): 59.

²³⁹ Muhammad Fikri dkk., *Perkawinan dan Kewarisan dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah: (Studi Kritis terhadap Praktik Masyarakat)* Muhamad Fikri¹, M.Rifki Alfa Rizki², Alif Fazri Ramadhan³, Hikmatullah, no. 1 (2026): 4766.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memahami keabsahan perkawinan hanya pada aspek normatif-keagamaan, yaitu selama akad nikah telah memenuhi syarat dan rukun menurut agama, maka perkawinan dianggap telah selesai. Sementara itu aspek administratif dipandang sebagai urusan negara yang tidak memengaruhi keabsahan agama. Pola pikir seperti ini menunjukkan adanya pemisahan antara dimensi agama dan dimensi sosial-hukum dalam praktik kehidupan masyarakat. Sehingga pencatatan perkawinan belum dipahami sebagai bagian dari implementasi nilai agama dalam kehidupan sosial.

Padahal dalam konteks negara modern, pencatatan perkawinan merupakan bentuk ijtihad administratif (*tanzīm al-idāri*) yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Negara melalui regulasi pencatatan berupaya menjaga tertib hukum, memberikan kepastian status keluarga, dan melindungi hak-hak anggota keluarga. Dalam perspektif fikih siyasah, aturan seperti ini termasuk bagian dari *siyāsah syar'iyah*, yaitu kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan umum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.²⁴⁰ Dengan demikian, menaati ketentuan pencatatan perkawinan pada

²⁴⁰ Mihardi dan Asra, *Jaminan Perlindungan Hukum Dalam Pencatatan Perkawinan (Perspektif Maqashid Asy-Syar'iyah)*, 5.

hakikatnya juga merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai agama.

Lebih jauh lagi, praktik perkawinan tidak tercatat menunjukkan bahwa perlindungan agama dalam masyarakat masih berada pada tingkat formalitas ritual dan belum sepenuhnya menyentuh dimensi sosial hukum. Agama dipahami sebatas sah atau tidaknya akad, sementara tujuan syariat untuk menciptakan keteraturan, perlindungan hak, dan kemaslahatan bersama belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kesadaran masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya jarak antara kesadaran normatif dengan implementasi praktis dalam kehidupan sosial.

Maka, *ḥifẓ al-dīn* dalam konteks pencatatan perkawinan belum terwujud secara komprehensif. Menjaga agama tidak hanya berarti memastikan sahnya akad nikah secara ritual, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai keadilan, keteraturan, perlindungan hak, dan kemaslahatan sosial dapat diwujudkan melalui legalitas perkawinan. Oleh karena itu pencatatan perkawinan seharusnya dipahami sebagai bagian dari implementasi ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, bukan sekadar kewajiban administratif yang berdiri terpisah dari nilai-nilai syariat.

b. Ḥifẓ al-Nafs

Dalam sejumlah kasus, perkawinan tidak tercatat dilakukan sebagai respons terhadap situasi yang dianggap mendesak, seperti

konflik keluarga, tekanan sosial, maupun kondisi kawin lari. Salah satu informan UF dan SS menyatakan:²⁴¹

“Dulu saya tidak mencatatkan karena keadaan, kami berdua kawin lari ke luar kota karena tidak direstui.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keputusan untuk tidak mencatatkan perkawinan sering kali dipahami sebagai jalan keluar tercepat untuk meredam konflik sosial dan menjaga kondisi psikologis para pihak. Dalam konteks masyarakat tertentu, terutama yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai budaya keluarga dan tekanan sosial, perkawinan dipandang sebagai solusi untuk menghindari pertentangan yang lebih besar, menjaga nama baik keluarga, serta mengurangi tekanan sosial yang muncul akibat hubungan di luar perkawinan resmi. Pada titik ini, perkawinan yang dilakukan secara agama tanpa pencatatan dianggap telah cukup untuk memberikan ketenangan batin dan menghindarkan pihak-pihak terkait dari konflik yang berpotensi mengganggu keselamatan maupun kenyamanan hidup mereka.²⁴²

Namun apabila dianalisis menggunakan perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya konsep *ḥifẓ al-nafs*, perlindungan terhadap jiwa tidak hanya dimaknai sebagai upaya menghindari konflik sesaat, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap keamanan, martabat, dan keberlangsungan hidup manusia dalam jangka

²⁴¹ UF dan SS, wawancara, (Bangkalan, 16-Mei-2026)

²⁴² Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 110.

panjang. Al-Syātibī menjelaskan bahwa tujuan syariat dalam menjaga jiwa bertujuan memastikan manusia terlindungi dari segala bentuk kerusakan, ancaman, dan kemudharatan yang dapat mengganggu keberlangsungan hidupnya.²⁴³ Oleh karenanya, perlindungan jiwa tidak dapat dipahami secara sempit hanya dalam bentuk penyelesaian masalah sementara, melainkan harus dilihat secara menyeluruh terhadap dampak yang mungkin muncul di masa mendatang.

Dalam konteks perkawinan tidak tercatat, tidak adanya pencatatan justru dapat menimbulkan kerentanan baru yang mengancam keamanan dan perlindungan anggota keluarga, terutama perempuan dan anak. Ketika terjadi perceraian, penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga, ataupun sengketa hak nafkah, perempuan yang tidak memiliki akta nikah sering kali mengalami kesulitan memperoleh perlindungan hukum karena hubungan perkawinannya tidak dapat dibuktikan secara administratif.²⁴⁴ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketiadaan pencatatan berpotensi melemahkan posisi hukum perempuan dan mengurangi akses mereka terhadap mekanisme perlindungan yang disediakan negara.

Perlindungan jiwa dalam maqāsid juga berkaitan dengan ketenangan hidup dan kepastian sosial. Keluarga yang tidak

²⁴³ al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, 8–10.

²⁴⁴ Dinda Ediningsih Dwi Utami dan Taufik Yahya, *Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*, no. 2 (2022): 233.

memiliki legalitas perkawinan sering berada dalam situasi tidak pasti, terutama ketika berhadapan dengan kebutuhan administratif seperti pengurusan akta kelahiran anak, jaminan kesehatan, bantuan sosial, maupun hak-hak keperdataan lainnya. Ketidakjelasan status hukum tersebut dapat menimbulkan tekanan psikologis dan rasa tidak aman dalam kehidupan keluarga.²⁴⁵ Dengan demikian, pencatatan perkawinan pada hakikatnya menjadi bagian dari upaya preventif untuk menjaga stabilitas dan perlindungan jiwa seluruh anggota keluarga.

Di sisi lain, praktik kawin lari yang kemudian diikuti dengan perkawinan tidak tercatat juga memperlihatkan adanya benturan antara norma sosial dan kesadaran hukum masyarakat. Sebagian masyarakat lebih memprioritaskan penyelesaian konflik keluarga secara cepat dibanding mempertimbangkan konsekuensi hukum jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi perlindungan yang dibangun masih bersifat jangka pendek dan situasional. Padahal dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh syariat harus bersifat berkelanjutan dan mampu memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap kehidupan manusia.²⁴⁶

Oleh karena itu, praktik perkawinan tidak tercatat dalam konteks *ḥifẓ al-nafs* memperlihatkan adanya ketimpangan antara

²⁴⁵ Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, 158–60.

²⁴⁶ Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*, 70–72.

perlindungan sesaat dengan perlindungan jangka panjang. Keputusan untuk tidak mencatatkan perkawinan memang dapat dipahami sebagai bentuk penyelamatan sementara dari tekanan sosial maupun konflik keluarga, tetapi pada saat yang sama justru membuka potensi kerentanan baru dalam kehidupan rumah tangga. Maka, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), karena melalui pencatatan tersebut negara dapat memberikan perlindungan hukum, kepastian status, serta rasa aman bagi seluruh anggota keluarga secara lebih berkelanjutan.

c. *Hifz al-‘aql*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya telah mengetahui adanya kewajiban pencatatan perkawinan, namun pengetahuan tersebut belum disertai pemahaman yang memadai mengenai prosedur dan mekanisme pelaksanaannya. Sebagian masyarakat hanya mengetahui bahwa pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi tidak memahami secara detail syarat administrasi, alur pengurusan, maupun ketentuan biaya resmi yang berlaku. Salah satu informan AS dan SM menyatakan:²⁴⁷

“Saya tahu harus ke KUA biar pernikahannya tercatat, tapi saya tidak tahu bagaimana prosesnya, saya serahkan semuanya ke perangkat desa.”

²⁴⁷ AS dan SM, wawancara, (Bangkalan, 17-Mei-2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan hukum masyarakat masih berada pada tingkat dasar, yaitu sekadar mengetahui keberadaan aturan tanpa memahami substansi dan tata cara pelaksanaannya. Selain itu, berkembang pula persepsi bahwa proses pencatatan perkawinan bersifat rumit, memakan waktu lama, dan membutuhkan biaya besar. Persepsi tersebut kemudian membentuk cara pandang masyarakat terhadap pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang sulit dijangkau, sehingga sebagian masyarakat memilih untuk tidak mencatatkan perkawinannya.²⁴⁸

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarīʿah*, kondisi tersebut dapat dianalisis melalui konsep *ḥifẓ al-ʿaql*, yaitu perlindungan terhadap akal. Konsep ini tidak hanya dimaknai sebagai menjaga akal dari hal-hal yang merusak fungsi berpikir, tetapi juga mencakup upaya membangun kemampuan manusia untuk memahami informasi, mempertimbangkan suatu tindakan secara rasional, serta mengambil keputusan yang membawa kemaslahatan. Penggunaan akal secara optimal menuntut adanya pengetahuan yang benar dan pemahaman yang utuh terhadap suatu persoalan.²⁴⁹

Apabila diamati dalam konteks pencatatan perkawinan, perlindungan terhadap akal tercermin pada kemampuan masyarakat

²⁴⁸ Aziz, *Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan*, 5–6.

²⁴⁹ Muhammad Iqbal Fasa, *Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda*, 2016, 225–26.

memahami prosedur hukum secara tepat dan menggunakan informasi tersebut sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi, temuan penelitian menunjukkan bahwa informasi yang dimiliki masyarakat masih terbatas dan sering kali dipengaruhi oleh asumsi sosial maupun pengalaman orang lain yang belum tentu sesuai dengan kenyataan. Persepsi mengenai mahalny biaya pencatatan atau rumitnya prosedur administrasi akhirnya lebih dominan dibanding upaya mencari informasi yang benar secara langsung kepada pihak berwenang.²⁵⁰

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keputusan untuk tidak mencatatkan perkawinan lebih banyak didasarkan pada pertimbangan praktis jangka pendek dibanding pertimbangan rasional yang komprehensif. Dalam perspektif *maqāṣid*, penggunaan akal secara optimal seharusnya mendorong individu untuk mempertimbangkan manfaat jangka panjang dari pencatatan perkawinan, termasuk perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Ketika keputusan diambil berdasarkan informasi yang tidak utuh atau persepsi yang kurang tepat, maka tujuan perlindungan akal belum sepenuhnya tercapai.²⁵¹

Lemahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pencatatan perkawinan juga menunjukkan masih terbatasnya akses

²⁵⁰ Islam, *Pembagian Maqashid al-Syari'ah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat)*, 8–9.

²⁵¹ Qoneta, "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Saytibi," 371.

edukasi hukum. Sebagian masyarakat belum memperoleh informasi yang jelas mengenai mekanisme pencatatan, biaya resmi, maupun pentingnya legalitas perkawinan dalam kehidupan keluarga. Hal ini menyebabkan hukum dipahami hanya sebagai aturan formal yang rumit, bukan sebagai instrumen perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam kondisi demikian, perlindungan terhadap akal tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga berkaitan dengan peran negara dan lembaga sosial dalam menyediakan edukasi hukum yang mudah diakses dan dipahami masyarakat.²⁵²

Maka, *hifz al-‘aql* dalam konteks pencatatan perkawinan belum terwujud secara optimal karena proses pengambilan keputusan masyarakat masih dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman, informasi yang tidak lengkap, dan persepsi yang kurang tepat terhadap prosedur hukum. Oleh sebab itu, peningkatan pemahaman hukum mengenai pencatatan perkawinan perlu dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga akal (*hifz al-‘aql*), agar masyarakat mampu mengambil keputusan secara rasional, sadar hukum, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

²⁵² Aziz, *Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan*, 5–6.

d. *Hifz al-Nasl*

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya telah menyadari dampak perkawinan tidak tercatat terhadap anak, khususnya berkaitan dengan kejelasan status hukum dan kemudahan akses terhadap layanan administrasi publik. Kesadaran tersebut muncul karena masyarakat melihat secara langsung bahwa anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan sering mengalami hambatan dalam pengurusan dokumen kependudukan, terutama akta kelahiran. Salah satu informan MK dan K menyampaikan:²⁵³

“Anak yeh sossa mun reng tuannah akabin lok e daftaraghin. Kadik ngurusseh akta kelahiran ben sekolannah.”

Terjemahan:

“Anak juga bisa kesulitan kalau perkawinan orang tuanya tidak tercatat. Misalnya ngurus akta atau dokumen sekolah.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memahami adanya hubungan antara pencatatan perkawinan dengan perlindungan hak-hak anak. Dalam praktik administrasi kependudukan di Indonesia, akta nikah menjadi salah satu dasar penting dalam penerbitan dokumen identitas anak dan penentuan hubungan hukum dalam keluarga. Oleh karenanya, ketika perkawinan tidak dicatatkan, anak berpotensi menghadapi kesulitan

²⁵³ MK dan K, wawancara, (Bangkalan, 17-Mei-2026)

administratif yang berdampak pada akses pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, maupun perlindungan hukum lainnya.²⁵⁴

Meskipun demikian, kesadaran tersebut tidak selalu diikuti dengan tindakan nyata berupa pencatatan perkawinan. Sebagian masyarakat tetap menunda atau tidak melakukan pencatatan karena dipengaruhi berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, rendahnya pemahaman prosedural, pengaruh lingkungan sosial, serta anggapan bahwa perkawinan yang sah secara agama telah dianggap cukup. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai dampak hukum terhadap anak belum sepenuhnya mampu membentuk perilaku hukum yang konsisten dalam masyarakat.²⁵⁵

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, kondisi tersebut dapat dianalisis melalui konsep ḥifẓ al-nasl, yaitu perlindungan terhadap keturunan. Perlindungan keturunan dalam maqāṣid tidak hanya dimaknai sebagai menjaga keberlangsungan biologis generasi manusia, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap nasab, identitas hukum, hak-hak sipil, dan martabat sosial anak. Dengan demikian, setiap aturan yang bertujuan menjaga kejelasan

²⁵⁴ Mihardi dan Asra, *Jaminan Perlindungan Hukum Dalam Pencatatan Perkawinan (Perspektif Maqashid Asy-Syar'iyah)*, 93–94.

²⁵⁵ Rani dkk., *Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Bengalon*, 7.

hubungan keluarga dan kepastian status anak pada dasarnya sejalan dengan tujuan utama syariat Islam.²⁵⁶

Apabila dilihat dalam konteks hukum keluarga modern, pencatatan perkawinan menjadi instrumen penting untuk merealisasikan perlindungan terhadap keturunan karena pencatatan memberikan kepastian hukum terhadap hubungan antara orang tua dan anak. Melalui pencatatan, negara dapat memberikan pengakuan administratif terhadap status keluarga sehingga hak-hak anak memperoleh perlindungan yang lebih kuat. Sebaliknya, ketika perkawinan tidak dicatatkan, maka perlindungan tersebut menjadi tidak optimal karena hubungan hukum dalam keluarga tidak memiliki kekuatan pembuktian administratif yang sempurna.²⁵⁷

Selain berdampak pada aspek hukum formal, ketidak tercatatan perkawinan juga dapat memunculkan kerentanan sosial bagi anak. Anak dari perkawinan tidak tercatat berpotensi menghadapi stigma sosial, kesulitan memperoleh dokumen kependudukan tertentu, maupun hambatan dalam memperoleh hak-hak keperdataan di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap keturunan dalam maqāṣid al-syarī‘ah tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis, tetapi juga mencakup

²⁵⁶ Fasa, *Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda*, 4–5.

²⁵⁷ Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, 23.

perlindungan terhadap kualitas hidup dan masa depan anak secara menyeluruh.²⁵⁸

Temuan penelitian ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kesadaran normatif dan implementasi praktis di masyarakat. Di satu sisi, masyarakat memahami bahwa pencatatan perkawinan penting demi kepentingan anak, namun di sisi lain keputusan yang diambil masih lebih dipengaruhi oleh pertimbangan kondisi dan kebutuhan praktis jangka pendek. Faktor-faktor tersebut menyebabkan perlindungan terhadap anak belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan terkait pencatatan perkawinan.

Dengan demikian, *hifz al-nasl* dalam konteks pencatatan perkawinan belum sepenuhnya terwujud secara optimal. Kesadaran mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak memang telah ada, tetapi belum cukup kuat untuk mendorong masyarakat melaksanakan pencatatan perkawinan secara konsisten. Oleh karena itu pencatatan perkawinan perlu dipahami tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), karena melalui pencatatan tersebut hak-hak anak dapat terlindungi secara hukum, sosial, dan administratif secara berkelanjutan.

²⁵⁸ Fikri dkk., *Perkawinan dan Kewarisan dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah: (Studi Kritis terhadap Praktik Masyarakat)* Muhamad Fikri¹, M.Rifki Alfa Rizki², Alif Fazri Ramadhan³, Hikmatullah, 467–68.

e. *Hifz al-Māl*

Selain berdampak pada aspek keturunan, praktik perkawinan tidak tercatat juga berimplikasi terhadap perlindungan hak ekonomi dalam keluarga. Hal ini terlihat dari temuan penelitian yang menunjukkan bahwa kendala administratif menjadi salah satu alasan masyarakat tidak melakukan pencatatan perkawinan sejak awal. Ketidaklengkapan dokumen kependudukan, seperti KTP, Kartu Keluarga, maupun dokumen identitas lainnya, menyebabkan sebagian masyarakat memilih jalur perkawinan yang dianggap lebih sederhana dan mudah dilakukan, meskipun secara hukum tidak memiliki kekuatan legal yang memadai.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor administratif masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat memandang prosedur administrasi sebagai sesuatu yang rumit dan menyulitkan, sehingga perkawinan lebih diprioritaskan untuk segera dilangsungkan tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum jangka panjang. Akibatnya, legalitas formal perkawinan sering kali diabaikan demi memenuhi kebutuhan sosial dan praktis yang bersifat segera.²⁵⁹

²⁵⁹ Zakaria dan Saad, *Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, 261.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, kondisi ini dapat dianalisis melalui konsep *ḥifẓ al-māl*, yaitu perlindungan terhadap harta dan hak-hak ekonomi manusia. Konsep *ḥifẓ al-māl* tidak hanya berkaitan dengan perlindungan kepemilikan harta secara individual, tetapi juga mencakup perlindungan hak ekonomi dalam hubungan keluarga, seperti hak nafkah, hak waris, hak atas harta bersama, serta jaminan ekonomi bagi anggota keluarga. Oleh karena itu, segala bentuk aturan yang bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap hubungan keluarga pada dasarnya juga merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak ekonomi.²⁶⁰

Pencatatan dalam konteks perkawinan memiliki fungsi penting sebagai dasar legal untuk menjamin perlindungan hak ekonomi anggota keluarga. Akta nikah berfungsi sebagai alat bukti autentik yang memberikan kepastian hukum terhadap hubungan suami istri, sehingga dapat digunakan dalam penyelesaian persoalan hukum terkait nafkah, pembagian harta bersama, warisan, maupun hak-hak keperdataan lainnya. Sebaliknya, ketika perkawinan tidak dicatatkan, maka posisi hukum istri dan anak menjadi lebih rentan karena hubungan keluarga tersebut sulit dibuktikan secara administratif di hadapan negara.²⁶¹

²⁶⁰ Fikri dkk., *Perkawinan dan Kewarisan dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah: (Studi Kritis terhadap Praktik Masyarakat)* Muhamad Fikri¹, M.Rifki Alfa Rizki², Alif Fazri Ramadhan³, Hikmatullah, 464.

²⁶¹ Romadloni, "Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syariah," 9.

Kerentanan tersebut terutama terlihat ketika terjadi perceraian, penelantaran, atau konflik terkait harta keluarga. Dalam kondisi perkawinan tidak tercatat, perempuan sering menghadapi kesulitan untuk menuntut hak nafkah maupun hak atas harta bersama karena tidak memiliki bukti hukum yang kuat mengenai status perkawinannya. Anak juga berpotensi mengalami hambatan dalam memperoleh hak waris dan hak-hak ekonomi lainnya akibat lemahnya legalitas hubungan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan sosial semata tidak cukup untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak ekonomi keluarga apabila tidak disertai legitimasi formal dari negara.²⁶²

Ketidaktercatatan perkawinan juga dapat memengaruhi akses keluarga terhadap berbagai layanan ekonomi dan administratif yang memerlukan bukti legal hubungan keluarga, seperti pengurusan jaminan sosial, bantuan pemerintah, administrasi perbankan, maupun kepemilikan aset tertentu. Dengan demikian pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai tertib administrasi, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan ekonomi keluarga secara lebih luas dan berkelanjutan.²⁶³

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa *hifẓ al-māl* dalam praktik perkawinan tidak tercatat belum terpenuhi secara optimal. Masyarakat memang berusaha mencari solusi yang

²⁶² Zakaria dan Saad, *Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, 6–8.

²⁶³ Utami dan Yahya, *Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*, 24.

dianggap paling mudah dalam menghadapi keterbatasan administratif, namun keputusan tersebut justru berpotensi menimbulkan kerentanan ekonomi di kemudian hari. Perlindungan terhadap hak-hak ekonomi keluarga menjadi tidak maksimal karena hubungan hukum dalam keluarga tidak memiliki kekuatan legal yang memadai di hadapan negara.

Berdasarkan analisis *maqāṣid al-syarīʿah* al-Syātibī, praktik perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang bersifat praktis dan jangka pendek. Faktor seperti kemudahan, penyelesaian masalah keluarga, tekanan sosial, dan keterbatasan administrasi sering kali menjadi alasan utama masyarakat tidak melakukan pencatatan perkawinan.

Padahal dalam perspektif *maqāṣid al-syarīʿah*, pencatatan perkawinan memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menjaga kemaslahatan keluarga melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui pencatatan, hak-hak anggota keluarga dapat terlindungi dan hubungan hukum dalam keluarga menjadi lebih jelas. Namun dalam praktiknya, masyarakat masih cenderung memahami perkawinan hanya dari sisi sah atau tidaknya secara agama, sedangkan aspek perlindungan hukum dan kemaslahatan jangka panjang belum sepenuhnya menjadi perhatian utama.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap tujuan syariat masih berada pada tingkat normatif dan belum sepenuhnya diwujudkan dalam perilaku hukum sehari-hari. Akibatnya, nilai kemaslahatan yang sebenarnya ingin diwujudkan melalui pencatatan perkawinan belum tercapai secara optimal.

Pencatatan perkawinan seharusnya tidak dipahami hanya sebagai kewajiban administratif negara, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan keluarga. Sebab melalui pencatatan tersebut, perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga, kepastian hukum, dan keteraturan sosial dapat terjaga dengan lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Praktik perkawinan tidak tercatat di Kabupaten Bangkalan masih banyak ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti karena budaya, dokumen yang tertahan di kepala desa, kawin lari, perkawinan usia dini, kehamilan di luar nikah, perceraian sebelumnya yang tidak resmi, serta perkawinan yang terkendala administrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak mencatatkan perkawinan meliputi faktor sosial dan budaya, kondisi hukum, ekonomi, administratif, dan pandangan masyarakat terhadap pengadilan.
2. Tingkat kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Bangkalan terhadap pencatatan perkawinan berdasarkan teori Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya telah memiliki pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum yang cukup baik terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Namun, dalam aspek perilaku hukum masih ditemukan masyarakat yang tetap melakukan perkawinan tidak tercatat. Berdasarkan teori *maqāṣid al-syarī‘ah al-Syātibī*, praktik perkawinan yang tidak dicatatkan di Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga. Pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) karena mendukung ketertiban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan perkawinan sesuai ketentuan syariaT dan NHukum negara, menjaga jiwa

(*hifẓ al-nafs*) melalui perlindungan jiwa seluruh anggota keluarga, menjaga akal (*hifẓ al-‘aql*) melalui terbentuknya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat terhadap pentingnya legalitas perkawinan, menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*) melalui kepastian nasab dan status hukum anak, serta menjaga harta (*hifẓ al-māl*) berkaitan dengan hak nafkah, waris, dan administrasi keluarga. Oleh karena itu, praktik perkawinan yang tidak dicatatkan berpotensi menghambat tercapainya tujuan-tujuan syariat dalam mewujudkan perlindungan dan kemaslahatan keluarga..

B. SARAN

1. KUA dan pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan kepada masyarakat, khususnya di daerah pedesaan.
2. Perlu adanya kemudahan pelayanan administrasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat agar proses pencatatan perkawinan lebih mudah diakses.
3. Tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan turut memberikan pemahaman bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian penting dalam perlindungan hak-hak keluarga sesuai tujuan syariat Islam.
4. Masyarakat diharapkan lebih menyadari bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya formalitas administratif, tetapi juga bentuk perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Khafid, Bagus Septiawan, dan Ulfia Zahroh. *Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Pekalongan Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin*. no. 2 (2024): 101–16.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Hukum Peradilan*. Kencana, 2009.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Aziz, Diki. *Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan*. no. 2 (2022). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1759>.
- az-Zuhaili. *Usul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr, 1986.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM Press, 2019.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*. PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Baydar, Tuba Erkoc. *A Secret Marriage and Denied Rights: A Critique from an Islamic Law Perspective*. no. 14 (2023): 1–15. <https://doi.org/10.3390/rel14040463>.
- Busyro. *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Kencana, 2019.
- Darmi, Darmi, Lomba Sultan, dan Nurfaika Ishak. *Urgensi Pencatatan Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe)*. no. 4 (2022): 215–30.
- Daya, Afwan. *Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Tentang Pencatatan Perkawinan*. no. 1 (2022). <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v2i1.2070>.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Sinar Grafika, 2012.
- Farihi, Hamid. *Kawin Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Administrasi Kependudukan*. no. 5 (2023): 1451–66. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.35714>.
- Fasa, Muhammad Iqbal. *Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda*. 2016, 218–46.

- Febianti, Adella Devi, Mufidatul Khoiriyah, Dian Nur Hidayati, dkk. *Faktor-Faktor yang Mendorong Praktik Nikah Siri Dalam Konteks Sosial Modern*. no. 2 (2024): 65–76.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Fikri, Muhammad, M. Rifki Alfa Rizki, dan Alif Fazri Ramadhan. *Perkawinan dan Kewarisan dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah: (Studi Kritis terhadap Praktik Masyarakat)* Muhammad Fikri¹, M. Rifki Alfa Rizki², Alif Fazri Ramadhan³, Hikmatullah. no. 1 (2026): 4759–74.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (terj. M. Khozim). Nusa Media, 2013.
- Friedman, Lawrence M. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar* (Terj. Wishnu Basuki). Tata Nusa, 2001.
- Gistaloka, Angely, Baharudin, dan Zainab Ompu Jainah. “Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, no. 1 (2024): 4370–81.
- Hanapi, Agustin, dan Shoim Shoim. *Dinamika Pencatatan Perkawinan di Indonesia* Agustin Hanapi, Shoim Shoim. no. 2 (2024): 190–99.
- Harahap, Tenggo Subangun. “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan.” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, no. 1 (2023): 38–56. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v5i1.3359>.
- Haryoko, Sapto, Bahartiar, dan Fajar Arwadi. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020.
- Hasibuan, Jusmi Sari, dan Akmaluddin Syahputra. *Faktor Penyebab Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa)*. no. 2 (2023): 7321–31. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Islam, Mohammad Rasikhul. *Pembagian Maqashid al-Syari'ah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat)*. no. 1 (2024): 93–105.
- Jasmaniar, dan Sutiawati. *Peningkatan Kesadaran Hukum terhadap Perkawinan Tidak Dicatatkan di Majelis Taklim Darussalam Desa Padang Lampe Kabupaten Pangkep*. no. 1 (2023): 60–65.

- Jaya, Asafri. *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Khafi, Kasaful, Annisa, dan Ramadhan Syahmedi Siregar. "Isbat Nikah; Aspek Hukum dan Administratif." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, no. 2 (2024): 24146–57.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta, 2009.
- Krestianto, Indra, Dini Luthfah, Khairani Bakri, Narita Adityaningrum, dan Melinda Stevanny. *Optimalisasi Pencatatan Perkawinan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum*. no. 8 (2025): 3955–66.
- Ma'arif, Toha. *Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah, Masalah Mursalah dan Hukum Positif di Indonesia)*. no. 1 (2019): 119–41. <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4647>.
- Mahmudi, Zaenul, Khoirul Hidayah, Erik Sabti Rahmawati, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana, 2017.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana, 2016.
- Mardani, Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Liberty, 1981.
- Mihardi, Hutri Rahayu binti, dan Wani Maulida Asra. *Jaminan Perlindungan Hukum Dalam Pencatatan Perkawinan (Perspektif Maqashid Asy-Syar'iyah)*. no. 1 (2022): 1–24.
- Ningrum, Fitria Wahyu. "Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah." *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, no. 1 (2025): 60–72.
- Novira, Felti, dan Desmal Fajri. *Pelaksanaan Perkawinan Tidak Tercatat di Desa Batu Gajah Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan*. no. 1 (2023): 1–14.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana, 2014.

- Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pasal 5 Ayat 1 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Pasal 5 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021).
- Pasal 5-7 Kompilasi Hukum Islam.
- Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.
- Qoneta, Kuni. "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Saytibi." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, no. 1 (2025): 160–71.
- Rado, Rudini Hasyim, Aldisa Arifudin, Restu Monika Nia Betaubun, Muhammad Saiful Fahmi, dan Eki Tolanda. *Pendampingan Pencatatan Perkawinan sebagai Administrasi Kependudukan terhadap Masyarakat OAP di Kampung Matara*. no. 4 (2024): 1–7. <https://doi.org/10.61132/inber.v2i4.577>.
- Rahmania, Nabilah Dian, Yayan Sopyan, dan Aidi Alfin. *Perlindungan Anak pada Kasus Penyangkalan Keabsahan Anak yang Lahir dalam Perkawinan*. no. 1 (2023). <https://doi.org/10.15408/jhk-aki.v1i1.31217>.
- Ramdani, Ari Fikri, Dini Rosiyani, dan Muhammad Ayyas Saputra. *Diseminasi UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kp Ciseupan Desa Puncaksari Terkait Urgensi Administrasi Pencatatan Perkawinan*. no. 6 (t.t.): 137–43.
- Rani, Elisa, Musthato, dan Anggra Prima. *Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Bengalon*. no. 2 (2025): 217–26.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Rajawali Press, 2013.
- Romadloni, Fitria. "Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Opinia De Journal*, no. 2 (2023): 48–62.
- Sari, Okta Nofia, Andi Sari Damayanti, dan Reza Hadrian. *Akibat Hukum Pencatatan Nikah Siri Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*. no. 1 (2023): 89–108.

- Siregar, Nurma Harana Mora, Syawaluddin Siregar, Indra Sakti, Iqbal Pinayungan Munthe, dan Nursania Dasopang. *Maslahah Mursalah sebagai Dasar Kewajiban Pencatatan Perkawinan*. no. 1 (2026): 6059–68. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4098>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajagrafindo Persada, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. CV Rajawali, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Press, 1986.
- Subekti, Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT Intermasa, 2001.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Supriyadi, Moh. “Perbandingan Makna Hutang (Dain) dalam Al-Quran: Analisis makna Dain dalam Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Misbah.” *International Conference on Islamic Economic*, no. 1 (2025): 42–60. <https://doi.org/10.58223/icie.v4i1.399>.
- Susanto, Happy. *Nikah Siri Apa Untungnya?* Visimedia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana, 2010.
- Syāṭibī, Abū Ishāq al-Syāṭibī al-. *al-Muwāfaqāt*. Basyir Bin’atyyah, 2017.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jabal, 2010.
- Utami, Dinda Ediningsih Dwi, dan Taufik Yahya. *Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*. no. 2 (2022): 228–45.
- Wasman, Wasman, dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Teras, 2011.
- Wibawa, M. Nuzul, Harun Rasyid, Bisri Abdul Shomad, dan Kamarusdiana. *Pemahaman Hukum Usia Perkawinan Bagi Santri Pondok Pesantren Nurul Iman Parung-Bogor*. no. 2 (2022): 108–18. <https://doi.org/10.15408/harkat.v18i2.32819>.

- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media, 2024.
- Zaenudin. *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan*. no. 1 (2021): 99–116.
- Zakaria, Endang, dan Muhammad Saad. *Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. no. 2 (2021): 249–64.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Kencana, 2004.
- Zulfiani, Zulfiani, Nur Asyiah, Andi Khadafi, Rifka Fitira, dan Poppy Setyaningsih. *Peningkatan Kesadaran Hukum dan Akses Pelayanan Pengajuan Permohonan Isbat Nikah pada Masyarakat*. no. 5 (2025): 5277–87. <https://doi.org/10.31764/jmm.v9i5.34688>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran 1: Instrumen Wawancara Informan

1. Pengetahuan Hukum

Mengetahui sejauh mana masyarakat mengetahui adanya aturan pencatatan perkawinan.

Pertanyaan:

- a. Apakah Anda mengetahui bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan?
- b. Dari mana Anda mengetahui aturan tersebut?
- c. Apakah Anda mengetahui fungsi buku nikah?
- d. Apakah Anda mengetahui adanya aturan dalam Undang-Undang Perkawinan tentang pencatatan perkawinan?
- e. Apakah Anda mengetahui dampak hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan?

2. Pemahaman Hukum

Mengetahui sejauh mana masyarakat memahami tujuan dan manfaat pencatatan perkawinan.

Pertanyaan:

- a. Menurut Anda, mengapa perkawinan perlu dicatatkan?
- b. Apa manfaat pencatatan perkawinan bagi suami, istri, dan anak?
- c. Apakah pencatatan perkawinan penting untuk perlindungan hukum keluarga?
- d. Bagaimana pendapat Anda mengenai hubungan pencatatan perkawinan dengan administrasi kependudukan?
- e. Apakah Anda memahami akibat hukum bagi anak dari perkawinan yang tidak tercatat?

3. Sikap Hukum

Mengetahui sikap atau penilaian masyarakat terhadap aturan pencatatan perkawinan.

Pertanyaan:

- a. Bagaimana pendapat Anda tentang kewajiban pencatatan perkawinan?

- b. Apakah menurut Anda pencatatan perkawinan merupakan hal penting?
- c. Apakah Anda setuju jika perkawinan cukup sah secara agama saja?
- d. Bagaimana pandangan Anda terhadap nikah siri?
- e. Apakah aturan pencatatan perkawinan dirasa membantu atau justru menyulitkan masyarakat?
- f. Bagaimana pendapat Anda mengenai prosedur pencatatan perkawinan di KUA?

4. Pola Perilaku Hukum

Mengetahui perilaku nyata masyarakat terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan.

Pertanyaan:

- a. Apakah Anda berusaha mencatatkan perkawinan sejak awal?
- b. Jika belum dicatatkan, apakah ada rencana melakukan itsbat nikah?
- c. Apa langkah yang dilakukan ketika membutuhkan dokumen resmi keluarga?
- d. Apakah pengalaman pribadi memengaruhi keputusan Anda terkait pencatatan perkawinan?
- e. Apakah masyarakat di lingkungan Anda lebih banyak melakukan perkawinan tercatat atau tidak tercatat

LAMPIRAN 2: Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA**

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-4301/Ps/TL.00/11/2025

13 November 2025

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Pengadilan Agama Bangkalan Kelas 1A

Jl. Soekarno Hatta No. 49, Bilaporah, Kec. Socah, Kab. Bangkalan, Jawa Timur, 69116

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Dewi Balqis Maharani
NIM	: 240201210024
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum Dr. H. Abd. Rouf, M.HI
Judul Penelitian	: Dinamika Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Agus Maimun



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : nj1G7PC

Lampiran 2: Surat Balasan Izin Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA BANGKALAN**

Jalan Sukarno Harta Kemor 49, Hilaparah, Kecamatan Socah
Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69161 www.pa-bangkalan.go.id, paibangkalan@gmail.com

Nomor : 1857/KPA.W13-A30/HM2.1.4/XI/2025 Bangkalan, 25 Nopember 2025

Sifat : Biasa

Lampiran: -

Hal : Ijin Penelitian

Yth. Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl Ir.Sukarno No.34 Dadaprejo
Kota Batu

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Sehubungan dengan surat saudara Nomor B-4301/Ps/TL.00/11/2025 tanggal 13 November 2025 perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa kami **memberikan ijin** kepada mahasiswi yang tersebut dalam surat, penelitian di Pengadilan Agama Bangkalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas keluar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan;
5. Semua kegiatan dan pengawasan selama pelaksanaan penelitian diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Pengadilan Agama.
6. Jika sudah selesai pelaksanaan penelitian, kami mohon agar membuat laporan dan hard copynya disampaikan ke Pengadilan Agama Bangkalan.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Wassalam
Ketua

[Signature]
Dewiati &

Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara

AM dan US



H dan R



AF dan H



T dan NH



R dan F



MIP dan M



AK dan A



UF dan SS



F dan UH Ahmad



Solehuddin dan Siti Maryam



MK dan K



AH dan I

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi



Nama Lengkap : Dewi Balqis Maharani
 TTL : Pasuruan, 16-Juni-2003
 Alamat Asal : Dusun Masjid, Desa Soket Dajah,
 Kec. Tragah, Kab. Bangkalan
 Alamat Kos : Jl. Joyosuko, No.63 A, Merjosari,
 Lowokwaru, Malang
 Telepon : 083852670760
 Email : dewibalqismaharani@gmail.com

Pendidikan Formal

2008-2009 : TK Mawar
 2009-2015 : SDN Soket Dajah 01
 2015-2016 : SMP IT Amsilati
 2016-2018 : MTsN Bangkalan
 2018-2021 : MA Nurul Jadid
 2021-2024 : S-1 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas
 Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
 Malang
 2024-2026 : S-2 Program Studi Magister al-Ahwal al-Syahksiyah
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non-Formal

2015-2016 : Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati, Jepara
 2018-2021 : Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo
 2021-2022 : Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab (PKPBA)
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 2022-2023 : Program Khusus Pengembangan Bahasa Inggris (PKPBI)
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang